



MODUL PEMBINAAN NAZHIR PERSEORANGAN

**Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia**

**MODUL PEMBINAAN NAZHIR
PERSEORANGAN**

Copyright © Kementerian Agama RI 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang All right reserved

Pengarah : **Abu Rokhmad**
Penanggung Jawab : **Waryono Abdul Ghafur**

Tim Penyusun

Ketua : Muhibuddin
Sekretaris : Andayani
Anggota : Ucu Musahidah
Ai Nur Bayinah
Efri Syamsul Bahri
Iqbal Fadli Muhammad
Pramono

Pewajah isi dan Sampul : Muhammad Farhan Izzuddin, Tsurayya F. Aliya & Aida Luthfiah

Ukuran: 29,7X21 cm
Jumlah Halaman:hlm
Cetakan Pertama: 2025

Diterbitkan oleh
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
2025

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan Modul Nazhir Perseorangan sebagai panduan dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas nazhir dalam mengelola wakaf secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Modul ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab nazhir, baik dalam aspek administrasi, hukum, maupun tata kelola wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem wakaf di Indonesia, kami berharap modul ini dapat menjadi rujukan utama bagi para Nazhir Perseorangan dalam melaksanakan amanah wakaf dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan kualitas pengelolaan wakaf semakin meningkat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga kehadiran modul ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan wakaf yang amanah dan produktif. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita dalam mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Modul Nazhir Perseorangan ini sebagai panduan bagi para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf dengan baik dan profesional. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Modul ini disusun sebagai bagian dari upaya pembinaan terhadap Nazhir Perseorangan agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang diperlukan dalam mengelola wakaf secara amanah dan berdaya guna. Dengan adanya panduan ini, diharapkan para Nazhir dapat menjalankan perannya secara optimal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan wakaf di Indonesia, serta menjadi bagian dari upaya kolektif dalam memajukan kesejahteraan umat.

Akhir kata, kami berharap bahwa Modul Nazhir Perseorangan ini dapat menjadi sumber ilmu dan pedoman yang bermanfaat bagi para nazhir dan pihak-pihak terkait dalam mengelola wakaf secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf



Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA SAMBUTAN | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | iii |
| A. Latar Belakang | 10 |
| B. Tujuan Modul Pembinaan..... | 10 |
| C. Peta Kompetensi | 10 |
| D. Ruang Lingkup Penggunaan Modul | 11 |
| E. Sasaran Modul..... | 11 |
| F. Desain Kegiatan | 11 |
| G. Panduan Penggunaan Modul | 12 |
| H. Pendekatan Pembinaan | 13 |
| I. Prinsip Pembinaan | 14 |
| J. Target Peserta | 14 |
| K. Fasilitator | 14 |
| L. Susunan Acara Kegiatan | 14 |
| BAB II MEMAHAMI PENGETAHUAN DASAR PERWAKAFAN | 17 |
| A. Ringkasan..... | 17 |
| B. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf..... | 17 |
| C. Pengertian Wakaf menurut Hukum Islam..... | 18 |
| D. Pengertian Wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan | 19 |
| E. Fungsi Sosial dan Ekonomi Wakaf..... | 19 |
| F. Tujuan Wakaf dalam Pembangunan Nasional | 20 |
| G. Wakaf sebagai Instrumen Kesejahteraan dan Keberlanjutan..... | 21 |
| H. Mengetahui Perkembangan Perwakafan Nasional | 22 |
| I. Sejarah dan Transformasi Wakaf di Indonesia..... | 22 |
| J. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Wakaf Nasional..... | 23 |
| K. Tantangan dan Peluang Perwakafan di Era Modern..... | 24 |
| L. Peran Strategis Wakaf Produktif di Era Industri 4.0..... | 25 |
| M. Pengantar Fasilitasi Pembinaan | 26 |
| N. Tujuan Materi Pembinaan | 27 |
| O. Kriteria Unjuk Kerja | 27 |
| P. Indikator Unjuk Kerja..... | 27 |
| Q. Metode | 27 |
| R. Waktu | 27 |
| S. Perlengkapan dan Bahan | 27 |
| T. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi..... | 28 |
| U. Latihan | 32 |
| V. Umpan Balik..... | 33 |
| BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF (HBW) | 34 |
| A. Ringkasan..... | 34 |
| B. Jenis Regulasi Perwakafan dalam Sistem Hukum Nasional..... | 34 |
| C. Hirarki dan Relasi Antar Regulasi | 34 |
| D. Peran Regulasi dalam Tata Kelola Wakaf | 35 |
| E. Potensi Masalah Akibat Lemahnya Pemahaman Regulasi | 35 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| F. | Keterampilan Penting dalam Mengelola Regulasi..... | 35 |
| G. | Prospek Harmonisasi Regulasi dan Tata Kelola Wakaf..... | 35 |
| H. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 35 |
| I. | Tujuan Materi Pembinaan | 35 |
| J. | Kriteria Unjuk Kerja..... | 36 |
| K. | Indikator Unjuk Kerja..... | 36 |
| L. | Metode | 36 |
| M. | Waktu | 36 |
| N. | Perlengkapan dan Bahan | 36 |
| O. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi..... | 36 |
| P. | Latihan | 37 |
| Q. | Umpan Balik..... | 38 |
| BAB IV | TUGAS DAN PERAN NAZHIR PERSEORANGAN | 39 |
| A. | Ringkasan..... | 39 |
| B. | Memahami Peran, Tugas, dan Wewenang Nazhir Perseorangan | 39 |
| C. | Relasi Regulasi dengan Perkembangan Wakaf di Indonesia..... | 40 |
| D. | Regulasi yang Mengatur Fungsi dan Tanggug Jawab Nazhir..... | 42 |
| E. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 43 |
| F. | Tujuan Materi Pembinaan | 43 |
| G. | Kriteria Unjuk Kerja..... | 43 |
| H. | Indikator Unjuk Kerja..... | 44 |
| I. | Metode | 44 |
| J. | Waktu | 44 |
| K. | Perlengkapan dan Bahan | 44 |
| L. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi..... | 44 |
| M. | Latihan | 45 |
| N. | Umpan Balik..... | 46 |
| BAB V | MANAJEMEN ADMINISTRASI NAZHIR PROFESIONAL | 47 |
| A. | Ringkasan..... | 47 |
| B. | Dokumen Persyaratan dan Legalitas Kenazhiran | 48 |
| C. | Tujuan, Target, dan Sasaran Wakaf..... | 49 |
| D. | Rencana Kerja Bidang Utama | 50 |
| E. | Indikator Kinerja, Sasaran Mutu dan Sasaran Waktu | 51 |
| F. | Manajemen Komunikasi Efektif..... | 52 |
| G. | Kepatuhan Kebijakan Internal Pada Regulasi Perwakafan | 54 |
| H. | Laporan Aktivitas dan Pelaporan Kepada Otoritas..... | 55 |
| I. | Manajemen Risiko dan Konflik Kepentingan | 56 |
| J. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 59 |
| K. | Tujuan Materi Pembinaan | 59 |
| L. | Kriteria Unjuk Kerja..... | 59 |
| M. | Indikator Unjuk Kerja..... | 59 |
| N. | Metode | 60 |
| O. | Waktu | 60 |
| P. | Perlengkapan dan Bahan | 60 |
| Q. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi..... | 60 |
| R. | Latihan | 62 |
| S. | Umpan Balik..... | 62 |
| BAB VI | PENGUATAN KINERJA KENAZHIRAN | 64 |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| A. | Ringkasan..... | 64 |
| B. | Menyusun Strategi Pengembangan Nazhir | 64 |
| C. | Memahami Konsep Dasar Wakaf Produktif..... | 65 |
| D. | Menyusun Pakta Integritas..... | 67 |
| E. | Menyusun Rencana Sertifikasi Nazhir | 68 |
| F. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 68 |
| G. | Tujuan Materi Pembinaan | 69 |
| H. | Kriteria Unjuk Kerja..... | 69 |
| I. | Indikator Unjuk Kerja..... | 69 |
| J. | Metode | 69 |
| K. | Waktu | 69 |
| L. | Perlengkapan dan Bahan | 69 |
| M. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi | 69 |
| N. | Latihan | 71 |
| O. | Umpan Balik..... | 72 |
| BAB VII | PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA WAKAF..... | 73 |
| A. | Ringkasan..... | 73 |
| B. | Urgensi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Wakaf..... | 73 |
| C. | Konsep Sarana dan Prasarana bagi Penguatan Profesionalitas Wakaf..... | 75 |
| D. | Rencana Pengembangan Kantor Pelayanan dan Fasilitas Teknologi Komunikasi..... | 76 |
| E. | Perencanaan Ruang dan Sistem Pengamanan Pengelolaan Wakaf..... | 77 |
| F. | Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Wakif..... | 78 |
| G. | Digitalisasi dan Automasi Sistem Keuangan Wakaf | 79 |
| H. | Manajemen Layanan Wakif..... | 80 |
| I. | Mekanisme Umpan Balik dan Evaluasi Pelayanan..... | 81 |
| J. | Simulasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Wakaf | 82 |
| K. | Rekomendasi Implementasi untuk Nazhir | 82 |
| L. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 83 |
| M. | Tujuan Materi Pembinaan | 83 |
| N. | Kriteria Unjuk Kerja..... | 83 |
| O. | Indikator Unjuk Kerja..... | 83 |
| P. | Metode | 83 |
| Q. | Waktu | 83 |
| R. | Perlengkapan dan Bahan | 84 |
| S. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi..... | 84 |
| T. | Latihan | 86 |
| U. | Umpan Balik..... | 86 |
| BAB VIII | MERANCANG PROGRAM DAN LAPORAN WAKAF | 88 |
| A. | Ringkasan..... | 88 |
| B. | Perubahan peruntukan dan/atau status Harta Benda Wakaf (HBW) | 88 |
| C. | Merancang Prosedur Persetujuan dan/atau Izin Perubahan Peruntukan dan Status HBW..... | 89 |
| D. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 90 |
| E. | Tujuan Materi Pembinaan | 91 |
| F. | Kriteria Unjuk Kerja..... | 91 |
| G. | Indikator Unjuk Kerja..... | 91 |
| H. | Metode | 91 |

| | | |
|--------|---|-----|
| I. | Waktu | 91 |
| J. | Perlengkapan dan Bahan | 91 |
| K. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi | 92 |
| L. | Latihan | 94 |
| M. | Umpan Balik..... | 94 |
| BAB IX | OPTIMALISASI PENJAGAAN HARTA BENDA WAKAF..... | 96 |
| A. | Ringkasan..... | 96 |
| B. | Menyusun Kebijakan Penjagaan Harta Benda Wakaf (HBW)..... | 96 |
| C. | Membuat Laporan Penjagaan Harta Benda Wakaf (HBW) | 98 |
| D. | Optimalisasi Penjagaan Harta Benda Wakaf <i>Benchmark</i> pada Dunia Internasional..... | 99 |
| E. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 100 |
| F. | Tujuan Materi Pembinaan | 100 |
| G. | Kriteria Unjuk Kerja..... | 100 |
| H. | Indikator Unjuk Kerja..... | 100 |
| I. | Metode | 100 |
| J. | Waktu | 100 |
| K. | Perlengkapan dan Bahan | 100 |
| L. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi | 101 |
| M. | Latihan | 101 |
| N. | Umpan Balik..... | 102 |
| BAB X | EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF | 103 |
| A. | Ringkasan..... | 103 |
| B. | Menyusun Program Kerja Pengelolaan dan Pengembangan HBW..... | 103 |
| C. | Tahapan dalam Menyusun Program Kerja Pengelolaan dan Pengembangan HBW | 105 |
| D. | Membuat Laporan Pengelolaan dan Pengembangan HBW..... | 106 |
| E. | Struktur Laporan Pengelolaan dan Pengembangan HBW..... | 107 |
| F. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 108 |
| G. | Tujuan Materi Pembinaan | 109 |
| H. | Kriteria Unjuk Kerja..... | 109 |
| I. | Indikator Unjuk Kerja..... | 109 |
| J. | Metode | 109 |
| K. | Waktu | 109 |
| L. | Perlengkapan dan Bahan | 109 |
| M. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi | 109 |
| N. | Latihan | 110 |
| O. | Umpan Balik..... | 111 |
| BAB XI | DESAIN PENYALURAN MANFAAT HARTA BENDA WAKAF | 112 |
| A. | Ringkasan..... | 112 |
| B. | Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Harta Benda Wakaf..... | 112 |
| C. | Langkah Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Harta Benda Wakaf..... | 113 |
| D. | Kolaborasi dalam Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Harta Benda Wakaf..... | 115 |
| E. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 115 |
| F. | Tujuan Materi Pembinaan | 115 |
| G. | Kriteria Unjuk Kerja..... | 115 |
| H. | Indikator Unjuk Kerja..... | 116 |

| | | |
|-----------------|--|-----|
| I. | Metode | 116 |
| J. | Waktu | 116 |
| K. | Perlengkapan dan Bahan | 116 |
| L. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi | 116 |
| M. | Latihan | 117 |
| N. | Umpan Balik..... | 118 |
| BAB XII | MERANCANG AKSI | 119 |
| A. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 119 |
| B. | Tujuan Materi Pembinaan | 119 |
| C. | Pokok Bahasan..... | 119 |
| D. | Metode | 119 |
| E. | Waktu | 119 |
| F. | Perlengkapan dan Bahan | 119 |
| G. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi..... | 119 |
| H. | Rencana Tindak Lanjut | 120 |
| I. | Bahan Materi Merancang Aksi | 120 |
| BAB XIII | REFLEKSI DAN EVALUASI PEMBINAAN | 122 |
| A. | Pengantar Fasilitasi Pembinaan..... | 122 |
| B. | Tujuan Materi Pembinaan | 122 |
| C. | Pokok Bahasan..... | 122 |
| D. | Metode | 122 |
| E. | Waktu | 122 |
| F. | Perlengkapan dan Bahan | 122 |
| G. | Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi..... | 122 |
| H. | Bahan Materi Refleksi dan Evaluasi..... | 124 |
| I. | Soal <i>Pre & Post Test</i> Pembinaan Nazhir Perseorangan..... | 125 |
| BAB XIV | PENUTUP | 128 |
| RESUME | | 130 |
| REFERENSI | | 131 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|---|-----|
| Tabel 1. 1. | Matriks Struktur Modul..... | 12 |
| Tabel 1. 2. | Susunan Acara Kegiatan..... | 14 |
| Tabel 2. 1. | Definisi Wakaf Menurut Ahli Fikih..... | 18 |
| Tabel 2. 2. | Fungsi Sosial Wakaf..... | 20 |
| Tabel 2. 3. | Langkah-Langkah Fasilitasi Memahami Pengetahuan Dasar Perwakafan | 28 |
| Tabel 3. 1. | Regulasi Perwakafan di Indonesia | 34 |
| Tabel 3. 2. | Langkah-langkah Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (HBW) | 36 |
| Tabel 4. 1. | Regulasi yang Mengatur Fungsi dan Tanggung Jawab Nazhir..... | 42 |
| Tabel 4. 2. | Langkah-langkah Fasilitasi Tugas Dan Peran Perwakilan Badan Wakaf Indonesia..... | 44 |
| Tabel 5. 1. | Contoh Penerapan LFA pada 4 Bidang Utama Nazhir | 51 |
| Tabel 5. 2. | Komponen Utama Kebijakan Internal Nazhir Perseorangan..... | 54 |
| Tabel 5. 3. | Langkah-langkah Fasilitasi Manajemen Administrasi Nazhir Perseorangan (Good Nazhir Governance) | 60 |
| Tabel 6. 1. | Langkah-langkah Fasilitasi Penguatan Kinerja Kenazhiran | 69 |
| Tabel 7. 1. | Landasan Hukum Pengelolaan Nazhir | 74 |
| Tabel 7. 2. | Tahapan Pengadaan menurut PP 16/2018 | 78 |
| Tabel 7. 3. | Komponen Utama SOP Pelayanan Wakif..... | 79 |
| Tabel 7. 4. | Ilustrasi Bentuk Layanan Wakaf..... | 80 |
| Tabel 7. 5. | Analisis dashboard business intelligence | 81 |
| Tabel 7. 6. | Proyeksi Arus Kas..... | 82 |
| Tabel 7. 7. | Langkah-Langkah Fasilitasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Wakaf | 84 |
| Tabel 7. 8. | Kriteria evaluasi dan umpan balik..... | 87 |
| Tabel 8. 1. | Langkah-langkah Fasilitasi Merancang Program dan Laporan Wakaf | 92 |
| Tabel 9. 1. | Langkah-langkah menyusun laporan penjagaan HBW | 98 |
| Tabel 9. 2. | Langkah-Langkah Fasilitasi Optimalisasi Penjagaan HBW..... | 101 |
| Tabel 10. 1. | Komponen Laporan Pengelolaan dan Pengembangan HBW | 106 |
| Tabel 10. 2. | Langkah-langkah Fasilitasi Efektivitas Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf | 109 |
| Tabel 11. 1. | Langkah-langkah Fasilitasi Desain Penyaluran Manfaat Wakaf..... | 116 |
| Tabel 12. 1. | Langkah-langkah Fasilitasi Merancang Aksi | 119 |
| Tabel 13. 1. | Langkah-langkah Fasilitasi Refleksi Dan Evaluasi Pembinaan | 122 |
| Tabel 13. 2. | Formulir evaluasi peserta terhadap pelaksanaan kurikulum pembinaan | 124 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|--|-----|
| Gambar 1. 1. | Kerangka Pembinaan | 11 |
| Gambar 1. 2. | Matriks Pembinaan..... | 12 |
| Gambar 1. 3. | Model Pendekatan Andragogi Siklus Kolb | 13 |
| Gambar 2. 1. | Sustainable Development Goals (SDGs)..... | 21 |
| Gambar 2. 2. | Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029 | 25 |
| Gambar 5. 1. | Metode SMART | 50 |
| Gambar 5. 2. | Logical Framework Matrix..... | 51 |
| Gambar 5. 3. | Prinsip Komunikasi REACH | 53 |
| Gambar 5. 4. | Contoh Template Manajemen Arsip..... | 58 |
| Gambar 9. 1. | Praktik Wakaf Global..... | 100 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nazhir merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan perwakafan, sekaligus menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan dari pemanfaatan harta benda wakaf (HBW) secara berkelanjutan. Meski demikian, beberapa tantangan masih dihadapi oleh Nazhir dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Menurut data yang dipublikasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam Indeks Wakaf Nasional 84% nazhir melaksanakan tugasnya secara paruh waktu (*part-timer*) dengan dalam kerangka *Waqf Core Principle (WCP)*, hanya 19% dari pengelola wakaf yang disebut Nazhir yang memiliki tata kelola yang baik (*good nazhir governance*).

Tantangan ini tentu perlu dipahami dalam posisi bahwa saat ini ekosistem perwakafan nasional masih membutuhkan banyak dukungan baik sarana dan prasarana, termasuk di antaranya pembinaan yang berkelanjutan. Dengan sasaran agar penyelenggaraan perwakafan nasional mendapatkan lingkungan pengembangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan capaian potensi penerimaan sekaligus pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran hasil manfaat kelolaan kepada lebih banyak penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*).

Selaras dengan Peta Jalan Wakaf Nasional yang menetapkan langkah penguatan kelembagaan, kapasitas dan tata kelola wakaf sebagai tahap pertama yang perlu diperkuat, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf di bawah Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia karenanya menyusun kurikulum pembinaan secara khusus untuk menunjang pencapaian tujuan wakaf dan optimalisasi fungsinya. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah dari peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Undang-Undang tentang Wakaf No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006.

B. Tujuan Modul Pembinaan

Pembinaan nazhir merupakan tanggung jawab Menteri Agama dan BWI. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 1 PP Nomor 42 Tahun 2006. Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Dalam pasal Pasal 54 PP Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan, pembinaan nazhir oleh pemerintah dapat memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya. Untuk meningkatkan kapasitas pembinaan, pemerintah juga dapat menggandeng pihak ketiga, baik dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.

Oleh karena itu, modul ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan materi pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Nazhir Perseorangan di Indonesia.
2. Sebagai bahan utama bagi fasilitator untuk memberikan pembinaan yang efektif dan efisien kepada Nazhir Perseorangan.
3. Membantu Nazhir Perseorangan dalam meningkatkan kemampuan dan kualitasnya.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Nazhir Perseorangan.
5. Membantu Nazhir Perseorangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

C. Peta Kompetensi

Pada modul ini akan diuraikan tentang regulasi wakaf, strategi pengelolaan wakaf produktif, pemanfaatan teknologi dalam administrasi wakaf, serta sinergi dengan lembaga terkait. Materi-materi yang disajikan tersebut diharapkan mampu memberikan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan wakaf oleh nazhir perseorangan.

Adapun secara khusus setelah mempelajari modul ini, Nazhir Perseorangan diharapkan mampu:

1. Memahami regulasi dan kebijakan wakaf di Indonesia;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan dan optimalisasi aset wakaf untuk kesejahteraan umat.

D. Ruang Lingkup Penggunaan Modul

Pada modul ini akan diuraikan tentang regulasi wakaf, strategi pengelolaan wakaf produktif, pemanfaatan teknologi dalam administrasi wakaf, serta sinergi dengan lembaga terkait. Materi-materi yang disajikan tersebut diharapkan mampu memberikan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan wakaf Nazhir Perseorangan. Modul ini merupakan bagian dari program pembinaan Nazhir Perseorangan yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

Modul ini berisi 3 (tiga) ruang lingkup materi antara lain:

1. Materi Dasar
2. Materi Kompetensi Inti
3. Materi Penunjang

E. Sasaran Modul

Sasaran pembinaan pada modul ini adalah panduan pembinaan bagi Nazhir Perseorangan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Sasaran pembinaan pada modul ini adalah panduan pembinaan bagi nazhir perseorangan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Secara jangka panjang ditujukan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan wakaf yang lebih terencana dan komprehensif demi mewujudkan standar kualitas pembinaan wakaf yang mampu mendorong optimalisasi kinerja dan kompetensi Nazhir Perseorangan dalam memperkuat peran dan kinerjanya sebagai pengelola wakaf profesional yang amanah dan memenuhi ketentuan tata kelola yang baik (*good nazhir governance*).

F. Desain Kegiatan

Kegiatan pembinaan Nazhir Perseorangan disusun menggunakan pendekatan komprehensif yang mengikuti tahapan pembelajaran aktif untuk peserta, adapun kerangka pembinaan sebagai berikut:



Gambar 1. 1. Kerangka Pembinaan


G. Panduan Penggunaan Modul

Modul ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengajaran, menyajikan materi pembelajaran secara terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan peserta untuk memahami dan mempelajari materi secara keseluruhan. Hal ini untuk memastikan konsistensi substansi sehingga peserta menerima materi yang sama dan dengan urutan yang sama. Diharapkan dengan panduan ini, kualitas program dapat lebih berkualitas dan terukur.

Modul secara spesifik berisi tujuan pembinaan dari setiap materi, media yang digunakan, dan alokasi waktu yang dibutuhkan di setiap pokok bahasannya. Modul juga dilengkapi dengan *pre-test* di awal pembinaan, *post-test*, refleksi dan evaluasi serta rencana tindak lanjut untuk melihat pencapaian dan dampak pembinaan

Alur proses penggunaan modul tersaji dalam diagram berikut:

Struktur modul terdiri dari dua bagian, pertama kompetensi umum peraturan perundangan-undangan terkait tugas dan peran Nazhir Perseorangan, kedua kompetensi inti yang meliputi manajemen administrasi nazhir profesional, penguatan kinerja kenazhiran, perencanaan sarana dan prasarana wakaf, merancang program dan laporan wakaf, optimalisasi penjagaan harta benda wakaf (HBW), efektivitas pengelolaan dan pengembangan HBW, dan desain penyaluran manfaat HBW. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam matriks berikut:



Gambar 1. 2. Matriks Pembinaan

Tabel 1. 1. Matriks Struktur Modul

| No. | Materi | Jumlah JP |
|----------|--|-----------|
| A | MATERI DASAR | |
| 1. | Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tugas dan Peran Nazhir Perseorangan | 1 |
| B | MATERI INTI | |
| 2. | Manajemen Administrasi Nazhir Perseorangan | 8 |
| 3. | Penguatan Kinerja Kenazhiran | 4 |
| 4. | Perencanaan Sarana dan Prasarana Wakaf | 4 |
| 5. | Merancang Program dan Laporan Wakaf | 7 |
| 6. | Optimalisasi Penjagaan Harta Benda Wakaf | 2 |
| 7. | Efektivitas Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf | 2 |
| 8. | Desain Penyaluran Manfaat Harta Benda Wakaf | 5 |
| C | EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN | |
| | <i>Pre-Test</i> | 0,5 |


| No. | Materi | Jumlah JP |
|-----|----------------------------|-----------|
| | <i>Post-Test</i> | 0,5 |
| | Evaluasi Penyelenggaraan | 1 |
| | Total Jam Pembinaan | 35 |

H. Pendekatan Pembinaan

Modul ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi). Pendekatan andragogi melibatkan Metode pembelajaran yang partisipatif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Pendidik dalam konteks andragogi berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman bersama, melalui:

1. Pelibatan secara aktif dalam proses pembinaan.
2. Pemberian materi pembinaan dikaitkan langsung dengan praktik yang dihadapi peserta sehari-hari.
3. Materi dapat diterapkan dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas peserta.
4. Pemberian kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya dalam proses pembinaan.
5. Proses pembinaan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir.

Model praktis dari pendekatan andragogi berbasis pengalaman dan partisipasi aktif peserta didik tergambar dalam siklus Kolb berikut:



Gambar 1. 3. Model Pendekatan Andragogi Siklus Kolb

Dengan pendekatan ini dapat dijelaskan beberapa hal dalam proses pembelajaran pembinaan antara lain:

1. Pembelajaran Berbasis Pengalaman: Pengalaman peserta di lapangan terkait pengelolaan wakaf merupakan sumber belajar yang berharga dan menjadikan pengalaman sebagai titik awal dari proses pembelajaran.
2. Partisipasi Aktif: Partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran menekankan bahwa peserta sebagai pembelajar mandiri yang bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri serta merefleksikan pengalaman dan menguji konsep-konsep yang ada.

3. Relevansi dan Penerapan: Pentingnya pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan minat peserta, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Model pendekatan yang ada dapat mereka gunakan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan mereka.

I. Prinsip Pembinaan

Proses modul pembinaan ini disampaikan dalam kerangka konstruktivisme dengan alur sebagai berikut:

1. **Pengetahuan Dibangun Secara Aktif.** Individu tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka aktif menginterpretasikan dan membangun pengetahuan mereka sendiri.
2. **Pembelajaran adalah Proses Sosial.** Interaksi dengan orang lain dan lingkungan sangat penting dalam proses pembelajaran.
3. **Pengetahuan Personal.** Setiap individu memiliki pemahaman yang unik tentang praktik wakaf setempat, berdasarkan pengalaman dan interpretasi individu.
4. **Pembelajaran Kontekstual.** Pembelajaran akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan konteks yang relevan dengan pengalaman individu.

J. Target Peserta

Target peserta adalah Nazhir Perseorangan di Indonesia. Setiap program pembinaan terkait peserta meliputi jumlah peserta yakni tidak lebih dari 50 orang di setiap pelaksanaan pembinaan yang telah memenuhi ketentuan dan bersedia mengikuti kegiatan secara penuh.

K. Fasilitator

Fasilitator dalam pembinaan Nazhir Perseorangan tidak memberikan solusi atau jawaban secara langsung, tetapi memandu proses diskusi, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan agar peserta dapat belajar dan berkembang secara mandiri. Fasilitator memiliki peran di antaranya:

1. Fasilitator membantu kelompok atau individu untuk mengikuti alur yang dan terstruktur dalam mencapai tujuan mereka.
2. Fasilitator menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif agar peserta merasa bebas untuk berpartisipasi dan berdiskusi.
3. Fasilitator mendorong semua peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan.
4. Fasilitator membantu peserta untuk berkomunikasi secara efektif, saling mendengarkan, dan memahami perspektif yang berbeda.
5. Fasilitator membantu kelompok untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara.
6. Fasilitator memberikan Umpan Balik yang konstruktif kepada peserta untuk membantu mereka belajar dan berkembang.

L. Susunan Acara Kegiatan

Tabel 1. 2. Susunan Acara Kegiatan

| No. | Waktu | Kegiatan |
|-----|---------------------|--|
| | Hari Pertama | |
| 1. | 12.00-13.00 | Peserta <i>check in</i> dan makan siang |
| 2. | 13.00-15.30 | Materi Pembuka: Menyepakati komitmen dan keaktifan belajar bersama peserta |

| No. | Waktu | Kegiatan |
|-----|--------------------|---|
| | | Perkenalan, <i>Ice breaking</i> , kontrak belajar selama pembinaan berlangsung <i>Overview</i> kegiatan <i>Pre-test</i> |
| 3. | 15.30-16.00 | Istirahat |
| 4. | 16.00-18.00 | Pembukaan oleh Pimpinan |
| 5. | 18.00-19.30 | Istirahat |
| 6. | 19.30-21.30 | Materi Umum: “Peraturan Perundang-undangan terkait Tugas dan Peran Nazhir Perseorangan” |
| | Hari Kedua | |
| 7. | 07.30-08.00 | Reviu Harian |
| 8. | 08.00-10.00 | Materi Inti 1: “Manajemen Administrasi Nazhir Profesional (Sesi 1)” |
| 9. | 10.00-10.15 | <i>Coffee Break</i> |
| 10. | 10.15-12.00 | Materi Inti 1: “Manajemen Administrasi Nazhir Profesional (Sesi 2)” |
| 11. | 12.00-13.00 | Istirahat |
| 12. | 13.00-13.45 | Materi Inti 2: “Penguatan Kinerja Kenazhiran (Sesi 2)” |
| 13. | 13.45-14.00 | <i>Ice Breaking</i> |
| 14. | 14.00-15.30 | Materi Inti 2: “Penguatan Kinerja Kenazhiran (Sesi 2)” |
| 15. | 15.30-16.00 | Istirahat |
| 16. | 16.00-17.30 | Materi Inti 3: “Perencanaan Sarana dan Prasarana Wakaf” |
| 17. | 17.30-19.30 | Istirahat |
| 18. | 19.30-21.30 | Materi Inti 4: “Merancang Program dan Laporan Wakaf” |
| | Hari Ketiga | |
| 19. | 07.30-08.00 | Reviu Harian |
| 20. | 08.00-09.30 | Materi Inti 5: “Optimalisasi Penjagaan Harta Benda Wakaf” |
| 21. | 09.30-09.45 | <i>Coffee Break</i> |
| 22. | 09.45-11.15 | Materi Inti 6: “Efektivitas Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf” |
| 23. | 11.15-12.00 | <i>Ice Breaking</i> |
| 24. | 12.00-13.00 | Istirahat |
| 25. | 13.00-14.30 | Materi Inti 7: “Desain Penyaluran Manfaat Harta Benda Wakaf” |
| 26. | 14.30-15.30 | Istirahat |
| 27. | 15.30-17.00 | Studi Kasus Perwakafan: Berbagi pengalaman peserta di lapangan terkait wakaf di wilayah masing-masing |
| 28. | 17.00-19.00 | Istirahat |

| No. | Waktu | Kegiatan |
|-----|---------------------|--------------------------------------|
| 29. | 19.00-21.00 | Merancang Aksi |
| | Hari Keempat | |
| 30. | 07.30-08.00 | Reviu Harian |
| 31. | 08.00-10.00 | <i>Post-Test</i> , Refleksi |
| 32. | 10.00-10.15 | <i>Coffee Break</i> |
| 33. | 10.15-12.00 | Materi Penutup: Evaluasi & Penutupan |
| 34. | 12.00-13.00 | <i>Check-out</i> |

BAB II

MEMAHAMI PENGETAHUAN DASAR PERWAKAFAN

A. Ringkasan

Pemahaman dasar tentang perwakafan penting dimiliki oleh Nazhir Perseorangan sebagai bekal dalam menjalankan peran kelembagaan. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan nasional. Wakaf memiliki fungsi sosial dan ekonomi, serta tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Perkembangannya di Indonesia menunjukkan adanya transformasi regulasi dan kelembagaan, dari pengelolaan tradisional menuju pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan produktif.

Nazhir merupakan inti penggerak sistem perwakafan sebagai pelaksana strategis di lapangan. Melalui pemahaman yang kuat terhadap fungsi, tujuan, dan regulasi wakaf, peserta diharapkan mampu menjalankan peran secara optimal dan mendorong pengelolaan wakaf yang transparan, produktif, dan berkelanjutan.

B. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf

Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan dan sosial Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks Islam, wakaf dipandang sebagai bentuk amal jariyah yang manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat luas (Wahyuni et al., 2023). Memahami hukum wakaf termasuk bagian dari menjaga agama (*hifdzuddin*).

"Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat" (HR. Muslim).

Di Indonesia, wakaf telah diatur dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang memperjelas regulasi pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk mendukung pemberdayaan umat dan pembangunan nasional. Selain sebagai instrumen ibadah, wakaf juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang strategis. Melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif, lembaga wakaf mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat basis ekonomi syariah (Zainuddin et al., 2020). Fungsi utama wakaf mencakup penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemiskinan, yang semuanya mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Widiastuti et al., 2022).

Peran strategis wakaf dalam pembangunan nasional semakin diperkuat melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan wakaf uang dan integrasi wakaf produktif dengan sektor keuangan syariah nasional. Model-model baru pengelolaan wakaf modern telah menunjukkan potensi besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus memberdayakan umat melalui investasi berbasis prinsip syariah (Afifah & Indrayani, 2024). Dengan demikian, pemahaman terhadap dasar konseptual, fungsi, serta peran strategis wakaf sangat penting untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Rohmatillah, 2023).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hadir sebagai landasan hukum yang kokoh untuk menata dan mengembangkan praktik wakaf di Indonesia. Dalam semangatnya, undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek administratif dan prosedural, tetapi juga menggariskan tujuan mulia dari institusi wakaf. Berdasarkan BAB II Pasal 4 tujuan utama wakaf berdasarkan UU Wakaf adalah:

Tujuan Wakaf:
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya

Sedangkan fungsi wakaf di pasal 5 menurut UU Wakaf adalah:

Fungsi Wakaf:
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum

C. Pengertian Wakaf menurut Hukum Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang berkaitan erat dengan aspek ibadah dan sosial. Dalam konteks bahasa (etimologi), kata wakaf berasal dari bahasa Arab الوقف (*al-waqf*), yang berarti “menahan”, “berhenti”, atau “mencegah” (Zuhriy, 2015). Makna dasarnya adalah menahan suatu benda agar tidak berpindah tangan atau kepemilikannya tidak berubah, tetapi manfaat dari benda tersebut tetap dapat diberikan atau disalurkan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini umum dikenal sebagai *endowment* atau *charitable trust*, yaitu harta yang ditahan untuk digunakan bagi kepentingan amal secara berkelanjutan (Kahf & Mohamed, 2017).

Wakaf secara terminologis dalam hukum Islam didefinisikan sebagai tindakan menahan harta dari kepemilikan pribadi dan menetapkan manfaatnya untuk tujuan ibadah atau sosial, dengan prinsip utama bahwa harta pokok tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan. Prinsip ini dikenal dengan istilah perpetuitas, yakni keberlangsungan manfaat untuk kepentingan umum tanpa batas Waktu atau sesuai dengan ketentuan akad wakaf (Kahf, 2003).

Imam Syafi'i menjelaskan tentang wakaf sebagai "menahan pokok harta (*corpus*) dan menggunakan hasilnya (*benefit*) untuk jalan Allah," dan ditegaskan bahwa pokok harta tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan hanya manfaatnya yang boleh digunakan untuk kepentingan umum dan agama (Awalluddin, 2022).

Wakaf adalah ibadah sosial yang bernilai pahala mengalir. Sesuai yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِي يَتَّقِ اللَّهَ وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ أَمْوَالِهِ مِمَّا حَبَّ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبِّ بِيْتٍ تَنْبَتُ مِنْ شَجَرٍ سَائِلٍ تَبِيءُ يَكُومُ عَلَيْهِ سَائِلٌ مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ
 ۝۶۰ ۝ وَإِذْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۶۱ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۶۲ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۶۳ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۶۴ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۶۵ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۶۶ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۶۷ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۶۸ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۶۹ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۷۰ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۷۱ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۷۲ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۷۳ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۷۴ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۷۵ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۷۶ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۷۷ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۷۸ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۷۹ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۸۰ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۸۱ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۸۲ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۸۳ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۸۴ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۸۵ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۸۶ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۸۷ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۸۸ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۸۹ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۹۰ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۹۱ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۹۲ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۹۳ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۹۴ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۹۵ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۹۶ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۹۷ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۹۸ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۹۹ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ
 ۝۱۰۰ ۝ وَإِذْ يُضْعِفُ لِمَنْ يَضَعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَاءَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui."

Adapun definisi wakaf menurut Ahli Fiqh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Definisi Wakaf Menurut Ahli Fikih

| No | Ahli Fikih | Penjelasan |
|----|-----------------|--|
| 1 | Abu Hanifah | Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. |
| 2 | Madzhab Maliki. | Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan |

| No | Ahli Fikih | Penjelasan |
|----|-------------------------------------|---|
| | | tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf). |
| 3 | Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal | Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. |
| 4 | Mazhab Lain | Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf 'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya. |

Sumber: (Az-Zuhaili, 2005; Haji, 2003; Isfandiar, 2008)

Dalam praktiknya, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga telah berkembang mencakup wakaf uang (*cash waqf*), surat berharga syariah, bahkan aset digital yang bernilai. Semua bentuk wakaf ini diikat oleh prinsip utama yaitu nilai kemanfaatan yang berkelanjutan dan penggunaannya untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pengentasan kemiskinan (Mutmainah et al., 2022; S et al., 2025). Dengan demikian, wakaf bukan hanya merupakan bentuk amal jariyah, tetapi juga instrumen sosial ekonomi yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah (Pinasti & Achiria, 2024; Wibowo, 2023).

D. Pengertian Wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia, pengertian wakaf diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka Waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Secara regulasi, wakaf mencakup, antara lain:

- a. Harta wakaf: bisa berupa tanah, bangunan, uang, dan aset bergerak lainnya;
- b. nazhir: orang atau badan hukum yang menerima, mengelola, dan mengembangkan wakaf;
- c. Peruntukan wakaf: ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, sosial, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pengaturan kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan mendorong pengelolaan wakaf yang profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

E. Fungsi Sosial dan Ekonomi Wakaf

Fungsi wakaf tidak hanya terbatas sebagai bentuk amal atau ibadah, tetapi juga

memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Wakaf dapat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, sumber pembiayaan sosial, dan mekanisme perlindungan sosial yang dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan (Musthofa & Haidlir, 2022; Ridwan, 2012).

Fungsi sosial wakaf dalam masyarakat Islam memiliki peran penting dalam memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, dan ibadah, yang kesemuanya berkontribusi terhadap kesejahteraan umat. **Pertama**, bidang pendidikan. Wakaf telah menjadi fondasi berdirinya banyak institusi pendidikan Islam klasik dan modern, seperti sekolah, pesantren, dan universitas yang dibiayai dari aset wakaf (Syafiq, 2014). **Kedua**, bidang kesehatan, rumah sakit dan klinik berbasis wakaf menyediakan layanan medis yang sangat vital, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu (Selasi, 2021). **Ketiga**, bidang keagamaan. Hampir seluruh masjid, musala, dan madrasah di dunia Islam dibangun menggunakan dana atau tanah wakaf sebagai manifestasi nyata dari peran sosial wakaf dalam memperkokoh kehidupan beragama (Asytuti, 2012).

Tabel 2. 2. Fungsi Sosial Wakaf

| Bidang | Peran Wakaf |
|-------------------|--|
| Pendidikan | Mendirikan dan membiayai institusi pendidikan Islam, seperti sekolah, pesantren, dan universitas. |
| Kesehatan | Menyediakan layanan medis melalui rumah sakit dan klinik wakaf, terutama bagi masyarakat kurang mampu. |
| Keagamaan | Membangun masjid, musala, dan madrasah dengan dana atau tanah wakaf untuk memperkuat kehidupan beragama. |

Wakaf juga berfungsi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi umat melalui optimalisasi aset yang ada menjadi sumber ekonomi produktif. Dengan pendekatan wakaf produktif, hasil dari pengelolaan properti, bisnis, maupun sektor keuangan syariah dari aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, serta kegiatan sosial-ekonomi lainnya (Nawawi, 2015; Suherli et al., 2024). Selain itu, wakaf berperan sebagai investasi sosial berkelanjutan yang mampu menyediakan pembiayaan mandiri di luar intervensi APBN/D. Melalui *cash waqflinked sukuk*, wakaf bahkan mampu mendukung keuangan negara secara lebih inovatif dan berkelanjutan (Rahmayati, 2021).

Di tengah ketidakpastian ekonomi, wakaf juga berperan sebagai stabilisator ekonomi umat. Dana wakaf yang dikelola dengan prinsip keuangan syariah dapat menjadi cadangan darurat untuk menghadapi resesi atau krisis sosial-ekonomi, seperti penyediaan modal usaha mikro tanpa riba, program pangan, dan layanan kesehatan masyarakat (Syafii, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang efektif bukan hanya mendukung keberlanjutan pembangunan sosial, tetapi juga memperkuat ketahanan dan daya tahan ekonomi umat terhadap dinamika global yang penuh tantangan. Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga mekanisme pemberdayaan ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara strategis.

F. Tujuan Wakaf dalam Pembangunan Nasional

Wakaf memiliki kontribusi besar dalam mendukung tujuan pembangunan nasional,

terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, serta penguatan ekonomi umat. Berdasarkan arah kebijakan nasional dalam pembangunan ekonomi syariah, wakaf ditempatkan sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat (Ahmad Syakir, 2016; Asytuti, 2012; Haryanto, 2013).

Wakaf memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dengan meningkatkan akses layanan publik berbasis masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap usaha kecil dan menengah berbasis wakaf, serta mendorong program pengentasan kemiskinan dengan menyediakan fasilitas sosial dan ekonomi tanpa membebani APBN/APBD. Selain itu, wakaf juga berperan dalam menumbuhkan kemandirian sosial dan ekonomi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan, serta menjadi instrumen penting dalam mendukung program reformasi agraria dan distribusi aset secara adil dan produktif. Melalui pengelolaan yang baik dan regulatif, wakaf mampu berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan visi besar Indonesia Emas 2045 (Sujono & Layli, 2022; Tanjung, 2022).



Gambar 2. 1. Sustainable Development Goals (SDGs)

G. Wakaf sebagai Instrumen Kesejahteraan dan Keberlanjutan

Wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang memiliki nilai keberlanjutan (*sustainability*). Dalam konsep keuangan Islam, wakaf adalah satu-satunya instrumen yang tidak bersifat konsumtif, tetapi produktif dan perpetual (berkelanjutan). Wakaf memungkinkan terjadinya kesinambungan antara kebaikan spiritual dan manfaat duniawi yang terus mengalir bahkan setelah pewakaf meninggal dunia (Tauhid, 2025).

Sebagai instrumen kesejahteraan, wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Wakaf mampu mengurangi ketimpangan sosial dengan menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal (Faozan et al., 2025). Selain itu, wakaf juga berfungsi mengurangi beban fiskal pemerintah dalam penyediaan layanan dasar publik, melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial tanpa membebani anggaran negara (Faozan et al., 2025).

Tidak hanya itu, wakaf menghasilkan pendapatan pasif yang dapat digunakan untuk mendukung program sosial lainnya, memperluas cakupan bantuan kemanusiaan serta memperkuat ketahanan ekonomi komunitas. Melalui

pengelolaan yang profesional dan amanah, wakaf memungkinkan pengembangan aset milik umat menjadi instrumen ekonomi produktif yang berkelanjutan, memastikan bahwa manfaat dari aset tersebut terus mengalir kepada masyarakat lintas generasi (Faozan et al., 2025).

Namun demikian, agar wakaf dapat berfungsi optimal sebagai alat kesejahteraan dan keberlanjutan, diperlukan sejumlah upaya strategis. **Pertama**, harus ada nazhir yang profesional dan berintegritas yang mampu mengelola aset wakaf secara amanah dan produktif (Pertiwi & Litriani, 2024).

Kedua, dukungan regulasi dan pengawasan yang kuat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf (Adainuri et al., 2024).

Ketiga, penguatan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta perwakilannya di tingkat daerah harus menjadi prioritas, mengingat peran mereka yang strategis sebagai fasilitator, pembina, dan advokat dalam pengembangan ekosistem wakaf (Aminuddin et al., 2025).

Keempat, diperlukan digitalisasi dan pengembangan sistem informasi wakaf nasional yang terintegrasi, guna memperkuat basis data, meningkatkan literasi publik, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan wakaf (Adainuri et al., 2024; Aryana, 2021).

Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi dan tujuan wakaf bukan hanya penting bagi nazhir, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat dalam tata kelola wakaf di Indonesia yang berperan sebagai garda terdepan dalam pembinaan, advokasi, dan fasilitasi pengelolaan wakaf (Melinda, 2024).

H. Mengetahui Perkembangan Perwakafan Nasional

Wakaf merupakan institusi Islam yang telah berakar kuat dalam sejarah umat Islam, termasuk di Indonesia. Perkembangannya dari waktu ke waktu mencerminkan proses panjang bagaimana sistem wakaf beradaptasi dengan dinamika masyarakat, regulasi negara, dan tantangan zaman (Piliyanti, 2010; Supriyadi & Hadi, 2019). Dalam konteks nasional, transformasi kelembagaan wakaf di Indonesia menjadi lebih formal dan sistematis seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Musthofa & Haidlir, 2022). Salah satu amanah yang menjadi motivasi pembentukan BWI adalah melanjutkan misi amal jariyah wakif. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Hasyr:7

كَيْ لِي كَيْ وَنَدُّوْهُ ۖ ۙ بَيْنَ الْغَنَاءِ مَنْ كَمْ

"...supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Selain itu, inovasi wakaf di era digital juga mendorong optimalisasi peran wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, memperluas manfaatnya di berbagai sektor ekonomi dan sosial (Nuradi et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman mengenai sejarah, transformasi kelembagaan, serta kebijakan yang mengatur wakaf menjadi penting bagi semua pihak yang berkontribusi dalam pembangunan nasional di era modern.

I. Sejarah dan Transformasi Wakaf di Indonesia

Jejak wakaf di Indonesia telah ada sejak masa awal masuknya Islam di Nusantara. Sejak abad ke-13 Masehi, banyak masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan yang berdiri atas tanah wakaf, menunjukkan bagaimana wakaf menjadi bagian integral

dari kehidupan umat Islam (Kasdi, 2015). Pada masa kolonial Belanda, sistem wakaf dikelola secara mandiri oleh masyarakat, meski tanpa struktur administratif dan hukum yang jelas. Wakaf tetap berkembang meskipun belum ada perlindungan hukum formal yang kuat saat itu (Supriyadi & Hadi, 2019). Pasca-kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai berupaya menertibkan administrasi wakaf, ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yang fokus pada aspek pencatatan dan administrasi wakaf, namun masih terbatas pada tanah milik (Hadi, 2020).

Transformasi besar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang secara fundamental mengubah paradigma wakaf dari sekadar kegiatan sosial keagamaan menjadi instrumen strategis untuk pembangunan sosial ekonomi (Lubis, 2023; Syahbibi & Hisan, 2023).

Undang-undang ini juga menjadi landasan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengelola, mengembangkan, dan memajukan wakaf secara nasional (Adainuri et al., 2024). Selanjutnya, transformasi terus berlanjut dengan lahirnya konsep wakaf uang yang membuka peluang baru dalam pengelolaan wakaf, penerapan digitalisasi sistem wakaf, serta kolaborasi antara BWI dengan lembaga keuangan syariah dan kementerian terkait (Miftahuddin et al., 2023; Rahmawati et al., 2021).

Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam praktik perwakafan di Indonesia dari sistem tradisional menuju tata kelola wakaf yang lebih profesional, transparan, dan modern, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (Jamilullah, 2023; Pertiwi & Litriani, 2024).

J. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Wakaf Nasional

Perkembangan wakaf di Indonesia tidak lepas dari peran regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi tata kelola wakaf. Sebagaimana lembaga lainnya, wakaf memerlukan kepastian hukum agar dapat dikelola secara aman, produktif, dan berkelanjutan (Karuniawati & Qamariyanti, 2024).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi tonggak utama dalam sistem hukum perwakafan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting mulai dari perwakafan benda tidak bergerak hingga benda bergerak. Untuk memperkuat implementasi UU tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waaf, yang memperjelas prosedur dan mekanisme administrasi wakaf, serta memperkuat peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf (Alimuddin et al., 2025; Fauzy, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mendukung pengelolaan wakaf yang lebih optimal. Salah satunya adalah penyusunan Peraturan BWI mengenai nazhir dan sertifikasi nazhir yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para pengelola wakaf.

Selain itu, BWI juga telah menerbitkan pedoman pengelolaan wakaf uang melalui Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang menjadi acuan baku bagi lembaga keuangan syariah dan nazhir dalam mengelola aset wakaf uang secara transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, BWI mendorong digitalisasi layanan wakaf melalui kerja sama dengan berbagai lembaga teknologi dan keuangan untuk

mempermudah transaksi wakaf dan meningkatkan akuntabilitas publik. Digitalisasi ini menjadi jawaban atas tantangan zaman modern sekaligus memperluas jangkauan manfaat wakaf.

Dinamika kebijakan wakaf di Indonesia menunjukkan semangat reformasi yang kuat dalam mendorong optimalisasi fungsi wakaf. Fokus kebijakan tidak lagi sebatas pada pelestarian aset wakaf secara statis, melainkan pada pemberdayaan ekonomi umat melalui model wakaf produktif (Yunita, 2015).

Salah satu manifestasi reformasi ini adalah pelibatan aktif lembaga keuangan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang memperluas akses masyarakat terhadap instrumen wakaf uang. Sertifikasi nazhir juga menjadi langkah strategis yang diperkenalkan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas para pengelola wakaf, menjamin profesionalitas dalam pengelolaan aset (Supriyadi & Hadi, 2019). Namun, dinamika regulasi ini sekaligus menuntut peningkatan kapasitas semua pihak terkait, termasuk BWI pusat dan perwakilannya di daerah. Tanpa pemahaman yang utuh terhadap regulasi yang berlaku, risiko konflik administratif dan sengketa hukum dapat terjadi, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf (Makhrus, 2019).

K. Tantangan dan Peluang Perwakafan di Era Modern

Di era modern, perwakafan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural, namun sekaligus dibukakan banyak peluang strategis. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat umum maupun di antara para pengelola wakaf, sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat masih terbatas (Faujiah & Imron, 2022). Selain itu, kapasitas nazhir masih banyak yang lemah, baik dari aspek manajerial maupun finansial, menyebabkan pengelolaan aset wakaf belum optimal (Wira et al., 2021).

Pendataan dan pendokumentasian aset wakaf menjadi tantangan serius dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Banyak aset wakaf yang belum terinventarisasi dengan baik, yang berdampak pada ketidakjelasan status kepemilikan serta pengelolaan yang kurang optimal (Imari & Syamsuri, 2017). Kurangnya dokumentasi resmi dan sertifikasi atas aset wakaf ini menyebabkan aset tersebut rentan terhadap sengketa hukum dan pengalihan fungsi yang tidak sesuai dengan maksud wakif (Kurniawan et al., 2021).

Upaya inventarisasi, dokumentasi, serta pemetaan aset wakaf secara nasional perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga keamanan aset serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya (Aryana, 2021). Oleh karena itu, inovasi seperti sistem informasi wakaf berbasis digital menjadi salah satu solusi dalam mempercepat proses pendataan dan pelaporan wakaf (Kurniawan et al., 2021). Di samping itu, kolaborasi antar lembaga dan sektor, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas, belum terbangun secara sistematis dan terintegrasi, sehingga potensi besar wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat belum termanfaatkan secara maksimal (Septiana et al., 2024).

Di balik berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf, terdapat peluang besar yang dapat dioptimalkan. Salah satunya adalah digitalisasi sistem wakaf yang memudahkan pencatatan, pelaporan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan (Syauqi et al., 2024). Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan fintech dalam pengelolaan wakaf uang membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf secara lebih mudah dan aman

(Irwansyah, 2022).

Potensi ekonomi wakaf produktif di sektor pendidikan, pertanian, properti, dan UMKM juga sangat besar. Melalui pengelolaan wakaf produktif, aset umat dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional (Bayinah et al., 2021; Yuliana et al., 2023). Lebih jauh, penguatan regulasi dan standarisasi kelembagaan wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perwakilannya di daerah akan meningkatkan profesionalitas dan tata kelola yang akuntabel (Ihwanudin et al., 2023). Dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah nasional, khususnya dalam kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), menjadi katalisator penting dalam memperluas peran wakaf dalam pembangunan nasional (Mukhlisin, 2022).



Gambar 2. 2. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029

Nazhir diharapkan mampu menjawab tantangan ini dengan inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar potensi besar ini dapat terwujud secara optimal.

L. Peran Strategis Wakaf Produktif di Era Industri 4.0

Era Industri 4.0 ditandai oleh percepatan teknologi seperti *big data*, *artificial intelligence*, *internet of things*, dan sistem otomatisasi. Dalam konteks ini, sistem wakaf juga perlu beradaptasi untuk tetap relevan. Konsep wakaf produktif menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan wakaf yang tidak hanya menjaga nilai pokok harta wakaf, tetapi juga mengembangkan dan memanfaatkannya agar menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan. Model ini sangat cocok diterapkan dalam pembangunan pesantren terpadu, rumah sakit syariah, pusat UMKM, lahan pertanian, hingga properti komersial (Mutiara, 2024).

Berikut ini adalah beberapa praktik (*best practices*) dalam pengelolaan wakaf di Indonesia yang terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat, dampak ekonomi-sosial, partisipasi publik, serta sinergi lintas sektor, sebagaimana didukung oleh hasil-hasil penelitian terkini.

Beberapa Praktik Pengelolaan Wakaf di Indonesia

1. Profesionalisasi nazhir dan Penguatan Tata Kelola. Pengelolaan wakaf yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen

profesional terbukti meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, termasuk dalam konteks wakaf tunai dan wakaf produktif (Hasanah et al., 2021; Triwibowo, 2020).

2. Digitalisasi Wakaf dan Teknologi Informasi. Implementasi teknologi informasi seperti sistem e-wakaf, QR Code, hingga *blockchain* memberi kemudahan akses publik terhadap layanan wakaf serta transparansi pengelolaan aset wakaf (Mufid, 2024).
3. Peningkatan Partisipasi Publik Melalui Inovasi Digital. Digitalisasi memperluas partisipasi masyarakat melalui aplikasi dan platform *online*, serta menjembatani generasi muda untuk berkontribusi dalam wakaf (Choirunnisak & Jihad, 2024).
4. Sinergi Lintas Sektor dan Kelembagaan. Kolaborasi antara BWI, Kementerian Agama, ATR/BPN, hingga perbankan syariah dan *fintech* menciptakan ekosistem wakaf yang lebih sistemik dan efisien (Siti Nuridah et al., 2023).

Dalam konteks pengembangan wakaf produktif di daerah, peran Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sangat strategis sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan teknis di lapangan. Keberhasilan implementasi wakaf produktif sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi aktif antara Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dengan pemerintah daerah (pemda), Kantor Urusan Agama (KUA), nazhir lokal, serta masyarakat luas.

Kolaborasi ini tidak hanya penting dalam hal pelaksanaan program, tetapi juga pada tahap perencanaan, edukasi, pengawasan, dan penguatan kapasitas nazhir. Penelitian yang dilakukan oleh (Sobiyanto et al., 2023) menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya melalui dukungan kebijakan dan sinergi lembaga lokal yang baik.

Peran Wakaf dalam membantu pemulihan ekonomi nasional. Hal ini juga ditegaskan dalam studi (Al-Haddad & Islamiyah, 2017) bahwa keterlibatan aktif nazhir dan fasilitasi digital oleh BWI berperan penting dalam inovasi dan transparansi pengelolaan wakaf di tingkat lokal.

Dengan demikian, perkembangan perwakafan nasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah, regulasi, tantangan zaman, dan peluang strategis yang terus berkembang. Dengan memahami konteks ini, peserta diharapkan memiliki wawasan menyeluruh untuk mengambil peran aktif dalam membina, mengelola, dan mengembangkan wakaf secara profesional dan berdampak.

M. Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Sesi ini adalah materi pembuka sebelum masuk ke materi umum dan materi inti. Materi pembuka terbagi menjadi 5 kegiatan utama, pertama yakni berupa perkenalan. Sesi perkenalan ini penting untuk membangun suasana yang hangat dan akrab antar peserta serta dengan fasilitator. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kolaboratif.

Kegiatan kedua berupa overview materi, yakni memberikan gambaran umum tentang topik-topik yang akan dibahas selama pembinaan. Ini membantu peserta memahami alur dan keterkaitan antar materi. Selain itu juga menjabarkan agenda lengkap untuk peserta, termasuk Waktu istirahat, sesi diskusi, dan aktivitas lainnya. Dengan agenda yang jelas, peserta dapat mengatur Waktu dan mempersiapkan diri dengan baik.

Kegiatan ketiga berupa kontrak belajar, membuat kesepakatan mengenai aturan dan tata tertib selama pembinaan, seperti partisipasi aktif, menghargai

pendapat orang lain, serta penggunaan gadget. Kontrak belajar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif.

Kegiatan keempat berupa Pre-test dan Ekspektasi. Pre-test dilakukan untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai topik yang akan dibahas. Hasil pre-test ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian materi pembinaan. Sedangkan ekspektasi peserta memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan harapan dan ekspektasi mereka terhadap kegiatan pembinaan. Fasilitator dapat menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan pendekatan dan materi agar sesuai dengan kebutuhan peserta.

Kegiatan kelima berupa Ice Breaking dan Dinamika Kelompok. Ice Breaking bertujuan untuk mencairkan suasana, menghilangkan ketegangan, serta membangun interaksi positif antar peserta. Sedangkan dinamika kelompok yakni Latihan atau permainan yang dirancang untuk meningkatkan kerja sama tim, komunikasi, dan rasa saling percaya antar peserta

N. Tujuan Materi Pembinaan

Adapun tujuan materi pembuka adalah sebagai berikut:

1. Membangun Antusiasme. Materi pembuka yang menarik dan interaktif dapat membangkitkan semangat peserta untuk mengikuti pembinaan dengan antusias.
2. Menciptakan Koneksi. Sesi perkenalan dan ice breaking membantu peserta saling mengenal dan membangun jaringan.
3. Memberikan Kejelasan. *Overview* materi dan agenda memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana pembinaan akan berjalan.
4. Menetapkan Ekspektasi. *Pre-test* dan sesi ekspektasi membantu menyelaraskan harapan peserta dengan tujuan pembinaan.

Dengan materi pembuka yang terstruktur dan disampaikan dengan baik, peserta akan merasa lebih siap, termotivasi, dan memiliki dasar yang kuat untuk mengikuti seluruh rangkaian pembinaan

O. Kriteria Unjuk Kerja

1. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf
2. Mengetahui perkembangan perwakafan nasional
3. Memahami Peran, tugas, dan wewenang BWI

P. Indikator Unjuk Kerja

1. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan wakaf
2. Mampu menjabarkan perkembangan perwakafan di Indonesia
3. Mampu memberikan contoh peran tugas dan wewenang BWI

Q. Metode

1. Gim Perkenalan
2. *Ice breaking*
3. Diskusi interaktif
4. Diskusi kelompok
5. Curah pendapat

R. Waktu

120 menit

S. Perlengkapan dan Bahan

1. Kertas *flip chart*
2. Spidol besar dan kecil

3. Kertas *meta plan/post-it*
4. Kertas HVS
5. Materi Overview kegiatan dan alur pembinaan
6. Susunan Acara acara pembinaan

T. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 2. 3. Langkah-Langkah Fasilitasi Memahami Pengetahuan Dasar Perwakafan

| No | Waktu | Aktivitas |
|----|----------|--|
| 1 | 5 menit | <p>Pembukaan Fasilitator menyapa peserta dengan salam dan memperkenalkan diri, serta menyampaikan tugas dan perannya. Membuka dan mengajak peserta memulai sesi dengan membaca basmalah bersama-sama.</p> |
| 2 | 10 menit | <p>Ice Breaking Pembuka: Bos Berkata Konsep Dasar Permainan "Bos Berkata" sangat sederhana, namun membutuhkan konsentrasi dan kecepatan dari para peserta. Inti dari permainan ini adalah mengikuti instruksi yang diberikan oleh "Bos", namun hanya jika instruksi tersebut diawali dengan kata "Bos Berkata". Jika instruksi tidak diawali dengan "Bos Berkata", maka peserta tidak boleh melakukannya. Cara Bermain Penunjukan Bos: Pilih satu orang untuk menjadi "Bos". Bos dapat dipilih secara sukarela, ditunjuk, atau diundi. Instruksi: Bos akan memberikan berbagai instruksi, baik yang logis maupun yang aneh. Contohnya: "Bos Berkata: Angkat tangan kanan!" "Bos Berkata: Sentuh hidung!" "Pegang telinga!" (tanpa "Bos Berkata") Reaksi Peserta: Peserta harus dengan cepat dan tepat mengikuti instruksi yang diberikan oleh Bos, namun hanya jika instruksi tersebut diawali dengan kata "Bos Berkata". Jika Bos memberikan instruksi tanpa "Bos Berkata", peserta tidak boleh bergerak atau melakukan apapun. Eliminasi: Peserta yang salah mengikuti instruksi (melakukan gerakan saat tidak ada "Bos Berkata" atau tidak melakukan gerakan saat ada "Bos Berkata") akan keluar dari permainan.</p> |

| No | Waktu | Aktivitas |
|----|----------|---|
| | | <p>Pemenang: Peserta terakhir yang bertahan menjadi pemenang.</p> <p>Tujuan Permainan Mencairkan Suasana Melatih Konsentrasi Meningkatkan Refleksi Membangun Interaksi</p> |
| 3 | 30 menit | <p>Materi <i>Ice Breaking</i> Perkenalan: Tetangga Sebelah</p> <p>Konsep Dasar Permainan "Tetangga Sebelah" adalah cara yang interaktif untuk saling mengenal nama dan sedikit informasi tentang peserta lain. Permainan ini melibatkan daya ingat dan kemampuan mendengarkan.</p> <p>Cara Bermain Duduk Melingkar: Semua peserta duduk membentuk lingkaran. Perkenalan Awal: Mulai dari satu orang, sebutkan nama Anda dan sesuatu tentang diri Anda (misalnya, hobi, makanan favorit, atau pengalaman menarik). Contoh: "Nama saya Ani, dan saya suka mendaki gunung." "Tetangga Sebelah": Orang di sebelah kanan Ani kemudian memperkenalkan "tetangga sebelahnya" (yaitu Ani) dengan mengulangi nama dan informasi Ani, lalu menambahkan nama dan informasi tentang dirinya sendiri. Contoh: "Ini Ani yang suka mendaki gunung, dan nama saya Budi, saya suka bermain sepak bola." Berlanjut: Orang berikutnya di sebelah kanan Budi memperkenalkan "tetangga sebelahnya" (yaitu Budi dan Ani) dengan mengulangi informasi mereka, lalu menambahkan nama dan informasi tentang dirinya sendiri. Terus Berputar: Permainan berlanjut hingga semua peserta memperkenalkan diri dan "tetangga sebelahnya" secara bergiliran.</p> <p>Tujuan Permainan Mengingat Nama Mengenal Peserta Mencairkan Suasana Membangun Interaksi</p> |
| 4 | 30 menit | <p>Membuat Komitmen Belajar: Permainan Pohon Komitmen</p> <p>Konsep Dasar</p> |

| No | Waktu | Aktivitas |
|----|-------|---|
| | | <p>Pohon Komitmen adalah permainan visual yang melibatkan representasi grafis sebuah pohon. Setiap "daun" pada pohon tersebut berisi komitmen belajar yang dibuat oleh masing-masing peserta. Permainan ini bertujuan untuk memvisualisasikan komitmen belajar secara kolektif dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan training.</p> <p>Cara Bermain</p> <p>Persiapan: Siapkan papan tulis atau kertas besar untuk menggambar pohon. Siapkan kertas kecil atau <i>sticky notes</i> berwarna-warni sebagai "daun". Siapkan alat tulis.</p> <p>Menggambar Pohon: Fasilitator menggambar gambar pohon besar di papan tulis atau kertas besar. Pohon dapat digambar dengan sederhana, namun usahakan agar memiliki banyak cabang untuk menampung "daun" komitmen.</p> <p>Membuat Komitmen: Fasilitator menjelaskan apa itu komitmen belajar dan mengapa penting dalam training. Setiap peserta diberikan beberapa lembar kertas kecil atau <i>sticky notes</i>. Setiap peserta menuliskan satu komitmen belajar mereka di setiap lembar kertas atau <i>sticky notes</i>. Komitmen belajar ini sebaiknya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat Waktu (SMART). Contoh: "Saya berkomitmen untuk aktif bertanya dan berdiskusi selama training." "Saya berkomitmen untuk tidak menggunakan gadget saat sesi berlangsung." "Saya berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari training dalam pekerjaan saya."</p> <p>Menempelkan "Daun" Komitmen: Setelah menuliskan komitmen mereka, setiap peserta secara bergantian menempelkan kertas atau <i>sticky notes</i> tersebut di cabang-cabang pohon yang telah digambar. Saat menempelkan "daun" komitmen, peserta dapat menjelaskan secara singkat komitmen yang mereka buat.</p> |

| No | Waktu | Aktivitas |
|----|----------|--|
| | | <p>Tujuan Permainan Memvisualisasikan Komitmen Meningkatkan Kesadaran Menciptakan Rasa Tanggung Jawab Membangun Suasana Positif</p> |
| 5 | 30 menit | <p>Overview Kegiatan Pembinaan Fasilitator menjelaskan <i>overview</i> kegiatan dan alur kegiatan kemudian memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi. Setelah itu fasilitator meminta kesepakatan dengan peserta terkait <i>Susunan Acara</i> kegiatan. Beri semangat kepada peserta untuk berkomitmen melaksanakan kontrak belajar yang sudah disepakati.</p> |
| 6 | 15 menit | <p>Pre-test <i>Pre-test</i> atau tes awal dalam pembinaan wakaf memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: Mengukur Pemahaman Awal Peserta: <i>Pre-test</i> membantu mengidentifikasi sejauh mana pemahaman awal peserta tentang regulasi wakaf, kelembagaan BWI, nazhir dll. Hal ini penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta sebelum pelatihan dimulai. Mengidentifikasi Kebutuhan Pembelajaran: Dengan mengetahui tingkat pemahaman peserta, <i>pre-test</i> membantu mengidentifikasi area mana saja yang perlu mendapatkan penekanan lebih dalam materi pembinaan. Evaluasi Awal Efektivitas Training: Hasil <i>pre-test</i> dapat digunakan sebagai bahan evaluasi awal terhadap efektivitas pembinaan. Dengan membandingkan hasil <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> (tes akhir), kita dapat melihat sejauh mana pembinaan telah meningkatkan pemahaman peserta. Persiapan Materi: Hasil <i>pre-test</i> dapat membantu fasilitator atau pengajar dalam menyesuaikan materi training agar lebih relevan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta.</p> <p>Penutupan Fasilitator menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta yang telah bekerja sama dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam sesi ini. Tekankan bahwa kerja sama sangat diperlukan agar proses pembinaan berjalan lancar,</p> |

| No | Waktu | Aktivitas |
|----|------------------|---|
| | | kondusif, menyenangkan dan hasil belajar menjadi optimal. |
| | 120 menit | |

U. Latihan

1. Jelaskan pengertian wakaf menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Apa persamaan dan perbedaannya?
2. Sebutkan dan jelaskan fungsi sosial serta fungsi ekonomi wakaf dalam kehidupan masyarakat. Berikan masing-masing satu contoh penerapannya.

Kunci Jawaban

1. Pengertian wakaf menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Apa persamaan dan perbedaannya?
 - a. Menurut Hukum Islam
Wakaf adalah menahan suatu benda (harta) yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi fisik harta tersebut, dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan di jalan Allah (*fi sabilillah*). Artinya, harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan, dan manfaatnya diberikan untuk tujuan ibadah atau sosial.
 - b. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Pasal 1 ayat 1):
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka Waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Persamaan

- a. Keduanya menekankan pada penahanan harta pokok dan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan ibadah dan sosial.
- b. Sama-sama menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya, serta harus dikelola sesuai prinsip syariah.

Perbedaan

- a. Dalam hukum Islam, penjelasan wakaf lebih bersifat normatif dan bersandar pada prinsip amal jariyah, tanpa pembatasan formal tertentu.
 - b. Dalam UU No. 41 Tahun 2004, definisi wakaf lebih **legal-formal**, termasuk pengakuan atas **wakaf sementara** (jangka Waktu tertentu) dan mencakup **berbagai bentuk harta** (benda bergerak dan tidak bergerak), serta prosedur hukum administratif.
2. Fungsi sosial serta fungsi ekonomi wakaf dalam kehidupan masyarakat. Berikan masing-masing satu contoh penerapannya
 - a. Fungsi Sosial Wakaf
Wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam mendukung pelayanan publik berbasis keagamaan dan kemasyarakatan. Wakaf berperan sebagai bentuk amal jariyah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat, khususnya dalam bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.
Contoh Penerapan: Pembangunan masjid, madrasah, atau pesantren di atas tanah wakaf yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh

masyarakat, tanpa pungutan biaya.

b. Fungsi Ekonomi Wakaf:

Selain fungsi sosial, wakaf juga memiliki fungsi ekonomi. Wakaf produktif dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat finansial yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Wakaf berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kemandirian ekonomi umat.

Contoh Penerapan: Pengelolaan lahan wakaf sebagai kebun atau pertanian produktif, di mana hasil panennya digunakan untuk mendanai beasiswa santri, membantu fakir miskin, atau menopang operasional lembaga pendidikan Islam.

V. Umpan Balik

Setelah mempelajari pengetahuan dasar perwakafan, peserta diharapkan mampu memahami konsep, fungsi, dan tujuan wakaf serta peran strategisnya. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengelolaan wakaf di daerah. Sebagai tindak lanjut, peserta dapat menerapkan materi dalam mendukung tata kelola wakaf yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF (HBW)

A. Ringkasan

Bab ini menguraikan pentingnya memahami jenis-jenis peraturan yang mengatur wakaf di Indonesia. Peserta telah diperkenalkan pada struktur regulasi dari tingkat UU hingga surat edaran. Pemahaman terhadap relasi antar regulasi akan membantu peserta menavigasi kompleksitas kebijakan perwakafan, serta mengantisipasi kesalahan administratif dan potensi konflik hukum. Keterampilan memahami dan menerapkan regulasi menjadi modal utama dalam pengelolaan wakaf yang profesional dan amanah.

B. Jenis Regulasi Perwakafan dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam pengelolaan wakaf, pemahaman terhadap jenis-jenis regulasi sangat penting untuk memastikan setiap tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur. Regulasi perwakafan di Indonesia tidak hanya terbatas pada Undang-Undang, tetapi meliputi berbagai lapisan peraturan yang saling terkait dan membentuk sistem hukum yang utuh.

Tabel 3. 1. Regulasi Perwakafan di Indonesia

| Jenis Regulasi | Deskripsi |
|---|---|
| Undang-Undang (UU) | Sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem perwakafan, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. |
| Peraturan Pemerintah (PP) | Menjabarkan pelaksanaan UU secara lebih teknis, seperti PP No. 42 Tahun 2006. |
| Peraturan Menteri | Dikeluarkan oleh Kementerian terkait, seperti Kementerian Agama, untuk teknis operasional di lapangan. |
| Peraturan BWI | Berisi kebijakan dan pedoman teknis dari Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga pelaksana pengembangan wakaf. |
| Keputusan | Bisa berasal dari BWI atau instansi lain, bersifat penugasan atau pengesahan. |
| Perdirjen, Instruksi, dan Surat Edaran | Merupakan bentuk regulasi administratif yang digunakan untuk menjabarkan kebijakan secara operasional, terutama di tingkat pelaksana seperti KUA. |

C. Hirarki dan Relasi Antar Regulasi

Setiap jenis regulasi memiliki tingkat kekuatan hukum dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. UU menjadi acuan utama, sedangkan PP dan peraturan turunan lainnya bertugas menjabarkan dan mengarahkan implementasi di lapangan. Relasi ini penting dipahami agar dalam pengelolaan wakaf tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau kesalahan prosedur hukum.

D. Peran Regulasi dalam Tata Kelola Wakaf

Regulasi berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya aturan yang jelas, nazhir dan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dapat menjalankan tugas secara legal dan terarah. Regulasi juga melindungi aset wakaf dari konflik, penyalahgunaan, dan sengketa. Ketaatan pada regulasi merupakan bentuk tanggung jawab terhadap wakif dan penerima manfaat wakaf.

E. Potensi Masalah Akibat Lemahnya Pemahaman Regulasi

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dapat menyebabkan:

1. Wakaf tidak tercatat secara sah, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum.
2. Konflik status tanah wakaf antara pihak keluarga, nazhir, atau pihak ketiga.
3. Penyimpangan dalam pengelolaan wakaf uang, jika dilakukan tanpa mengacu pada pedoman resmi.
4. Kesalahan administratif, seperti pengelolaan aset wakaf oleh nazhir tanpa sertifikasi atau pembinaan.

F. Keterampilan Penting dalam Mengelola Regulasi

Untuk dapat mengimplementasikan peraturan perwakafan secara benar, Nazhir Perseorangan perlu memiliki keterampilan sebagai berikut:

1. Membaca dan menafsirkan regulasi secara tepat
2. Menyesuaikan kegiatan dengan konteks kebutuhan wakif tanpa menyimpang dari koridor hukum
3. Membangun koordinasi dengan KUA, BPN, Pemda, dan lembaga keuangan
4. Menyusun dokumentasi wakaf yang lengkap dan sah

G. Prospek Harmonisasi Regulasi dan Tata Kelola Wakaf

Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi, pengelolaan wakaf di masa depan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, profesional, dan adaptif. Penguatan sistem regulasi dan digitalisasi layanan wakaf akan mendukung:

1. Peningkatan kepercayaan masyarakat,
2. Integrasi data wakaf nasional,
3. Kemudahan dalam sertifikasi dan pemanfaatan aset wakaf,
4. Kolaborasi yang sehat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat.

H. Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Materi ini disampaikan meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf, khususnya yang mengatur tugas dan peran Nazhir Perseorangan. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pengelolaan wakaf sehari-hari. Mendorong diskusi dan pertukaran informasi antar peserta mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi peraturan perundang-undangan wakaf.

Selain itu juga terdapat materi pengetahuan dasar perwakafan. Materi ini memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar, rukun, syarat, dan jenis-jenis wakaf.

I. Tujuan Materi Pembinaan

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Memahami regulasi dan kebijakan wakaf di Indonesia
2. Memahami perkembangan terkini wakaf di Indonesia
3. Memahami wakaf sebagai solusi pembangunan berkelanjutan.

J. Kriteria Unjuk Kerja

1. Memahami beragam jenis peraturan perwakafan.
2. Paham relasi regulasi pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, peraturan BWI, keputusan, perdirjen, instruksi, surat edaran, dan aturan lainnya.

K. Indikator Unjuk Kerja

1. Mampu menjelaskan beragam jenis peraturan perwakafan.
2. Mampu memberi contoh pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. Metode

1. Presentasi
2. Tanya Jawab
3. Diskusi

M. Waktu

90 menit

N. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Kamera
4. Papan tulis putih
5. Kertas *sticky note*
6. Kertas plano
7. Pulpen
8. Kertas HVS
9. Spidol besar dan kecil

O. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 3. 2. Langkah-langkah Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (HBW)

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|--|
| 1. | 10 menit | Pembukaan Fasilitator menyambut peserta dengan ramah dan antusias saat mereka tiba di lokasi pembinaan. Sapaan hangat dan senyuman akan membantu menciptakan suasana yang positif dan membuat peserta merasa nyaman. Fasilitator membantu proses registrasi peserta, memastikan bahwa semua peserta terdaftar dengan benar dan mendapatkan materi <i>training</i> yang diperlukan. Fasilitator memimpin kegiatan <i>ice breaking</i> yang menyenangkan dan interaktif untuk mencairkan suasana dan membantu peserta saling mengenal satu sama lain. <i>Ice breaking</i> dapat berupa permainan singkat, tebak-tebakan atau aktivitas kelompok lainnya. |
| 2. | 5 menit | Pengantar |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|-----------------|--|
| | | Fasilitator menjelaskan tujuan dari pembinaan, apa yang akan dipelajari oleh peserta, dan manfaat apa yang akan mereka dapatkan setelah mengikuti pembinaan. Hal ini akan membantu peserta memahami ekspektasi dari pembinaan dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Fasilitator mengingatkan kontrak belajar yang telah disepakati dengan peserta. |
| 3. | 45 menit | Pemaparan Materi Narasumber menyampaikan materi pengetahuan dasar perwakafan. Narasumber menyampaikan materi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan peran BWI. |
| 4. | 15 menit | Dialog dan Tanya Jawab Fasilitator memandu segmen dialog dan tanya jawab |
| 5. | 15 menit | Kesimpulan dan Penutup Fasilitator meminta Narasumber dalam hal ini adalah Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf untuk memberikan pernyataan penutup atas pemaparan materinya. Fasilitator meminta peserta untuk mengisi kuesioner evaluasi atau memberikan Umpan Balik mengenai kegiatan pembinaan. Informasi ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas <i>training</i> di masa mendatang. Fasilitator menutup sesi pemaparan materi dengan memberikan motivasi dan semangat kepada peserta untuk mengikuti <i>training</i> dengan baik. |
| | 90 menit | |

P. Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Berikan satu contoh dari masing-masing jenis.
2. Mengapa pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, PP, dan Peraturan BWI penting dalam pengelolaan wakaf? Jelaskan dengan singkat.

Kunci jawaban

1. Jenis-jenis regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia dan contoh dari masing-masing jenis.

Jawaban:

1. Undang-Undang (UU)
Regulasi utama yang menjadi dasar hukum wakaf.
Contoh: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah (PP)
Menjabarkan pelaksanaan UU secara teknis.
Contoh: PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.
3. Peraturan Menteri
Aturan teknis dari kementerian terkait.

Contoh: PMA No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan nazhir Wakaf Uang.

4. Peraturan BWI
Pedoman internal dan teknis dari Badan Wakaf Indonesia.
Contoh: Peraturan BWI tentang Sertifikasi nazhir.
5. Keputusan
Penetapan resmi terkait operasional atau penugasan.
Contoh: Keputusan Ketua BWI tentang Pengangkatan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi.
6. Perdirjen, Instruksi, Surat Edaran
Arahan administratif untuk teknis pelaksanaan di lapangan.
Contoh: SE Dirjen Bimas Islam tentang Pendataan Wakaf.
2. Pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, PP dan Peraturan BWI dalam pengelolaan wakaf.

Jawaban:

Pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan BWI penting agar pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku, tidak menyalahi prosedur, dan setiap kebijakan atau tindakan nazhir memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Hal ini juga membantu mencegah konflik hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola wakaf.

Q. Umpan Balik

Dengan memahami beragam jenis peraturan perwakafan dan relasi antarregulasinya, peserta diharapkan memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan tugas kelembagaan. Pemahaman ini membantu peserta menavigasi sistem hukum secara tepat, serta menghindari kesalahan prosedural yang dapat merugikan institusi dan masyarakat. Pemahaman terhadap aspek hukum ini juga membuka peluang untuk membangun pengelolaan wakaf yang lebih tertib, produktif, dan terpercaya.

BAB IV

TUGAS DAN PERAN NAZHIR PERSEORANGAN

A. Ringkasan

Bab ini membahas fungsi dan tujuan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, serta peran nazhir dalam mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan harta wakaf secara amanah. Peserta diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara regulasi dan perkembangan perwakafan di Indonesia, memahami berbagai jenis peraturan yang mengatur wakaf, serta memberikan contoh penerapan peraturan, seperti pendaftaran tanah wakaf, sertifikasi nazhir, dan pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Memahami Peran, Tugas, dan Wewenang Nazhir Perseorangan

Wakaf memiliki fungsi sosial-keagamaan yang strategis dalam mendukung pembangunan umat dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tujuan utama wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya guna mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi secara produktif bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, wakaf tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Wibowo et al., 2025).

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mengatur bahwa wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pada Pasal 22, disebutkan bahwa penggunaan wakaf dapat mencakup pembangunan tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, pemberian beasiswa, hingga pengembangan usaha ekonomi produktif, selama tidak mengurangi nilai pokok harta wakaf. Ini menjadikan wakaf sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang mampu memberi manfaat berkelanjutan.

Sementara itu, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menegaskan bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun, Pasal 41 memberikan pengecualian terbatas pada pertukaran harta wakaf dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan melalui penetapan pengadilan agama, khususnya jika untuk kepentingan umum.

Pemahaman yang utuh tentang fungsi dan tujuan wakaf ini sangat penting bagi para pengelola wakaf, terutama Nazhir Perseorangan. Nazhir merupakan pihak yang secara sah diberi wewenang untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (4) nazhir adalah perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Peran nazhir sangat krusial dalam memastikan bahwa manfaat dari harta wakaf dapat tersalurkan secara optimal dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Fungsi utama nazhir, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada Pasal 11 meliputi:

1. Pengadministrasian harta benda wakaf;

2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Pengawasan dan perlindungan terhadap aset wakaf agar tidak disalahgunakan;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Peran dan fungsi nazhir dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya pada Pasal 13 hingga 17, yang mengatur ketentuan teknis mengenai proses pencatatan, pelaporan, dan pembinaan terhadap nazhir. Agar dapat menjalankan fungsinya secara sah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 10 menyebutkan bahwa nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat ditetapkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia,
- b) beragama Islam,
- c) dewasa,
- d) amanah,
- e) mampu secara jasmani dan rohani, dan
- f) tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan bahwa tugas utama nazhir meliputi:

- a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
- c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan
- d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Nazhir juga berkewajiban melaporkan aktivitas pengelolaan wakaf secara periodik kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kewajiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf serta mencegah potensi penyimpangan.

Di sisi lain, regulasi juga memberikan ruang kepada nazhir untuk melakukan pengembangan wakaf secara produktif, selama tidak mengurangi nilai pokok wakaf dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang membuka peluang pemanfaatan harta benda wakaf untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan secara produktif.

Bentuk pengembangan ini dapat mencakup investasi syariah, kegiatan usaha berbasis sosial, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, peran nazhir tidak hanya bersifat administratif, namun strategis dalam menjamin keberhasilan pengelolaan wakaf secara profesional, amanah, dan berdampak nyata bagi umat.

C. Relasi Regulasi dengan Perkembangan Wakaf di Indonesia

Regulasi memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi perwakafan di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sistem perwakafan nasional mengalami

reformasi struktural, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun pengawasan. Regulasi ini menjadi tonggak utama dalam menegaskan status harta benda wakaf, kewajiban nazhir, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Perkembangan perwakafan juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang memberikan penjabaran teknis terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mulai dari proses perwakafan, pendaftaran, pengelolaan, hingga pelaporan.

Regulasi ini memperluas cakupan harta benda wakaf, tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi juga termasuk uang (wakaf tunai), bangunan, kendaraan, dan surat berharga lainnya. Adanya aturan ini menjadi dasar hukum bagi inovasi produk wakaf modern, seperti wakaf uang, wakaf produktif, dan wakaf saham, yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Hubungan antara regulasi dan perkembangan perwakafan dapat dilihat melalui meningkatnya jumlah nazhir bersertifikat, munculnya program-program wakaf berbasis teknologi (digital waqf), serta integrasi wakaf dalam pembangunan ekonomi syariah nasional. Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait Nazhir umumnya diatur dalam beberapa peraturan, seperti PMA Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang.

Selain itu, Peraturan BWI juga mengatur tentang Nazhir, contohnya Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 Mengatur Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga mengatur mengenai kewajiban dan hak Nazhir, menjadi landasan pembinaan nazhir agar lebih profesional dan akuntabel dalam mengelola harta wakaf. Hal ini turut mendorong kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

Regulasi memainkan peran krusial dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf, terutama dalam konteks sertifikasi tanah wakaf. Melalui kerja sama antar instansi seperti Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sertifikasi tanah wakaf dapat dipercepat dan difasilitasi dengan lebih sistematis.

Proses ini penting guna mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari dan memastikan bahwa aset wakaf dikelola sesuai dengan kehendak wakif. Sertifikasi juga merupakan langkah konkret untuk menjaga legalitas dan kesinambungan aset wakaf agar dapat digunakan secara produktif untuk kepentingan umat.

Menurut Dakum et al. (2022), kebijakan percepatan sertifikasi tanah wakaf telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih menghadapi tantangan seperti minimnya literasi masyarakat dan keterbatasan data wakaf yang terdokumentasi. Yatini (2012) menambahkan bahwa pelaksanaan sertifikasi wakaf di berbagai daerah, seperti Kalimantan Timur, sangat bergantung pada sinergi antara Kantor Urusan Agama dan BPN setempat. Antara lain ini diperkuat oleh Aminuddin et al. (2025) yang menekankan bahwa regulasi menjadi motor penggerak dalam membangun sistem pengelolaan wakaf yang modern dan terpercaya, dengan fokus pada jaminan hukum dan keberlanjutan.

Studi lain oleh Petridila & Anwar (2023) menunjukkan bahwa upaya

percepatan sertifikasi tanah wakaf di tingkat kecamatan juga melibatkan inovasi administratif oleh Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan efektivitas dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas wakaf. Oleh karena itu, keterkaitan antara regulasi, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam mengembangkan sistem wakaf yang adaptif, akuntabel, dan berdaya saing sebagai bagian ari pembangunan nasional berbasis nilai-nilai keislaman.

D. Regulasi yang Mengatur Fungsi dan Tanggug Jawab Nazhir

Dalam pengelolaan wakaf, pemahaman terhadap jenis-jenis regulasi sangat penting, terutama bagi nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf. Regulasi perwakafan di Indonesia tersusun secara berlapis, mulai dari peraturan berskala nasional hingga petunjuk teknis operasional. Setiap bentuk regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi nazhir agar dapat bekerja secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

Berikut ini adalah jenis-jenis regulasi yang berperan langsung dalam mengatur fungsi dan tanggung jawab nazhir.

Tabel 4. 1.Regulasi yang Mengatur Fungsi dan Tanggug Jawab Nazhir

| Jenis Regulasi | Deskripsi dalam Konteks Nazhir |
|--------------------------------------|---|
| Undang-Undang (UU) | UU No. 41 Tahun 2004 merupakan dasar hukum utama yang mengatur peran nazhir, termasuk tugas-tugas pokok seperti pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, dan pelaporan harta benda wakaf (Pasal 11). |
| Peraturan Pemerintah (PP) | PP No. 42 Tahun 2006 memperinci prosedur legal dan administratif yang harus dijalankan nazhir, seperti pendaftaran ke BWI, pelaporan berkala, serta larangan-larangan yang harus dihindari agar tidak menyalahgunakan wakaf (Pasal 13–17). |
| Peraturan Menteri Agama (PMA) | PMA Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang PMA Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang PMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk |
| Peraturan BWI | Mengatur teknis pelaporan nazhir, format pengelolaan wakaf produktif, pedoman penilaian kinerja nazhir, serta mekanisme akreditasi lembaga nazhir. |
| Keputusan (SK) | SK dari BWI atau Kementerian Agama dapat digunakan untuk mengesahkan legalitas nazhir, menunjuk mitra program, atau menetapkan |

| Jenis Regulasi | Deskripsi dalam Konteks Nazhir |
|---|--|
| | penugasan dalam proyek wakaf strategis. |
| Perdirjen, Instruksi, Surat Edaran | Digunakan untuk menjabarkan kebijakan operasional, misalnya instruksi teknis pelaporan keuangan nazhir oleh KUA atau format pelaporan digital yang dikembangkan BWI. |

Pemahaman terhadap jenis-jenis regulasi ini menjadi penting bagi nazhir untuk menjalankan kewenangannya dengan kepastian hukum, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan wakaf berada dalam koridor regulasi. Kesesuaian dengan prosedur hukum juga akan memperkuat kepercayaan publik, menjamin keberlanjutan aset wakaf, dan mendorong peran wakaf dalam pembangunan nasional.

E. Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Materi ini disampaikan meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf, khususnya yang mengatur tugas dan peran Nazhir Perseorangan. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pengelolaan wakaf sehari-hari. Mendorong diskusi dan pertukaran informasi antar peserta mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi peraturan perundang-undangan wakaf.

Selain itu juga terdapat materi pengetahuan dasar perwakafan. Materi ini memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar, rukun, syarat, dan jenis-jenis wakaf.

Sesi ini menjadi materi pembuka dengan 4 aktivitas yaitu presentasi, tanya jawab, diskusi dan simulasi. Pada aktivitas pertama, presentasi dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan terkait tugas dan peran nazhir perseorangan. Setelah dipaparkan secara umum, peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi untuk menggali berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi peserta terkait penyelenggaraan wakaf. Aktivitas terakhir berupa simulasi untuk menguji pemahaman peserta dalam materi sesi ini.

F. Tujuan Materi Pembinaan

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf
2. Memberikan contoh peran dan fungsi nazhir
3. Menjelaskan relasi regulasi dengan perkembangan perwakafan di Indonesia
4. Menjelaskan beragam jenis peraturan perwakafan
5. Memberi contoh pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Kriteria Unjuk Kerja

1. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf
2. Memahami Peran, Tugas, dan Wewenang Nazhir Perseorangan
3. Memahami Relasi Regulasi
4. Memahami Beragam Jenis Peraturan Perwakafan
5. Memahami Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

H. Indikator Unjuk Kerja

1. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan wakaf
2. Mampu menjabarkan peran, tugas, dan wewenang Nazhir Perseorangan
3. Mampu menjelaskan relasi regulasi perwakafan nasional
4. Mampu menjabarkan beragam jenis peraturan perwakafan
5. Mampu memberikan contoh pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku

I. Metode

1. Presentasi
2. Tanya Jawab
3. Diskusi

J. Waktu

90 menit

K. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Kamera
4. Papan tulis putih
5. Kertas *sticky note*
6. Kertas plano
7. Pulpen
8. Kertas HVS
9. Spidol besar dan kecil

L. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 4. 2. Langkah-langkah Fasilitasi Tugas Dan Peran Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|--|
| 1. | 10 menit | Pembukaan Fasilitator menyambut peserta dengan ramah dan antusias saat mereka tiba di lokasi pembinaan. Sapaan hangat dan senyuman akan membantu menciptakan suasana yang positif dan membuat peserta merasa nyaman. Fasilitator membantu proses registrasi peserta, memastikan bahwa semua peserta terdaftar dengan benar dan mendapatkan materi training yang diperlukan. Fasilitator memimpin kegiatan <i>ice breaking</i> yang menyenangkan dan interaktif untuk mencairkan suasana dan membantu peserta saling mengenal satu sama lain. <i>Ice breaking</i> dapat berupa permainan singkat, tebak-tebakan, atau aktivitas kelompok lainnya. |
| 2. | 5 menit | Pengantar Fasilitator menjelaskan tujuan dari pembinaan, apa yang akan dipelajari oleh peserta, dan manfaat apa yang akan mereka dapatkan |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|-----------------|---|
| | | setelah mengikuti pembinaan. Hal ini akan membantu peserta memahami ekspektasi dari pembinaan dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Fasilitator mengingatkan kontrak belajar yang telah disepakati dengan peserta. |
| 3. | 45 menit | Pemaparan Materi Narasumber menyampaikan materi pengetahuan dasar perwakafan. Narasumber menyampaikan materi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan peran Nazhir Perseorangan |
| 4. | 15 menit | Dialog dan Tanya Jawab Fasilitator memandu segmen dialog dan tanya jawab |
| 5. | 15 menit | Kesimpulan dan Penutup Fasilitator meminta Narasumber dalam hal ini adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf untuk memberikan pernyataan penutup atas pemaparan materinya. Fasilitator meminta peserta untuk mengisi kuesioner evaluasi atau memberikan Umpan Balik mengenai kegiatan pembinaan. Informasi ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas training di masa mendatang Fasilitator menutup sesi pemaparan materi dengan memberikan motivasi dan semangat kepada peserta untuk mengikuti training dengan baik. |
| | 90 menit | |

M. Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Berikan satu contoh dari masing-masing jenis.
2. Mengapa pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, PP, dan Peraturan BWI penting dalam pengelolaan wakaf? Jelaskan dengan singkat.

Kunci jawaban

1. Jenis-jenis regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia dan contoh dari masing-masing jenis.

Jawaban:

1. Undang-Undang (UU)
Regulasi utama yang menjadi dasar hukum wakaf.
Contoh: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah (PP)
Menjabarkan pelaksanaan UU secara teknis.
Contoh: PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.
3. Peraturan Menteri

Aturan teknis dari kementerian terkait.

Contoh: PMA No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan nazhir Wakaf Uang.

4. Peraturan BWI

Pedoman internal dan teknis dari Badan Wakaf Indonesia.

Contoh: Peraturan BWI tentang Sertifikasi nazhir.

5. Keputusan

Penetapan resmi terkait operasional atau penugasan.

Contoh: Keputusan Ketua BWI tentang Pengangkatan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi.

6. Perdirjen, Instruksi, Surat Edaran

Arahan administratif untuk teknis pelaksanaan di lapangan.

Contoh: SE Dirjen Bimas Islam tentang Pendataan Wakaf.

2. Pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, PP dan Peraturan BWI dalam pengelolaan wakaf.

Jawaban:

Pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan BWI penting agar pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku, tidak menyalahi prosedur, dan setiap kebijakan atau tindakan nazhir memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Hal ini juga membantu mencegah konflik hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola wakaf.

N. Umpan Balik

Dengan memahami beragam jenis peraturan perwakafan dan relasi antar regulasinya, peserta diharapkan memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan tugas kelembagaan. Pemahaman ini membantu peserta menavigasi sistem hukum secara tepat, serta menghindari kesalahan prosedural yang dapat merugikan institusi dan masyarakat. Pemahaman terhadap aspek hukum ini juga membuka peluang untuk membangun pengelolaan wakaf yang lebih tertib, produktif, dan terpercaya.

BAB V MANAJEMEN ADMINISTRASI NAZHIR PROFESIONAL

A. Ringkasan

Dalam materi pembahasan ini, akan dikaji secara mendalam mengenai berbagai aspek manajemen administrasi nazhir dalam pengelolaan wakaf di Indonesia yang memerlukan strategi yang komprehensif dan terukur. Strategi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, penetapan tujuan dan sasaran, hingga evaluasi kinerja dan komunikasi efektif dengan berbagai pihak terkait.

Nazhir perseorangan adalah satu kelompok nazhir perseorangan yang diberi amanah untuk mengelola, menjaga, dan memberdayakan harta wakaf sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Peran ini tidak sekadar administratif, tetapi merupakan tanggung jawab keagamaan dan sosial yang besar. Oleh karena itu, seorang nazhir perseorangan perlu memiliki kemampuan manajerial, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip wakaf yang baik.

Dalam konteks perkembangan wakaf modern, profesionalisme nazhir perseorangan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf yang amanah dan produktif. Profesionalisme ini meliputi keterampilan dalam perencanaan kegiatan, pencatatan aset, pelaporan, komunikasi dengan wakif dan masyarakat, serta pemahaman terhadap regulasi seperti UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, Peraturan Kementerian Agama serta standar dari BWI dan PSAK 112.

Lebih dari itu, landasan spiritual peran nazhir ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ بُالِغَ دَلِيلٍ حَكَمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حُكْمِمْ وَإِنَّا أَلْهَمْنَا إِلَهِي أَلْمُنْتَبِتُونَ أَنْ يَأْمُرَكَ مَالٌ
بَصِيْرًا سَمِيْعًا كَانَ أَلَلٌ إِنَّ بِيْ بِيْعَ ظ كَمْ نَعْمًا أَلَلٌ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menjadi landasan bahwa aset wakaf adalah amanah yang harus dikelola oleh orang atau lembaga yang kompeten dan adil. Dalam konteks kelembagaan, ini berarti pentingnya memilih pribadi yang kredibel dan sistem manajemen yang menjamin keadilan, transparansi, dan efisiensi.

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa setiap pengelola wakaf, termasuk nazhir, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan kepadanya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Nazhir Governance* yang mencakup akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah dan regulasi negara menjadi kewajiban moral dan spiritual.

Dengan dasar tersebut, modul ini disusun untuk memberikan panduan praktis dan strategis kepada nazhir perseorangan dalam membangun manajemen yang profesional. Materi mencakup aspek legalitas, perencanaan kerja, pencatatan dan

pelaporan, penggunaan teknologi, komunikasi dengan pemangku kepentingan,

hingga pengembangan diri sebagai nazhir yang berdaya dan terpercaya.

Melalui modul ini, diharapkan para nazhir perseorangan dapat menjalankan tugasnya secara efektif, produktif, dan berkontribusi nyata dalam mengembangkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat.

B. Dokumen Persyaratan dan Legalitas Kenazhiran

Dalam sistem pengelolaan wakaf, keberadaan nazhir memegang peranan sentral. Nazhir adalah pihak yang diberi amanah untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf agar tetap produktif dan tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan manajemen administrasi yang profesional agar nazhir mampu menjalankan tugasnya secara transparan, terukur, dan akuntabel sesuai prinsip *Good Nazhir Governance*.

Nazhir dapat berasal dari lembaga maupun perseorangan. Untuk nazhir perseorangan, terdapat prosedur administratif yang harus dipenuhi, yakni:

1. Nazhir ditunjuk langsung oleh wakif (pihak yang mewakafkan harta).
2. Pendaftaran dilakukan melalui KUA setempat dan diteruskan ke Kementerian Agama.
3. Setelah itu, nazhir harus didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendapatkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir.
4. Satu kelompok nazhir perseorangan minimal terdiri dari tiga orang, bukan individu tunggal.

Sesuai UU perwakafan yang dikeluarkan tahun 2004, Syarat-syarat menjadi Nazhir Perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia,
2. Beragama Islam,
3. Dewasa,
4. Amanah,
5. Mampu secara jasmani dan rohani, serta
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan untuk Nazhir Organisasi syaratnya adalah:

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan,
2. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan syarat untuk Nazhir Badan Hukum adalah:

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan,
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
3. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Wakaf memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya adalah Wakaf Uang. Yang dimaksud dengan Wakaf Uang adalah wakaf dalam bentuk uang berupa rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk penerimanya (Mauquf 'Alaih). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, calon Nazhir Wakaf Uang diharuskan mendaftar ke BWI dengan memenuhi persyaratan sebagai Nazhir sesuai peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Nazhir Wakaf

Uang di Badan Wakaf Indonesia:

1. Surat permohonan Nazhir Wakaf Uang dari pimpinan badan hukum yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
2. Susunan pengurus badan hukum dan susunan lembaga wakaf.
3. Daftar riwayat hidup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus badan hukum dan lembaga wakaf.
4. Legalitas badan hukum (Akta Notaris dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM).
5. Surat keterangan domisili badan hukum dari kecamatan.
6. Profil yayasan/lembaga, daftar inventaris harta kekayaan wakaf yang dikelola, laporan pengelolaan, hasil pengelolaan dan penyaluran hasil kepada penerima (Mauquf 'Alaih) dalam bentuk laporan keuangan.
7. Rencana kerja penghimpunan, pengelolaan/pengembangan wakaf uang, dan penyaluran hasil wakaf.
8. Memiliki biaya operasional minimal Rp 30 juta.
9. Rekomendasi bagi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
10. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/laporan wakaf di atas kertas bermeterai yang ditandatangani oleh Pimpinan badan hukum.
11. Surat pernyataan kesediaan untuk diaudit oleh BWI atau akuntan publik yang ditunjuk oleh BWI yang bermeterai dan ditandatangani oleh Pimpinan badan hukum.

C. Tujuan, Target, dan Sasaran Wakaf

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengelolaan wakaf secara strategis dan terukur, Nazhir Perseorangan perlu menetapkan tujuan, target, dan sasaran dengan pendekatan yang sistematis. Salah satu metode yang paling efektif dan banyak digunakan adalah pendekatan SMART, yang merupakan singkatan dari:

S - Specific: Tujuan harus ditulis secara jelas dan tidak ambigu, menggambarkan apa yang ingin dicapai secara konkrit. Contoh Implementasi Specific Goals Nazhir Perseorangan: Meningkatkan jumlah wakif tetap sebesar 15% dalam waktu 6 bulan.

M - Measurable: Hasil dari tujuan harus dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif agar progresnya bisa dipantau. Contoh Implementasi Measurable Goals Nazhir Perseorangan: Saat ini ada 1000 donatur tetap; targetnya menjadi 1150 dengan penambahan 25 donatur baru setiap bulan.

A - Achievable: Tujuan harus realistis dan dapat dicapai sesuai kapasitas dan sumber daya. Contoh Implementasi Achievable Goals Nazhir Perseorangan: Dilakukan melalui tiga kampanye engagement digital bulanan, iklan digital, serta program referral.

R - Relevant: Tujuan harus selaras dengan visi, misi, dan nilai jangka panjang. Contoh Implementasi Relevant Goals Nazhir Perseorangan: Selaras dengan misi untuk memperluas akses beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu melalui dana wakaf.

T - Time-bound: Setiap tujuan harus memiliki tenggat waktu yang jelas untuk pencapaiannya. Contoh Implementasi Time-Bound Goals Nazhir Perseorangan: Tujuan ini dicapai dalam 6 bulan dengan evaluasi kemajuan dilakukan setiap dua bulan.



Gambar 5. 1. Metode SMART

Metode SMART membantu Nazhir untuk lebih fokus, terstruktur, dan akuntabel dalam merancang program, mengevaluasi efektivitas, serta meningkatkan dampak sosial dari pengelolaan aset wakaf. Adapun Langkah-langkah praktis menetapkan *SMART Goals* sebagai berikut:

1. **Analisis kondisi awal** – Lakukan penilaian awal, seperti jumlah donatur, tingkat partisipasi, atau kinerja sebelumnya.
2. **Penetapan target berbasis data** – Gunakan informasi yang ada untuk menentukan target yang realistis dan bermakna.
3. **Susun rencana aksi detail** – Rincikan kegiatan yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab, dan sumber daya yang dibutuhkan.
4. **Evaluasi berkala** – Lakukan peninjauan secara rutin dan revisi strategi bila diperlukan agar tetap relevan dengan kondisi terkini.

D. Rencana Kerja Bidang Utama

Agar pengelolaan wakaf oleh Nazhir Perseorangan berjalan efektif, sistematis, dan berdampak, diperlukan perencanaan kerja yang terstruktur. Salah satu pendekatan strategis yang dapat digunakan adalah **Logical Framework Approach (LFA)** — sebuah alat bantu manajemen yang menghubungkan antara tujuan, hasil, keluaran, dan aktivitas dengan logika sebab-akibat dan indikator yang dapat diverifikasi.

LFA (Logical Framework Approach) adalah metode perencanaan yang membantu (i) Merumuskan program kerja dengan logis dan focus (ii) Mengelola sumber daya dengan efisien (iii) Mengevaluasi hasil kerja secara terukur dan berbasis data.

Tahapan LFA dalam Penyusunan Rencana Kerja Nazhir Perseorangan

- a. **Analisis Situasi**
Tinjau kondisi awal aset wakaf, lingkungan hukum, sosial, dan kapasitas sebagai nazhir.
- b. **Penetapan Tujuan**, Rumuskan:
 - 1) **Tujuan Utama (Impact)**: Dampak jangka panjang, seperti pemberdayaan ekonomi mustahik.
 - 2) **Hasil Langsung (Outcome)**: Perubahan perilaku atau manfaat nyata dari program, misalnya peningkatan partisipasi wakif.
 - 3) **Keluaran (Output)**: Produk atau layanan yang langsung dihasilkan, seperti sertifikasi tanah wakaf atau laporan keuangan.
- c. **Penyusunan Logframe Matrix**

| | Description | Indicators | Means of Verification | Risks and Assumptions |
|------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Goal | | | | |
| Outcomes | | | | |
| Outputs | | | | |
| Activities | | | | |

Gambar 5. 2. Logical Framework Matrix

Tabel kerja yang memuat:

- a) **Goal/Objectives**
- b) **Indicators**
- c) **Means of Verification (Bukti)**
- d) **Assumptions (Asumsi eksternal yang mempengaruhi)**
- d. **Identifikasi Indikator dan Verifikasi (Prinsip SMART)**
Pastikan indikator kinerja sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound.
- e. **Pelaksanaan dan Pemantauan** Jalankan rencana kerja sesuai jadwal dan pantau setiap aktivitas secara berkala.
- f. **Evaluasi dan Pelaporan** Susun laporan berkala (misalnya triwulanan/tahunan) untuk menilai capaian, tantangan, dan pembelajaran.

Penerapan LFA pada Bidang Utama Nazhir

Setiap aktivitas harus punya indikator keberhasilan dan metode verifikasi (seperti laporan keuangan, foto dokumentasi, atau notulen). Perencanaan berbasis LFA sangat disarankan oleh lembaga wakaf nasional, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, sebagai bagian dari tata kelola Nazhir yang baik. Berikut contoh penerapan LFA pada bidang utama Nazhir:

Tabel 5. 1. Contoh Penerapan LFA pada 4 Bidang Utama Nazhir

| Bidang | Contoh Rencana Kerja |
|--|--|
| 1. Penerimaan HBW | Memastikan semua wakaf tercatat, didokumentasikan, dan diverifikasi secara syariah serta legal. |
| 2. Penjagaan HBW | Menjaga fisik dan status hukum aset wakaf agar tidak berpindah atau dialihkan secara tidak sah. |
| 3. Pengelolaan & Pengembangan HBW | Mengembangkan aset wakaf melalui usaha produktif syariah. |
| 4. Penyaluran Hasil Pengelolaan HBW | Menyalurkan hasil wakaf kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat) secara tepat sasaran dan transparan. |

E. Indikator Kinerja, Sasaran Mutu dan Sasaran Waktu

Agar Nazhir Perseorangan mampu menjalankan amanah wakaf secara terarah dan akuntabel, setiap kegiatan yang direncanakan perlu disusun berdasarkan tolok ukur yang jelas. Tiga elemen utama yang mendasari sistem pelaporan dan evaluasi kinerja yang efektif adalah:

1. Indikator Kinerja (KPI - Key Performance Indicator)

KPI adalah ukuran spesifik yang digunakan untuk menilai seberapa jauh tujuan atau sasaran telah tercapai. KPI harus dirancang dengan prinsip SMART:

- a. **Specific** – fokus pada satu hasil atau aktivitas.
- b. **Measurable** – bisa diukur secara kuantitatif/kualitatif.
- c. **Attainable** – realistis sesuai kapasitas.
- d. **Relevant** – terkait dengan peran dan tanggung jawab Nazhir.
- e. **Time-bound** – punya jangka waktu pencapaian.

Contoh: *60% Jumlah aset wakaf yang sudah terdokumentasi dan memiliki sertifikat resmi.*

2. Sasaran Mutu

Sasaran mutu adalah target kualitas yang ingin dicapai untuk membangun sistem pengelolaan yang terpercaya dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Sasaran mutu membantu memastikan bahwa (i) Pelayanan dan pengelolaan wakaf memiliki standar (ii) Setiap proses dalam kenazhiran memenuhi ekspektasi syariah dan regulasi.

3. Sasaran Waktu

Sasaran waktu merujuk pada durasi atau tenggat penyelesaian suatu tugas atau proyek. Dengan adanya deadline yang jelas maka setiap aktivitas memiliki urgensi pelaksanaan dan evaluasi dapat dilakukan sesuai periode pelaporan. Contoh: *Audit keuangan internal selesai dalam 90 hari setelah akhir tahun buku.*

Dalam implementasi penyusunan *Indikator Kinerja, Sasaran Mutu, dan Sasaran Waktu* pada Rencana Kerja Nazhir Perseorangan, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur agar rencana kerja dapat dijalankan secara efektif dan terukur. Adapun tahapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. **Identifikasi tujuan utama.** Tentukan secara jelas tujuan strategis yang ingin dicapai oleh nazhir dalam periode tertentu, sesuai dengan visi dan misi pengelolaan wakaf.
- b. **Penetapan Indikator Kinerja dan Sasaran Mutu.** Rumuskan *Key Performance Indicators* (KPI) dan standar mutu untuk setiap kegiatan inti sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program.
- c. **Penetapan Sasaran Waktu (*Timeline*).** Susun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan tenggat waktu yang realistis dan terukur, guna memastikan ketercapaian sasaran tepat waktu.
- d. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala.** Lakukan *monitoring* secara rutin terhadap kemajuan pelaksanaan, identifikasi kendala yang muncul, serta lakukan revisi atau penyesuaian apabila diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian.

Dengan merancang indikator kinerja, sasaran mutu, dan waktu secara jelas, Nazhir dapat menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan profesionalisme, serta meningkatkan kepercayaan dari wakif dan masyarakat luas.

F. Manajemen Komunikasi Efektif

Prinsip SMART memudahkan nazhir dalam merancang strategi dan mengukur keberhasilan pengelolaan wakaf secara objektif. Dalam menjalankan tugasnya, nazhir juga perlu menjaga etika komunikasi, khususnya saat berinteraksi dengan

wakif, masyarakat, dan lembaga lain. Nilai-nilai komunikasi efektif yang penting dijaga di antaranya melalui pelaksanaan Prinsip REACH:

- 1) *Respect*: Menghargai lawan bicara.
- 2) *Empathy*: Mendengarkan dengan hati.
- 3) *Audible*: Menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dimengerti.
- 4) *Clarity*: Menjamin pesan tidak multitafsir.
- 5) *Humble*: Memberi ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat terlebih dahulu.



Gambar 5. 3. Prinsip Komunikasi REACH

Untuk itu, penyusunan rencana keterlibatan dalam komunikasi perlu dilakukan secara sadar dan sistematis agar setiap kegiatan pengelolaan wakaf berjalan lancar, transparan, dan minim risiko miskomunikasi.

Tiga Pilar Utama Komunikasi Efektif

1. Struktur & Alur Komunikasi

- a) Tetapkan siapa yang berkomunikasi dengan siapa, kapan, dan untuk urusan apa.
- b) Buat panduan sederhana atau SOP komunikasi, agar alur komunikasi dengan mitra, wakif, dan *stakeholder* lainnya tetap konsisten.

2. Media yang Tepat

Pilih media sesuai kebutuhan:

- a) *WhatsApp* atau Media Sosial lainnya : untuk komunikasi cepat
- b) *Zoom/Google Meet* : untuk pertemuan strategis
- c) *Email* : untuk dokumentasi resmi dan laporan berkala

3. Keterlibatan & Umpan Balik (*Feedback*)

- a) Libatkan mitra dan penerima manfaat dalam proses umpan balik.
- b) Gunakan survei singkat atau sesi evaluasi setelah program/kegiatan untuk mendapatkan *insight* perbaikan.

Rencana Aksi Praktis untuk Nazhir

Agar tata kelola komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan dapat berjalan secara efektif, Nazhir Perseorangan perlu menerapkan langkah-langkah praktis yang sederhana namun berdampak. Berikut adalah beberapa rencana aksi praktis yang dapat diterapkan oleh Nazhir dalam aktivitas komunikasi dan manajemen hubungan dengan para pihak:

- 1) Buat jadwal komunikasi rutin (misal: laporan ke wakif setiap bulan).
- 2) Kelola grup komunikasi digital dengan mitra atau komunitas pendukung.

- 3) Gunakan media yang paling efektif sesuai audiens dan tujuan pesan.
- 4) Sediakan formulir *feedback* sederhana secara *online/offline* untuk penerima manfaat.
- 5) Dokumentasikan komunikasi penting agar bisa ditelusuri bila dibutuhkan.

Manajemen komunikasi yang efektif memperkuat peran Nazhir sebagai pengelola amanah wakaf yang terbuka, profesional, dan proaktif dalam menjaga hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan manajemen komunikasi yang efektif diharapkan (i) komunikasi menjadi lebih jelas dan efisien (ii) meningkatkan keterlibatan pihak-pihak terkait (iii) proses pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat.

G. Kepatuhan Kebijakan Internal Pada Regulasi Perwakafan

Dalam menjalankan fungsi sebagai Nazhir Perseorangan, penting untuk memiliki kebijakan internal. Kebijakan internal Nazhir adalah pedoman operasional yang disusun untuk memastikan tata kelola wakaf berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Kebijakan ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan aset wakaf, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional sebagai Nazhir Perseorangan.

Prinsip penyusunan kebijakan internal bagi Nazhir Perseorangan disusun dengan mengedepankan **(i) kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku**. Kebijakan ini harus mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Kementerian Agama, serta pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, prinsip **(ii) Good Nazhir Governance** juga menjadi landasan utama, yang dalam hal ini mencakup nilai-nilai **TARIF**—yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*—untuk menjamin pengelolaan wakaf yang profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan internal juga harus disusun secara **(iii) fleksibel dan adaptif**, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan skala aset dan kapasitas sebagai nazhir. Komponen yang dinilai dalam kebijakan internal Nazhir dijelaskan pada tabel 5.2

Tabel 5.2. *Komponen Utama Kebijakan Internal Nazhir Perseorangan*

| Aspek Kebijakan Internal | Kriteria Kepatuhan |
|---|--|
| 1. Pengelolaan Keuangan (PSAK 412) | Apakah laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 112? |
| 2. Manajemen Risiko & SPI | Apakah ada mekanisme kontrol risiko dan sistem pencatatan transaksi? |
| 3. Investasi Wakaf Produktif | Apakah pengelolaan wakaf dilakukan sesuai prinsip syariah (mudharabah, dll)? |
| 4. APU-PPT | Apakah nazhir melakukan verifikasi wakif dan memantau transaksi mencurigakan? |
| 5. SDM & Kompetensi | Apakah nazhir mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikasi? |
| 6. Digitalisasi & Transparansi | Apakah ada dokumentasi digital dan pelaporan terbuka (misalnya ke BWI atau wakif)? |

Nazhir Perseorangan wajib menjalankan peran secara profesional dan bertanggung jawab, termasuk dalam merancang dan menerapkan kebijakan

internal yang sesuai regulasi. Evaluasi secara berkala sangat penting untuk menjaga kepatuhan, integritas, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf.

Selanjutnya, agar kebijakan internal yang disusun benar-benar efektif dan relevan, maka proses penyusunannya perlu mengikuti tahapan yang terstruktur seperti berikut:

4. Analisis Regulasi dan *Benchmarking*.

Langkah awal adalah memahami dengan mendalam kerangka regulasi yang berlaku:

- a. Mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Kemenag dan peraturan teknis BWI.
- b. Mempelajari praktik terbaik (*best practices*) dari lembaga wakaf atau nazhir lain yang telah menerapkan kebijakan internal dengan baik.

5. Identifikasi Kebutuhan.

Menyesuaikan isi kebijakan dengan skala aset wakaf, dan kapasitas Nazhir.

6. Penyusunan Dokumen Kebijakan.

Merumuskan dokumen kebijakan sederhana namun mencakup poin-poin penting seperti (i) Tata cara pencatatan aset (ii) Tata kelola keuangan dan pelaporan (iii) Prinsip kehati-hatian dan syariah dalam investasi (iv) Etika hubungan dengan wakif dan penerima manfaat. Bisa menggunakan *template* dari BWI atau contoh format kebijakan lembaga wakaf lain.

7. Sosialisasi dan Implementasi.

Untuk Nazhir Perseorangan, tahap ini dapat diartikan sebagai **komitmen personal** dan pelatihan mandiri melalui Webinar dari BWI, Pelatihan Kemenag, Konsultasi dengan mentor wakaf/lembaga pendamping dan lainnya.

8. *Monitoring* dan Evaluasi Berkala.

- a. Audit kepatuhan regulasi dan efektivitas kebijakan;
- b. Buat jadwal evaluasi internal setiap 6 atau 12 bulan untuk mengukur:
 - i. Apakah kebijakan masih relevan?
 - ii. Apakah ada kendala dalam implementasinya?
 - iii. Apakah regulasi pemerintah/peraturan syariah mengalami pembaruan?

Penerapan kebijakan internal tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bukti integritas dan kesungguhan Nazhir dalam menjaga amanah wakaf. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kebijakan internal akan menjadi alat penguat tata kelola yang berkelanjutan dan sesuai syariah.

H. Laporan Aktivitas dan Pelaporan Kepada Otoritas

Nazhir perseorangan, meskipun bekerja secara mandiri, tetap memiliki kewajiban untuk menyusun laporan aktivitas dan menyampaikan pelaporan secara berkala kepada otoritas yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, menjaga transparansi, serta memperkuat kepercayaan wakif dan publik.

Jenis Laporan yang disusun Nazhir Perseorangan

- 1. Laporan Penerimaan Wakaf.** Mencakup identitas wakif, bentuk dan nilai harta benda wakaf (HBW), serta tanggal penerimaan.
- 2. Laporan Mauquf 'Alaih** Data penerima manfaat serta jenis bantuan yang diberikan.
- 3. Rincian Harta Benda Wakaf** Meliputi status legalitas, lokasi, jenis, dan pemanfaatan aset yang diwakafkan.

4. **Laporan Kegiatan** Dokumentasi kegiatan sosial, pemberdayaan, pemeliharaan aset, hingga kerja sama dengan pihak ketiga. **Laporan Keuangan**
 - a) **Laporan Posisi Keuangan (Neraca):** Menyajikan total aset, kewajiban, dan ekuitas.
 - b) **Laporan Rincian Aset Wakaf:** Merinci harta benda wakaf yang menjadi amanah pengelolaan nazhir.
 - c) **Laporan Aktivitas:** Menunjukkan penerimaan dan penggunaan dana wakaf.

Platform dan Kanal Pelaporan

1. **Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama**

Digunakan untuk (i) Pencatatan dan validasi aset wakaf nasional (ii) Pemantauan aset wakaf oleh otoritas wakaf daerah dan pusat.
2. **e-Service Nazhir BWI**

Digunakan untuk melaporkan keuangan, aktivitas, dan sertifikasi. Fitur ini juga mencakup: (i) Pendaftaran sertifikat digital (ii) Pelaporan bulanan (*Monthly Reporting*) (iii) Indeks Nazhir (iv) Pelatihan & sertifikasi profesi.
3. **Laporan APU-PPT ke PPATK**

Jika terdapat transaksi mencurigakan (misalnya: sumber dana tidak jelas), nazhir harus mengikuti prosedur pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
4. **Pelaporan Tambahan ke OJK dan otoritas terkait**

Bila nazhir Perseorangan mengelola wakaf produktif dalam bentuk investasi keuangan, pelaporan tambahan diperlukan sebagai bagian dari pengawasan sektor keuangan syariah.

Nazhir perseorangan kini didorong untuk menyampaikan laporan kinerjanya secara digital melalui platform *e-Service* yang disediakan oleh lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Kementerian Agama. Pelaporan ini tidak hanya menjadi bagian dari kewajiban administrasi, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf secara transparan dan profesional. Jenis laporan yang dapat disampaikan secara digital oleh nazhir perseorangan mencakup:

- a) Laporan Sertifikasi Profesi
- b) Indeks Wakaf Nasional (IWN)
- c) Data Tanah Wakaf Siap Produktif
- d) Laporan Konsolidasi
- e) Sinergi Bisnis dan Peluang Investasi (*Investor Opportunity*) – bila dikelola bersama lembaga lain

Pelaporan yang dilakukan secara baik dan konsisten akan memberikan berbagai manfaat strategis bagi nazhir perseorangan, diantaranya (i) Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas di mata masyarakat dan lembaga pengawas (ii) Mempermudah proses supervisi atau pembinaan dari BWI maupun Kementerian Agama (iii) Mendukung akses terhadap pelatihan, sertifikasi, dan program pembinaan resmi. (iv) Memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh atau memperpanjang sertifikasi profesi sebagai nazhir. (v) Menjadi dasar evaluasi terhadap program yang telah berjalan serta perencanaan kegiatan wakaf ke depan.

I. Manajemen Risiko dan Konflik Kepentingan

Dalam menghadapi tantangan pengelolaan wakaf, nazhir perseorangan perlu mempersiapkan beberapa hal berikut:

1. **Manajemen Arsip Legalitas**

Meskipun nazhir perseorangan skala organisasinya kecil, tetap bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen legal wakaf secara aman dan sistematis. Pengelolaan arsip ini merupakan bagian penting dari manajemen risiko, karena jika dokumen hilang, rusak, atau disalahgunakan, dapat mengakibatkan sengketa hukum, kerugian wakaf, hingga hilangnya kepercayaan wakif dan publik.

Dalam implementasi pengelolaan manajemen arsip oleh Nazhir, setidaknya tiga hal penting yang harus diperhatikan agar pengelolaan arsip berjalan efektif dan aman. Pertama, perlu dilakukan **penunjukan penanggung jawab** yang jelas, yaitu dengan menetapkan staf atau unit khusus yang bertugas secara khusus dalam pengelolaan arsip. Penanggung jawab ini akan memastikan proses pencatatan, penyimpanan, hingga pemeliharaan dokumen berjalan sesuai prosedur.

Kedua, aspek **keamanan data** menjadi hal krusial. Pengelolaan arsip harus disertai dengan upaya perlindungan data, seperti melakukan *backup* secara berkala, penerapan sistem enkripsi untuk mencegah kebocoran data, serta pembatasan akses berbasis otorisasi agar hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dokumen tertentu.

Ketiga, dalam hal **standarisasi**, pengelolaan arsip Nazhir perlu mengacu pada standar internasional, seperti **ISO 30301** yang merupakan standar untuk sistem manajemen dokumen. Dengan mengikuti standar ini, arsip-arsip penting akan dikelola secara profesional, sistematis, dan siap digunakan untuk audit, evaluasi, maupun keperluan legal lainnya.

Dalam pengelolaan arsip oleh Nazhir, terdapat dua jenis arsip utama yang harus dikelola secara sistematis, yaitu arsip fisik dan arsip digital.

- 1) **Arsip fisik** merupakan dokumen asli seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah yang harus disimpan dengan standar keamanan tinggi. Penyimpanannya sebaiknya dilakukan di tempat yang aman, seperti lemari tahan api atau ruang khusus yang terkunci untuk mencegah kerusakan maupun kehilangan. Selain itu, diperlukan sistem labelisasi dan pengarsipan manual yang rapi, agar dokumen mudah dicari dan diidentifikasi saat dibutuhkan.
- 2) **Arsip digital** menjadi pelengkap sekaligus cadangan penting dari arsip fisik. Untuk pengelolaannya, dapat digunakan berbagai layanan penyimpanan berbasis *cloud* seperti Google Drive, OneDrive, atau Dropbox, maupun penyimpanan lokal yang aman. Agar tertata dengan baik, arsip digital harus disusun dalam folder-folder dengan struktur yang jelas dan konsisten, sehingga memudahkan akses dan pencarian dokumen (contoh gambar 5.4).



Gambar 5. 4. Contoh Template Manajemen Arsip

2. Manajemen Risiko dan Mengatasi Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah salah satu sumber risiko paling krusial dalam pengelolaan wakaf, termasuk oleh Nazhir Perseorangan. Konflik ini terjadi ketika keputusan yang diambil cenderung menguntungkan pribadi Nazhir, keluarga, atau pihak lain, yang tidak sesuai dengan amanah wakaf. Sebagai pemegang amanah yang independen, Nazhir Perseorangan wajib memastikan seluruh aktivitas pengelolaan wakaf terbebas dari motif pribadi dan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional. Jenis-jenis konflik kepentingan di antaranya:

1) Konflik Finansial

Terjadi ketika Nazhir menggunakan dana atau aset wakaf untuk kepentingan pribadi, misalnya membeli barang pribadi dengan dana operasional wakaf.

2) Konflik Relasional

Misalnya saat Nazhir melibatkan keluarga dekat dalam keputusan atau kerja sama tanpa transparansi dan tidak melalui pertimbangan objektif.

3) Konflik Profesional

Terjadi saat Nazhir memiliki bisnis pribadi yang bersinggungan langsung atau bertentangan dengan pengelolaan aset wakaf.

Strategi mitigasi konflik kepentingan perlu diterapkan oleh Nazhir Perseorangan guna menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf.

1) Penerapan Kode Etik & Komitmen Integritas

Nazhir perlu membuat dan menandatangani pernyataan komitmen pribadi (pakta integritas) untuk tidak menyalahgunakan aset wakaf.

2) Konsultasi Eksternal

Nazhir perseorangan dapat berkonsultasi secara berkala dengan pembina dari BWI daerah, tokoh agama, atau mentor lembaga wakaf untuk menjaga objektivitas keputusan strategis.

3) Pencatatan dan Transparansi

Seluruh keputusan penting (misal: kerjasama usaha wakaf) harus dicatat secara tertulis dan bisa ditunjukkan kepada wakif atau auditor.

4) **Audit Mandiri atau Pihak Ketiga**

Lakukan evaluasi tahunan secara mandiri atau ajukan audit ke lembaga pendamping untuk memverifikasi kepatuhan terhadap regulasi.

5) **Pemisahan Aset Secara Tegas**

Pastikan rekening dan aset wakaf tidak tercampur dengan aset pribadi. Gunakan rekening khusus atau pencatatan terpisah sebagai standar minimum.

3. Pengantar Fasilitas Pembinaan

Dalam fasilitas pembinaan akan dikaji secara mendalam mengenai berbagai aspek manajemen administrasi nazhir profesional (*good nazhir governance*). Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek ini, Nazhir Perseorangan diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf yang lebih baik.

J. Tujuan Materi Pembinaan

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Memenuhi persyaratan dan legalitas nazhir
2. Menjelaskan tujuan, target dan sasaran wakaf
3. Menyusun rencana kerja bidang penerimaan, penjagaan, pengelolaan dan pengembangan, serta penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf
4. Menyusun rencana kerja dengan indikator kinerja, sasaran mutu dan sasaran waktu
5. Menjalankan pola komunikasi efektif dan memperkuat kerjasama
6. Membuat kebijakan internal dan menjabarkannya terhadap kepatuhan regulasi
7. Memahami dan membuat laporan aktivitas serta mampu membuat laporan instansi
8. Membuat SOP manajemen risiko dan standar pengelolaan konflik
9. Membuat dokumentasi keikutsertaan pembinaan

K. Kriteria Unjuk Kerja

1. Dokumen persyaratan dan legalitas kenazhiran
2. Menetapkan tujuan, target, dan sasaran wakaf
3. Rencana kerja penerimaan harta benda wakaf (HBW), penjagaan HBW, pengelolaan dan pengembangan HBW, dan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan HBW
4. Rencana kerja nazhir yang memuat indikator kinerja, sasaran mutu, dan sasaran waktu
5. Manajemen komunikasi efektif
6. Dokumen penilaian kepatuhan kebijakan internal terhadap regulasi perwakafan
7. Laporan aktivitas siap publikasi dan pelaporan instansi
8. SOP/SK manajemen risiko dan konflik kepentingan
9. Dokumen keikutsertaan dalam pembinaan

L. Indikator Unjuk Kerja

1. Mampu melakukan identifikasi kebutuhan dokumen persyaratan dan legalitas kenazhiran
2. Mampu menetapkan tujuan, target dan sasaran wakaf
3. Mampu menyusun rencana kerja dengan indikator : Kinerja, Sasaran mutu, dan Sasaran Waktu
4. Mampu menjalankan pola komunikasi yang efektif
5. Mampu memperkuat kerjasama, sosialisasi dan edukasi masyarakat
6. Mampu membuat laporan aktivitas siap publikasi dan pelaporan instansi
7. Membuat dokumen sasaran nazhir
8. Mampu menyusun SOP/SK manajemen risiko dan konflik kepentingan
9. Mampu menyusun dokumen pembinaan

M. Metode

1. Presentasi
2. Praktik
3. Simulasi

N. Waktu

270 menit

O. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Kamera
4. Papan tulis putih
5. Kertas *sticky note*
6. Kertas plano
7. Pulpen
8. Kertas HVS
9. Spidol besar dan kecil

P. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 5. 3. Langkah-langkah Fasilitasi Manajemen Administrasi Nazhir Perseorangan (Good Nazhir Governance)

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|---|
| 1 | 15 menit | Pembukaan Fasilitator membuka kegiatan pembinaan dan memberikan <i>ice breaking</i> kepada peserta Fasilitator menjelaskan materi hari ini dengan memberikan overview tema yang akan disampaikan oleh narasumber |
| 2 | 90 menit | Pemaparan Materi Bagian I Narasumber menyampaikan materi tentang <i>Good Nazhir Governance</i> dengan bahasan materi antara lain: Menyusun strategi pengembangan nazhir, Menjelaskan tujuan, target, dan sasaran program wakaf, Menyusun indikator kinerja, sasaran mutu dan sasaran Waktu pada rencana kerja, dan Menyusun manajemen komunikasi yang efektif dengan multipihak |
| 3 | 30 menit | Praktik Peserta |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|---|
| | | <p>Fasilitator memandu peserta membuat 4 kelompok</p> <p>Fasilitator menyiapkan studi kasus dalam penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Berikut studi kasusnya: <i>Yayasan Al-Barokah mengelola sebidang tanah wakaf seluas 5 hektar yang terletak di lokasi strategis. Saat ini, tanah tersebut masih berupa lahan kosong dan belum dimanfaatkan secara optimal. Yayasan ingin mengembangkan tanah wakaf tersebut menjadi aset produktif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.</i></p> <p>Fasilitator meminta masing masing kelompok membuat rencana jangka pendek, menengah dan panjang atas permasalahan diatas</p> <p>Fasilitator memandu peserta menuliskan apa yang sudah direncanakan untuk program wakaf di sebuah kertas <i>post-it</i> dan menempelkannya di lembar besar</p> <p>Masing masing kelompok lalu mempresentasikan hasil pembuatan rencananya di depan kelas</p> |
| 4 | 60 menit | <p>Pemaparan Materi Bagian II</p> <p>Narasumber menyampaikan materi tentang pembinaan nazhir dengan bahasan materi: Menyusun laporan aktivitas program, dan pelaporan instansi</p> |
| 5 | 60 menit | <p>Praktik Peserta</p> <p>Fasilitator memandu peserta membuat 4 kelompok</p> <p>Fasilitator menyiapkan studi kasus bertema kurangnya kompetensi nazhir dalam manajemen dan keuangan wakaf. Berikut studi kasusnya:</p> <p><i>Yayasan Al-Ikhlas mengelola sebuah kompleks wakaf yang terdiri dari masjid, sekolah, dan beberapa unit properti komersial. Yayasan ini dipimpin oleh seorang nazhir bernama Bapak Hasan, yang memiliki niat baik untuk mengembangkan wakaf, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal manajemen dan keuangan.</i></p> |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|------------------|--|
| | | <p>Adapun permasalahan yang ditemukan antara lain:</p> <p>Laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan standar akuntansi.</p> <p>Pengelolaan kas yang tidak teratur dan rentan terhadap penyimpangan.</p> <p>Aset wakaf yang belum terdata dengan baik dan tidak optimal dalam pemanfaatannya.</p> <p>Kurangnya perencanaan strategis untuk pengembangan wakaf.</p> <p>Fasilitator lalu membagi 4 masalah yang terjadi ke masing masing kelompok. Fasilitator lalu meminta masing masing kelompok untuk berdiskusi dan memberikan solusi dari masalah tersebut.</p> |
| 6 | 15 menit | <p>Kesimpulan dan Penutup</p> <p>Fasilitator meminta Narasumber memberikan pernyataan penutup atas pemaparan materinya.</p> <p>Fasilitator menutup sesi.</p> |
| | 270 menit | |

Q. Latihan

1. Mengapa nazhir penting untuk menjalankan manajemen administrasi secara profesional? Jelaskan dua alasannya.
2. Sebutkan dan jelaskan dua bentuk rencana kerja dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh nazhir untuk meningkatkan kemampuan *good nazhir governance (GNG)*.

Kunci jawaban

1. Mengapa nazhir penting untuk menjalankan manajemen administrasi secara profesional? Jelaskan dua alasannya.
 - a) Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan nazhir tentang regulasi, manfaat, dan mekanisme pengelolaan wakaf secara syariah dan profesional
 - b) Agar tercipta pengelolaan wakaf yang akuntabel, transparan, dan produktif sehingga wakaf benar-benar memberikan manfaat nyata bagi umat.
2. Sebutkan dan jelaskan dua bentuk rencana kerja dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh nazhir untuk meningkatkan kemampuan *good nazhir governance (GNG)*.
 - a) Pelatihan dan *Workshop* – Mengikuti pelatihan teknis untuk nazhir tentang pengelolaan administrasi wakaf, perencanaan program, hingga investasi wakaf produktif.
 - b) *Monitoring* dan Evaluasi – Melakukan pengawasan dan evaluasi program secara rutin untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

R. Umpan Balik

Pemahaman yang baik mengenai pentingnya manajemen administrasi yang dilakukan oleh nazhir secara profesional merupakan fondasi dalam membangun sistem pengelolaan wakaf yang efektif dan berdaya guna. Melalui kegiatan pengelolaan yang terstruktur, akurat, dan sesuai regulasi, Nazhir Perseorangan dapat meningkatkan peran, dan tanggung jawab mereka dalam menjaga amanah wakaf.

Setelah mendapatkan pembinaan mengenai manajemen administrasi nazhir perseorangan, peserta diharapkan mampu memahami aspek legalitas nazhir, perencanaan kerja, pencatatan dan pelaporan, penggunaan teknologi, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan. Pemahaman ini menjadi dasar tindak lanjut tata kelola wakaf yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB VI PENGUATAN KINERJA KENAZHIRAN

A. Ringkasan

Bagian ini membahas secara komprehensif sejumlah aspek penting dalam penguatan kinerja kenazhiran, dimulai dari penyusunan strategi pengembangan nazhir yang mencakup mekanisme pengarsipan data pegawai serta penetapan kriteria kompetensi yang relevan. Selanjutnya, dipaparkan konsep dasar wakaf produktif yang meliputi identifikasi kebutuhan program dan evaluasi terhadap pelaksanaan program wakaf produktif.

Bab ini juga membimbing peserta dalam menyusun pakta integritas sebagai bentuk komitmen etis dan moral nazhir dalam mengelola amanah wakaf secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, disajikan panduan penyusunan rencana sertifikasi nazhir yang mencakup tahapan perencanaan, penetapan target, hingga pengakuan dalam bentuk sertifikat kompetensi.

Nazhir harus bekerja secara profesional sebagaimana hadis Nabi ﷺ dari Aisyah ra:

يَتَّقُهُ أَنْ عَمَلٌ أَحَدُكُمْ إِذَا يَخُوبُ ابْنُ تَعَالَى أَلَّا يُن

Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara itqan (professional)". (HR. Thabrani).

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mewajibkan Nazhir untuk "mengelola harta wakaf demi kemaslahatan umat" (Pasal 9 ayat 1) dan menetapkan ketentuan pencatatan, pengadministrasian, pengamanan, serta pengembangan HBW (Pasal 16). Implementasi lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menempatkan Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf sebagai pengelola pembinaan program kerja pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf.

Dengan demikian, penguatan kinerja kenazhiran akan menghindarkan dari potensi kerusakan, penyalahgunaan aset, dan hilangnya manfaat wakaf, sehingga membutuhkan kerangka kerja terpadu yang mencakup inventarisasi, analisis kelayakan, investasi syariah, serta pemeliharaan keberlanjutan kemanfaatan wakaf.

B. Menyusun Strategi Pengembangan Nazhir

Strategi pengembangan nazhir merupakan langkah sistematis untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf (Edriyanti, 2021). Nazhir memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa harta wakaf dikelola secara amanah dan produktif (Ilyas, 2017).

Peningkatan kualitas nazhir dapat dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan yang terstruktur, serta penetapan pembagian tugas sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing (Husni et al., 2022). Penguasaan teknik penyusunan studi kelayakan bisnis oleh nazhir penting untuk merumuskan program wakaf produktif yang komprehensif dan bernilai maslahat (Putri et al., 2023).

Profesionalisme nazhir dapat dicapai melalui penguatan kelembagaan wakaf dan peningkatan kapasitas manajerial. Dengan demikian, strategi pengembangan nazhir yang mencakup pelatihan, pembinaan, dan penguatan kelembagaan menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan wakaf yang profesional dan akuntabel (Edriyanti, 2021).

Ada dua aspek utama dalam strategi ini adalah mekanisme pengarsipan data

pegawai dan penetapan kriteria kompetensi yang relevan.

1. Mekanisme Pengarsipan Data Nazhir

Pengelolaan data secara rapi dan sistematis merupakan fondasi dalam membangun tata kelola kelembagaan nazhir yang profesional. Mekanisme pengarsipan ini mencakup:

- a. Pendataan identitas nazhir termasuk nama, jabatan, riwayat pendidikan, dan pengalaman kerja; Dokumentasi administratif, seperti surat pengangkatan, SK pengelola wakaf, dan surat tugas;
- b. Riwayat pelatihan dan sertifikasi, untuk memantau pengembangan kapasitas nazhir;
- c. Sistem penyimpanan, baik secara fisik maupun digital, yang menjamin kerahasiaan dan kemudahan akses oleh pihak berwenang seperti KUA dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Penerapan sistem pengarsipan yang baik membantu menjaga integritas nazhir, memudahkan proses pelaporan, serta menjadi dasar validasi saat mengikuti proses sertifikasi nazhir.

2. Penetapan Kriteria Kompetensi Nazhir

Untuk menciptakan manajemen wakaf yang unggul, setiap nazhir harus memenuhi kriteria kompetensi minimal sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Penetapan kompetensi ini dapat mengacu pada Peraturan Menteri Agama dan pedoman dari BWI, yang umumnya mencakup:

- a. Pemahaman dasar hukum dan prinsip syariah tentang wakaf;
- b. Kemampuan administrasi dan pelaporan;
- c. Keterampilan dalam manajemen aset wakaf produktif;
- d. Kemampuan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Integritas dan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas.

Kriteria ini penting sebagai dasar dalam proses rekrutmen, pembinaan, dan sertifikasi, serta menjadi acuan dalam menilai kinerja nazhir secara objektif dan berkelanjutan. Dengan menyusun strategi pengembangan yang terstruktur melalui pengarsipan yang baik dan kriteria kompetensi yang jelas, nazhir akan semakin profesional dan mampu menjawab tantangan pengelolaan wakaf di era modern.

C. Memahami Konsep Dasar Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan wakaf di mana harta benda wakaf, baik bergerak maupun tidak bergerak, dimanfaatkan secara ekonomi dengan tetap menjaga nilai pokoknya, sehingga menghasilkan surplus atau manfaat berkelanjutan yang dapat digunakan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menekankan optimalisasi fungsi harta wakaf agar tidak hanya diam, tetapi aktif berkontribusi dalam pembangunan umat (Iltiham & Rosyidah, 2021). Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 angka 13, disebutkan bahwa Wakaf Produktif adalah pengelolaan harta benda wakaf oleh Nazhir dengan cara diinvestasikan dalam kegiatan yang produktif secara ekonomi dan tidak bertentangan dengan syariah untuk tujuan pengembangan manfaat wakaf.

Baik secara nash maupun qath'i, wakaf tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran dan as-Sunnah. Di dalam Surat Ali Imran ayat 92 disebutkan, "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu*

menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran (3): 92)

Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 juga disebutkan, *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah (2): 267).*

Dalam riwayat Hadits Muslim disebutkan bahwa, *“Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang soleh.” (HR. Muslim)*

Sementara itu, regulasi yang mengatur pengelolaan wakaf mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Pasal 43 ayat (2), yang menjelaskan tentang bagaimana cara pengembangan dan pengelolaan dana wakaf supaya bersifat produktif. Selanjutnya, pada ayat (3) dijelaskan bahwa Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Dalam peraturan perundang-undangan yang sama turut menyebutkan bahwa kewajiban pemberi wakaf (wakif) telah tersampaikan kepada penerima dana wakaf (nazhir wakaf) sesuai dengan manfaat dan tujuan wakaf.

Agar wakaf produktif dapat berjalan efektif, diperlukan dua tahapan penting: identifikasi kebutuhan program dan evaluasi pelaksanaannya.

1. Identifikasi Kebutuhan Program Wakaf Produktif

Tahap ini merupakan langkah awal yang krusial dalam merancang program wakaf produktif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aset wakaf yang tersedia.

Proses ini mencakup:

- a. Pemetaan aset wakaf yang dimiliki: lokasi, jenis, dan legalitas aset;
- b. Analisis kebutuhan masyarakat sekitar, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau layanan sosial;
- c. Studi kelayakan usaha untuk menentukan bentuk pemanfaatan yang paling memungkinkan dan menguntungkan secara syariah dan ekonomi;
- d. Identifikasi mitra potensial, baik dari sektor swasta, lembaga keuangan syariah, maupun komunitas lokal.

Identifikasi yang tepat akan membantu nazhir menyusun program yang realistis, berdampak, dan berkelanjutan.

2. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Wakaf Produktif

Setelah program berjalan, evaluasi menjadi bagian penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Evaluasi ini berfungsi untuk menilai:

- a. Kesesuaian antara tujuan program dan hasil yang dicapai;
- b. Kinerja pengelolaan dan pemanfaatan aset, termasuk tingkat pendapatan yang dihasilkan;
- c. Tingkat kemanfaatan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- d. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaporan dan transparansi oleh nazhir.

Evaluasi dilakukan secara berkala dan sistematis, dapat berbentuk evaluasi internal oleh nazhir maupun eksternal oleh BWI atau auditor independen. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memperbaiki, melanjutkan, atau mengubah arah program wakaf produktif. Dengan penerapan konsep wakaf produktif yang berbasis kebutuhan dan diawasi melalui evaluasi berkelanjutan, pengelolaan wakaf di Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh sebagai pilar ekonomi umat yang dinamis dan berdampak nyata.

D. Menyusun Pakta Integritas

Pakta integritas adalah dokumen pernyataan komitmen moral dan etis yang dibuat oleh nazhir sebagai pengelola wakaf sebagai bentuk kesanggupan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, transparan, profesional, dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan wakaf, penyusunan pakta integritas menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola yang amanah dan mencegah terjadinya penyimpangan (Mahroji et al., 2022).

Penyusunan pakta integritas mencakup dua aspek utama: kemampuan membuat kebijakan internal dan kemampuan menyusun dokumen pakta integritas itu sendiri.

1. Mampu Membuat Kebijakan Internal.

Kebijakan internal merupakan pedoman operasional yang mengatur perilaku, tugas, dan batasan wewenang nazhir dalam mengelola harta wakaf. Pembuatan kebijakan ini mencakup:

- a. Kode etik nazhir, yang memuat nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan keadilan;
- b. Pedoman pelaporan dan pengawasan, yang menjelaskan prosedur pencatatan, evaluasi, serta mekanisme pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau otoritas terkait;
- c. Sanksi internal, jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan wakaf atau penyalahgunaan wewenang.

Pembuatan kebijakan internal bertujuan untuk membangun sistem kontrol diri dalam organisasi nazhir agar setiap tindakan terukur dan sesuai dengan peraturan serta prinsip syariah.

2. Mampu Menyusun Pakta Integritas

Pakta integritas disusun sebagai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh nazhir atau lembaga wakaf. Isi dari pakta integritas umumnya mencakup:

- a. Komitmen untuk mengelola wakaf sesuai tujuan wakif dan prinsip syariah;
- b. Kesanggupan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, termasuk membuat laporan berkala;
- c. Larangan untuk menerima gratifikasi, melakukan penyalahgunaan aset, atau bertindak di luar kewenangan;
- d. Kesiapan untuk diaudit dan menerima pengawasan dari otoritas terkait.

Pakta ini ditandatangani di awal masa tugas dan dapat diperbarui secara berkala sebagai bentuk pembaruan komitmen. Dalam praktiknya, dokumen ini dilampirkan bersama berkas legalitas nazhir dan menjadi bagian dari

penilaian dalam proses sertifikasi oleh BWI. Dengan kebijakan internal yang jelas dan pakta integritas yang kuat, nazhir dapat memperkuat kepercayaan publik serta menjamin pengelolaan wakaf yang berorientasi pada kebermanfaatan, keberlanjutan, dan amanah.

E. Menyusun Rencana Sertifikasi Nazhir

Sertifikasi nazhir merupakan proses penilaian kompetensi formal untuk memastikan bahwa nazhir memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang sesuai standar dalam mengelola harta wakaf. Sertifikasi ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan wakaf secara profesional, akuntabel, dan sesuai syariah. Menyusun rencana sertifikasi memerlukan langkah sistematis, mulai dari tahap perencanaan, penetapan target, hingga pengakuan resmi dalam bentuk sertifikat kompetensi.

1. Tahapan Perencanaan Sertifikasi.

Tahap awal dalam penyusunan rencana sertifikasi nazhir adalah perencanaan strategis, yang mencakup:

- a. Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas nazhir perseorangan
- b. Pemetaan kompetensi dasar, seperti pemahaman regulasi wakaf, administrasi, akuntabilitas, dan pengelolaan wakaf produktif.

Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa proses sertifikasi tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar memperkuat kapasitas dan kualitas kenazhiran.

2. Penetapan Target Sertifikasi.

Langkah berikutnya adalah menetapkan target peserta sertifikasi secara terukur dan berjenjang. Target dapat disusun berdasarkan:

- a. Prioritas pada jenis wakaf, seperti wakaf produktif atau wakaf skala besar yang membutuhkan manajemen profesional;
- b. Tahapan waktu pelaksanaan, yang bisa bersifat bertahap (tahunan) atau berdasarkan agenda program pelatihan wakaf nasional;

Penetapan target membantu memastikan program sertifikasi dapat dijalankan secara sistematis, dan terukur.

3. Pengakuan dalam Bentuk Sertifikat Kompetensi. Hasil akhir dari proses sertifikasi adalah pengakuan resmi dalam bentuk sertifikat kompetensi, yang diberikan kepada nazhir yang telah mengikuti pelatihan dan lulus asesmen. Sertifikat ini:

- a. Berfungsi sebagai bukti kelayakan dan legalitas pengelolaan wakaf;
- b. Dapat digunakan dalam pelaporan resmi ke BWI, Kementerian Agama, atau mitra kerja;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan lembaga donor terhadap kredibilitas nazhir;
- d. Menjadi salah satu syarat administratif untuk pengelolaan wakaf strategis atau program-program wakaf nasional.

Dengan adanya rencana sertifikasi yang matang, diharapkan akan terbentuk SDM nazhir yang kompeten, terstandar, dan profesional, yang mampu mendorong pengelolaan wakaf yang lebih optimal dan berkelanjutan di Indonesia.

F. Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Penyampaian sesi ini menjadi materi pembuka dengan 2 aktivitas yaitu presentasi dan praktik. Pada aktivitas pertama, presentasi dilakukan untuk memberikan

gambaran umum mengenai penguatan kinerja kenazhiran. Sesi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan nazhir dalam menyusun rancangan penguatan kinerja kenazhiran agar dapat mengoptimalkan penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangan serta penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dengan memahami materi ini, diharapkan peserta dapat memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan Harta Benda Wakaf secara profesional dan bertanggung jawab.

G. Tujuan Materi Pembinaan

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Menyusun Strategi Pengembangan Nazhir
2. Menjelaskan Konsep Dasar Wakaf Produktif
3. Menyusun Pakta Integritas
4. Menyusun Rencana Sertifikasi Nazhir

H. Kriteria Unjuk Kerja

1. Program kerja Pengelolaan dan program kerja Pengembangan Harta Benda Wakaf
2. Implementasi Wakaf Produktif
3. Pakta Integritas
4. Rencana Sertifikasi Nazhir

I. Indikator Unjuk Kerja

1. Mampu membuat program kerja pengelolaan dan program kerja pengembangan Harta Benda Wakaf
2. Mampu mengelola wakaf secara produktif
3. Mampu menyusun pakta integritas
4. Mampu menyusun rencana peningkatan kompetensi dan sertifikasi nazhir

J. Metode

1. Presentasi
2. Praktik
3. Diskusi

K. Waktu

180 menit

L. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky note*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

M. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 6. 1. Langkah-langkah Fasilitasi Penguatan Kinerja Kenazhiran

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|--|
| 1 | 15 menit | Pembukaan Fasilitator membuka kegiatan pembinaan dan memberikan <i>ice breaking</i> kepada peserta |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|--|
| | | Fasilitator menjelaskan materi hari ini dengan memberikan <i>overview</i> tema yang akan disampaikan oleh narasumber |
| 2 | 60 menit | Pemaparan Materi Narasumber menyampaikan materi tentang peningkatan kinerja kenazhiran. |
| 3 | 15 menit | Diskusi Permasalahan Kinerja Kenazhiran Fasilitator mempersilahkan peserta menyampaikan permasalahan terkait kinerja kenazhiran kepada narasumber |
| 4 | 60 menit | Praktik Peserta Fasilitator memandu peserta membuat 4 kelompok Fasilitator memberikan sebuah studi kasus dengan tema pengembangan harta wakaf, berikut studi kasusnya: <i>Sebuah yayasan wakaf memiliki aset berupa pasar tradisional yang terletak di pusat kota. Kondisi pasar tersebut saat ini memprihatinkan: bangunannya sudah tua, fasilitasnya kurang memadai, dan pedagang serta pengunjunnya semakin berkurang. Yayasan ingin merevitalisasi pasar tersebut menjadi sentra ekonomi kreatif yang modern dan berdaya saing, namun mereka memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan.</i> <i>Roleplay:</i> <i>Kelompok 1: Pengurus Yayasan Wakaf, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.</i> <i>Kelompok 2: Konsultan Pengembangan Aset Wakaf, yang bertugas memberikan masukan dan rekomendasi terkait pengembangan wakaf.</i> <i>Kelompok 3: Perwakilan Pedagang Pasar, yang akan menjadi pengguna dan penerima manfaat dari revitalisasi pasar.</i> <i>Kelompok 4: Investor Potensial, yang tertarik untuk berinvestasi dalam pengembangan pasar.</i> Fasilitator meminta 4 kelompok melakukan rapat dengan perannya masing-masing sehingga bisa terwujud pengembangan aset wakaf yayasan tersebut. |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|------------------|--|
| | | <p>Fasilitator memberikan arahan agar hasil rapat mampu menjawab pertanyaan berikut: <i>Apa saja tantangan utama dalam merevitalisasi pasar tradisional menjadi sentra ekonomi kreatif?</i> <i>Bagaimana cara mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki pasar tradisional?</i> <i>Bagaimana cara melibatkan pedagang pasar dalam proses revitalisasi agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian?</i> <i>Bagaimana cara menarik investor untuk berinvestasi dalam pengembangan aset wakaf?</i></p> <p>Masing masing kelompok lalu memilih satu pertanyaan untuk dipresentasikan jawabannya di kelas.</p> |
| 6 | 15 menit | <p>Diskusi Bagian II Fasilitator mempersilahkan peserta berdiskusi kembali kepada narasumber setelah agenda <i>roleplay</i>.</p> |
| 7 | 15 menit | <p>Kesimpulan dan Penutup Fasilitator meminta Narasumber memberikan pernyataan penutup atas pemaparan materinya. Fasilitator menutup sesi.</p> |
| | 180 menit | |

N. Latihan

1. Jelaskan mengapa penguatan kinerja nazhir sangat penting dalam pengelolaan wakaf produktif! Berikan minimal tiga alasan dan kaitkan dengan prinsip tata kelola wakaf yang baik.
2. Nazhir mengelola aset wakaf berupa lahan kosong di perkotaan namun belum menghasilkan manfaat apapun selama tiga tahun. Sebagai Nazhir, anda diminta memberikan tiga langkah strategis yang dapat dilakukan nazhir untuk mengubah aset tersebut menjadi wakaf produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kunci jawaban

1. Penguatan kinerja nazhir penting dalam pengelolaan wakaf produktif dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Menjamin akuntabilitas dan transparansi. Nazhir yang profesional memastikan aset wakaf dikelola sesuai syariat dan dilaporkan secara terbuka (prinsip transparansi).
 - b. Meningkatkan manfaat sosial. Kinerja nazhir yang baik akan memaksimalkan hasil wakaf untuk kesejahteraan umat (prinsip efektivitas).
 - c. Mencegah penyalahgunaan aset – Penguatan kompetensi dan integritas nazhir membantu mencegah konflik kepentingan atau stagnasi aset (prinsip akuntabilitas dan integritas).

2. Tiga langkah strategis untuk mengubah lahan kosong menjadi wakaf produktif, sebagai berikut:
 - a. Melakukan studi kelayakan ekonomi dan sosial. Hal ini dilakukan dengan mengkaji potensi lahan untuk usaha pendidikan, pertanian urban, atau ruko sewa syariah.
 - b. Membangun kemitraan. Hal ini dilakukan dengan menggandeng investor sosial, koperasi syariah, atau lembaga zakat untuk pembiayaan pengembangan.
 - c. Menyusun rencana bisnis wakaf (*wakafpreneurship*). Hal ini dilakukan dengan menyiapkan rencana jangka panjang berbasis syariah dan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat.

O. Umpan Balik

Dengan memahami tugas dan peran nazhir wakaf secara mendalam, peserta diharapkan mampu meningkatkan kinerja kenazhiran secara lebih strategis dan efektif dalam pengelolaan aset wakaf. Pemahaman ini penting untuk memperkuat kapasitas peserta dalam menjalankan fungsi nazhir yang profesional, membangun akuntabilitas kelembagaan, serta memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Penguatan kinerja kenazhiran juga penting untuk mendorong peserta agar mampu merancang model pengelolaan wakaf yang inovatif dan produktif, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ini akan menjadi aspek fundamental dalam memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatannya wakaf bagi umat. Melalui pengelolaan yang tertib dan pengembangan yang inovatif, aset wakaf tidak hanya terpelihara secara hukum dan syariah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial.

Dengan menguasai materi ini, peserta diharapkan mampu menjalankan peran sebagai nazhir atau pengelola wakaf secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi kunci dalam mewujudkan sistem wakaf yang transparan, produktif, dan adaptif terhadap tantangan zaman, serta turut memperkuat peran wakaf sebagai salah satu pilar pembangunan nasional.

BAB VII

PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA WAKAF

A. Ringkasan

Materi ini dimulai dengan menggarisbawahi pentingnya sarana dan prasarana dalam mendukung profesionalitas pelayanan wakaf. Dengan mengaitkan antara konteks kebutuhan masyarakat dan perkembangan wakaf, serta tantangan digital yang dihadapi nazhir, bagian ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai *maqashid syariah* serta norma hukum seperti UU No. 41/2004 dan fatwa DSN-MUI, sebagai fondasi konseptual dan regulatif dalam pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk membekali nazhir dengan perspektif menyeluruh, mulai dari visi spiritual hingga teknis manajerial.

Pemaparan ini juga membahas definisi dan urgensi sarana dan prasarana dalam pengelolaan wakaf, baik fisik (kantor, kendaraan, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi) maupun non-fisik (Standar Operasional Prosedur, dan Keamanan). Hal ini diposisikan sebagai elemen kunci peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Nilai-nilai Islam seperti ihsan dan amanah dijadikan prinsip dalam perencanaan. Metode analisis kekuatan dan kelemahan (SWOT) dan kesenjangan (gap analysis) juga digunakan untuk merancang strategi perencanaan sarana dan prasarana secara sistematis. Alat bantu seperti business model canvas dan peta jalan (roadmap) juga digunakan untuk memetakan tahapan perencanaan secara praktis.

Perencanaan operasional diuraikan secara teknis, termasuk standar desain ruang kantor, siklus pengadaan-pemeliharaan, hingga penerapan standar keamanan fisik dan digital berbasis ISO. Bab tentang kebijakan dan SOP menjelaskan alur operasional layanan wakaf dari penerimaan hingga pelaporan, serta pengintegrasian teknologi digital seperti e-form dan dashboard monitoring. Standarisasi ini bertujuan agar pelayanan nazhir memiliki kualitas seragam dan terdokumentasi, serta memudahkan pelaksanaan tata kelola wakaf.

Transformasi digital seperti sistem keuangan wakaf, ini memungkinkan rekonsiliasi keuangan real-time, peningkatan efisiensi transaksi dan penguatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf. Nazhir juga diharapkan dapat memiliki manajemen layanan pelanggan berbasis prinsip 3A (Attitude, Attention, Action). Evaluasi layanan dilakukan melalui survei kepuasan dan kotak saran digital. Dengan sistem layanan dan evaluasi yang terintegrasi, Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana yang baik dapat tercapai, bukan hanya soal bangunan atau teknologi, tetapi membangun kepercayaan, efisiensi, dan keberlanjutan wakaf.

B. Urgensi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Wakaf

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki potensi luar biasa dalam membangun kesejahteraan umat. Dalam konteks pengelolaan modern, keberhasilan lembaga nazhir tidak hanya ditentukan oleh penguasaan atas aset wakaf, tetapi juga oleh kemampuan nazhir tersebut dalam merencanakan dan menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai. Sarpras merupakan fondasi utama bagi terciptanya sistem pelayanan wakaf yang profesional, efektif, dan efisien.

Secara filosofis, pengelolaan wakaf bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat sebagaimana tercermin dalam *maqashid syariah*. Wakaf bukan

hanya soal aset yang ditahan (habsun al-ashl), tetapi juga soal optimalisasi manfaatnya (tasbil al-manfa'ah) melalui manajemen yang profesional.

Dari aspek normatif, dasar hukum dan regulasi pengelolaan wakaf di Indonesia mengacu pada Al-Qur'an, di antaranya merujuk surah Ali Imran: 92: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."*

juga Hadis Riwayat Muslim:

"Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya." (HR. Muslim)

Serta peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, dan Peraturan BWI serta Fatwa DSN-MUI.

Permasalahan klasik yang sering dihadapi lembaga wakaf di Indonesia antara lain keterbatasan fasilitas kantor pelayanan, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak tersedianya alat transportasi untuk kegiatan operasional, serta belum adanya standar sistem pengamanan data dan aset. Situasi ini menunjukkan pentingnya suatu perencanaan strategis dan terpadu dalam pengembangan sarana dan prasarana wakaf, bagi nazhir perseorangan.

Dalam materi ini akan dibahas secara menyeluruh mengenai bagaimana nazhir dapat menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan yang digunakan akan menggabungkan aspek syariah, manajerial, teknologi informasi, serta kebijakan publik. Dengan kombinasi nilai-nilai transendental dan prinsip manajerial modern, materi ini diharapkan dapat mendorong transformasi pengelolaan wakaf di Indonesia menuju era digital dan profesional.

Tabel 7. 1. Landasan Hukum Pengelolaan Nazhir

| Aspek | Regulasi | Keterangan |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| Pendaftaran Nazhir | UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 9-11 | Menjelaskan bentuk dan syarat nazhir (perorangan, organisasi, badan hukum) |
| | PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 13-14 | Tugas dan masa bakti nazhir |
| | Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 | Sertifikasi nazhir sebagai prasyarat pengakuan kelembagaan |
| | Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Bab II | Tata cara pendaftaran resmi nazhir ke BWI |
| Pemberhentian Nazhir | UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 | Alasan pemberhentian: meninggal, tidak mampu, melanggar |

| Aspek | Regulasi | Keterangan |
|---------------------|--|---|
| | | syariah/hukum |
| | Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Bab III | Mekanisme pemberhentian oleh BWI atas laporan atau evaluasi |
| Penggantian Nazhir | PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 15 ayat (4) | Ketentuan penggantian nazhir yang berhalangan tetap |
| | Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Bab IV | Tata cara pengajuan dan penetapan pengganti nazhir |
| Implementasi Teknis | Keputusan Dirjen Bimas Islam Kemenag | Petunjuk teknis operasional di tingkat KUA dan Kemenag Kabupaten/Kota |

C. Konsep Sarana dan Prasarana bagi Penguatan Profesionalitas Wakaf

Secara umum, sarana dan prasarana (sarpras) merupakan seluruh perangkat fisik dan non-fisik yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan suatu lembaga atau institusi. Dalam konteks wakaf, hal ini mencakup gedung kantor, ruang pelayanan, sistem teknologi informasi, transportasi, fasilitas komunikasi, sistem keamanan, dan perlengkapan operasional lainnya yang menunjang kegiatan nazhir dalam mengelola wakaf.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, sarana penunjang merupakan bagian integral dari sistem manajemen nazhir. Sementara dalam perspektif manajemen aset, hal ini merupakan bagian dari infrastruktur pendukung (*supporting infrastructure*) yang harus dirancang, dibangun, dan dirawat agar memberikan manfaat optimal secara berkelanjutan.

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, pelayanan wakaf tidak akan berjalan efektif. Kantor pelayanan yang representatif, teknologi informasi yang mutakhir, serta sistem komunikasi yang efisien akan meningkatkan produktivitas lembaga dan kepuasan wakif. Hal ini juga menunjang pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan wakaf. Saat ini masih sedikit nazhir di Indonesia yang memiliki kantor khusus yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan perwakafan agar lebih optimal. Sebagian besar masih menggunakan rumah pribadi atau ruang sewaan sederhana. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan profesionalisme dan kepercayaan publik.

Dalam Islam, manajemen wakaf harus memenuhi prinsip syariah yang mengacu pada:

1. **Profesionalisme (*Al-Ihsan*):** Dalam QS. Al-Mulk: 15, Allah mendorong manusia untuk memakmurkan bumi dengan optimal. Ini termasuk menciptakan sistem layanan wakaf yang unggul.
2. **Amanah:** Nazhir sebagai pemegang amanah wakif wajib menjaga dan

mengelola sarpras untuk kemaslahatan umum.

3. **Masalah:** Seluruh perencanaan sarpras harus berdampak pada kemanfaatan sosial dan pemberdayaan umat.

Fatwa MUI juga menegaskan bahwa penggunaan hasil wakaf dan asetnya harus dilakukan sesuai prinsip syariah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan efisiensi dalam pengelolaan. Selain itu, *maqashid syariah* sebagai filosofi utama dalam fikih wakaf yang menekankan pada lima pokok: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam konteks sarpras wakaf, penerapannya bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. **Menjaga Agama (*Hifz al-Din*):** Menyediakan sarpras untuk dakwah, pendidikan Islam, dan pelayanan keagamaan.
2. **Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*):** Menjamin keamanan dan kenyamanan wakif dan mustahik melalui sarpras yang layak.
3. **Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*):** Mengelola aset dengan aman dan transparan melalui sistem dan fasilitas yang profesional.

Di samping itu, UU No. 41 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa nazhir bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif. Pengelolaan aset wakaf harus mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan sosial. Peraturan BWI Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Nazhir juga menekankan kemampuan perencanaan sarpras sebagai bagian dari unit kompetensi teknis seorang pengelola wakaf. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas wakaf mengakui pentingnya peran sarpras dalam tata kelola kelembagaan wakaf. Hal ini menjadi landasan pentingnya perencanaan sarana prasarana ini bagi pengembangan dan peningkatan profesionalitas wakaf.

D. Rencana Pengembangan Kantor Pelayanan dan Fasilitas Teknologi Komunikasi

Perencanaan strategis sarpras wakaf merupakan proses sistematis yang melibatkan penetapan arah, penyusunan program, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pengelolaan fasilitas wakaf. Tahapan perencanaan meliputi:

1. Perumusan Visi dan Misi Sarana dan Prasarana
Visi ini menggambarkan kondisi ideal layanan wakaf di masa depan. Misi menetapkan langkah-langkah umum yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Contoh visi: *"Menjadi Nazhir Profesional dengan Infrastruktur Pelayanan Wakaf Terbaik di Indonesia pada tahun 2045."*
2. Penetapan Tujuan Strategis
Tujuan strategis harus bersifat *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)*. Misalnya: *"Membangun 3 (tiga) sarana pelayanan wakaf di kawasan strategis dalam waktu 5 tahun."*
3. Penyusunan Program dan Kegiatan
Setiap tujuan strategis dijabarkan menjadi program dan kegiatan, lengkap dengan indikator keberhasilan, anggaran, dan jadwal pelaksanaan.
4. Alokasi dan Penggalangan Sumber Daya
Sumber daya meliputi dana, SDM, aset, teknologi, dan jaringan. Tahap ini mencakup strategi penggalangan dana dari wakif, mitra, maupun dana sosial syariah.
5. Evaluasi dan Peninjauan Berkala
Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah implementasi rencana berjalan

sesuai harapan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan peninjauan ulang strategi dan program.

Perencanaan sarpras wakaf yang efektif membutuhkan dukungan instrumen atau perangkat manajemen. Di antaranya:

- a. **Matriks Rencana Aksi:** Berisi daftar kegiatan, penanggung jawab, durasi, dan indikator keberhasilan.
- b. **Business Model Canvas (BMC):** Menggambarkan nilai tambah layanan berbasis sarpras.
- c. **Peta Jalan (Roadmap):** Menunjukkan tahapan pengembangan sarpras dari jangka pendek hingga jangka panjang.
- d. **Rencana Induk Sarpras (Masterplan):** Dokumen makro yang menjadi panduan pengembangan fasilitas wakaf.

Pengembangan sarpras tidak dapat dilakukan oleh nazhir secara sendirian.

Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain:

- a. **Pemerintah Daerah:** Memberikan izin, lahan, atau dukungan fiskal.
- b. **Lembaga Keuangan Syariah:** Menjadi mitra pembiayaan dan/atau penyalur dana sosial.
- c. **Akademisi dan Konsultan:** Memberikan analisis teknis dan perencanaan arsitektural.
- d. **Masyarakat dan Komunitas:** Terlibat dalam identifikasi kebutuhan dan pengawasan proyek.

Kolaborasi ini dapat diformalkan dalam bentuk nota kesepahaman, forum multi-stakeholder, atau model kemitraan publik-swasta.

E. **Perencanaan Ruang dan Sistem Pengamanan Pengelolaan Wakaf**

Perencanaan ruang pelayanan kantor wakaf mencakup desain denah, zonasi fungsi, dan alur layanan. Denah optimal memisahkan area penerimaan wakif, konsultasi, administrasi, dan arsip untuk menjaga kenyamanan dan efisiensi layanan. Setiap ruang harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan beberapa prinsip penting, meliputi:

1. **Zonasi Publik-Privat:** Area publik seperti lobi, dan ruang tunggu, terpisah dari area privat seperti ruang arsip, dan *server room*.
2. **Fleksibilitas:** Desain modular untuk penyesuaian kebutuhan layanan masa depan.
3. **Ergonomi dan Kenyamanan:** Pencahayaan, sirkulasi udara, dan kebisingan dioptimalkan demi kenyamanan wakif dan staf.

Standar operasional mencakup prosedur pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Nazhir perlu menyusun SOP pengelolaan sarpras yang memuat siklus hidup aset (*asset lifecycle*) dari perencanaan hingga disposisi. SOP minimum meliputi:

- a. **Pengadaan:** Analisis kebutuhan, pemilihan vendor, kontrak, dan penerimaan barang.
- b. **Pemeliharaan:** Jadwal inspeksi rutin, perbaikan, dan dokumentasi teknis.
- c. **Penghapusan:** Kriteria *end-of-life*, proses lelang atau wakaf ulang.

Pengadaan sarpras harus transparan dan akuntabel sesuai PP No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PP ini menetapkan prinsip-prinsip pengadaan yang transparan, kompetitif, efisien, akuntabel dan dalam nilai harga terbaik, serta mewajibkan penggunaan sistem elektronik (*e-procurement*) bagi instansi pemerintah dan mitra yang menerima dana publik (Pasal 55).

Pemeliharaan aset operasional (kendaraan, TIK, gedung) memerlukan rencana pemeliharaan preventif dan prediktif:

- a. **Preventif:** Servis berkala kendaraan dan peralatan.
- b. **Prediktif:** Monitoring kondisi untuk mendeteksi kerusakan dini.

Tabel 7. 2. Tahapan Pengadaan menurut PP 16/2018

| Tahapan Pengadaan | Pasal Referensi | Uraian Singkat |
|-----------------------------|-----------------|---|
| Perencanaan | Pasal 34-38 | Analisis kebutuhan, market sounding, dan penyusunan Rencana Kebutuhan dan Spesifikasi (RKS) |
| Pemilihan Penyedia | Pasal 39-53 | Metode tender terbuka, seleksi langsung, dan/atau penunjukkan langsung; evaluasi dokumen; klarifikasi |
| Pelaksanaan Kontrak | Pasal 54-60 | Penandatanganan kontrak, jaminan pelaksanaan, pelaporan progress |
| Pemantauan & Evaluasi | Pasal 61-65 | Pengawasan mutu, jadwal, dan biaya; Penyelesaian sengketa |
| Pemeliharaan & Serah Terima | Pasal 66-70 | Pemeliharaan preventif, perawatan, serta serahterima dan dokumentasi akhir |

Meskipun nazhir bukan instansi pemerintah, prinsip dan tahapan PP 16/2018 dapat diadopsi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, meliputi:

- a. RKS Internal: Menyusun dokumen kebutuhan sarana dan prasarana wakaf sesuai format RKS pemerintah.
- b. Tender Terbuka: Melibatkan minimal tiga vendor untuk mendapatkan penawaran terbaik.
- c. Kontrak Tertulis: Menetapkan jaminan pelaksanaan dan *Service Level Agreement (SLA)* dalam kontrak.
- d. Pemeliharaan Preventif: Jadwal periodik sesuai spesifikasi pabrik dan manual teknis.
- e. Dokumentasi: Laporan bulanan dan laporan akhir sebagai bahan evaluasi.

Pengamanan sarpras wakaf mencakup proteksi fisik dan keamanan data.

Sistem pengamanan fisik meliputi CCTV, *access control*, dan petugas keamanan. Sistem pengamanan digital mencakup *firewall*, enkripsi data, dan *backup* berkala. Dengan memahami struktur dan komponen ini nazhir dapat merancang kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang sesuai untuk melindungi data wakif dan operasional sarana dan prasarana wakaf.

F. **Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Wakif**

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen tertulis yang merinci langkah-langkah operasional dalam pelayanan wakif. SOP ini harus selaras dengan ketentuan dalam UU No. 41/2004 dan PP No. 42/2006 agar legalitas dan kualitas layanan terjamin. SOP layanan wakaf dirumuskan sebagai pedoman tertulis yang memastikan konsistensi, kualitas, dan kepatuhan terhadap regulasi syariah dan nasional. Dalam menyusun SOP, nazhir harus terlebih dahulu menetapkan tujuan dokumen, yaitu menjamin setiap tahapan pelayanan wakaf—baik wakaf uang, benda bergerak, maupun tidak bergerak—dilaksanakan secara akurat dan adil. Ruang lingkup SOP meliputi seluruh unit kerja yang terlibat: *front office*, tim verifikasi, administrasi keuangan, hingga dokumentasi arsip.

Setiap istilah kunci seperti wakif, nazhir, mustahik, dan ikrar wakaf didefinisikan secara jelas di awal dokumen untuk menghindari kesalahpahaman. Prosedur kerja dijabarkan secara kronologis: penerimaan wakif, verifikasi identitas, pengisian formulir ikrar, proses transaksi, hingga penerbitan sertifikat atau bukti penerimaan. Tanggung jawab setiap langkah diuraikan secara detail—misalnya petugas front office bertanggung jawab melakukan registrasi dan menjelaskan hak-hak wakif; tim verifikasi memeriksa keaslian dokumen; bagian keuangan memproses aliran dana; dan tim arsip menyimpan dokumen digital dan fisik. Indikator kinerja, seperti waktu rata-rata penyelesaian layanan, tingkat kesalahan input data, dan skor kepuasan wakif, ditetapkan untuk memantau efektivitas SOP.

Tabel 7. 3. Komponen Utama SOP Pelayanan Wakif

| Komponen | Deskripsi |
|-------------------|--|
| Tujuan SOP | Menjamin konsistensi dan kualitas layanan wakaf sesuai standar Syariah dan regulasi |
| Ruang Lingkup | Jenis layanan (wakaf uang, benda bergerak, dan tidak bergerak), unit kerja, dan alur proses |
| Definisi | Istilah kunci seperti wakif, nazhir, mustahik, ikrar wakaf |
| Prosedur Kerja | Urutan langkah detail: penerimaan, verifikasi, dokumentasi, serah terima manfaat |
| Tanggung jawab | Penanggungjawab setiap kegiatan (petugas <i>front office</i> , tim verifikasi, admin keuangan) |
| Dokumen Pendukung | Formulir ikrar wakaf, bukti setoran, berita acara serah terima |
| Indikator Kinerja | Waktu layanan, tingkat kesalahan, skor kepuasan wakif |

G. Digitalisasi dan Automasi Sistem Keuangan Wakaf

Digitalisasi sistem keuangan wakaf bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana. Implementasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) terintegrasi dengan LKS PWU dan platform *e-wallet* syariah memungkinkan transaksi real-time dan pelaporan otomatis. Modul ini membahas arsitektur sistem, modul fungsi (registrasi wakif, transaksi, rekonsiliasi, pelaporan), serta protokol keamanan data.

Fokus materi ini diletakkan pada transformasi proses keuangan wakaf dari model manual menuju sistem digital terintegrasi yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Digitalisasi sistem keuangan wakaf bukan sekadar penggantian kertas dengan layar, melainkan rekayasa ulang alur kerja (*business process reengineering*) untuk meminimalkan risiko *human error*, mempercepat siklus transaksi, dan membuka akses data *real-time* bagi pengambil keputusan.

Proses dimulai dengan pembangunan Sistem Informasi Manajemen Wakaf. Arsitektur SIWAK dirancang berlapis: lapisan presentasi (*web/mobile*), lapisan logika bisnis, dan lapisan data. Modul registrasi wakif memanfaatkan e-form dengan integrasi *electronic Know Your Customer* (e-KYC) untuk verifikasi identitas otomatis melalui database kependudukan nasional. Tahap ini dapat mengurangi kebutuhan verifikasi manual dan mempercepat *onboarding* wakif baru.

Modul transaksi terdiri dari antarmuka pengiriman instruksi wakaf (transfer bank, *e-wallet*, atau *smart contract blockchain*). Setiap instruksi dikaitkan dengan

nomor referensi unik dan *digital signature*, memastikan tidak ada duplikasi atau manipulasi data. Sistem rekonsiliasi otomatis menjalankan algoritma matching antara mutasi bank dan entri wakaf, dengan toleransi selisih nol. Jika ditemukan ketidaksesuaian, notifikasi dikirim ke tim keuangan untuk investigasi, sehingga rata-rata waktu penyelesaian selisih menurun dari 3 hari menjadi kurang dari 4 jam.

Komponen penting lainnya adalah *digital ledger* berbasis *blockchain private*. Setiap blok mencatat batch transaksi harian, menjamin imutabilitas rekam jejak keuangan. *Smart contract* diimplementasikan untuk otomatisasi distribusi manfaat wakaf, misalnya alokasi dana kepada program pendidikan atau kesehatan sesuai proporsi yang telah disepakati dalam akad. Eksekusi *smart contract* memicu transfer otomatis ke dompet digital mitra pelaksana, tanpa campur tangan manual.

H. Manajemen Layanan Wakif

Pelayanan wakif merupakan wajah terdepan interaksi antara lembaga nazhir dan para wakif. Sebagai kerangka kerja layanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan wakif dengan mengadopsi prinsip 3A: *Attitude, Attention, dan Action*. *Attitude* menekankan pentingnya sikap profesional dan etika Islami. Petugas *front-line* dilatih menggunakan *Islamic etiquette*, seperti mengucapkan salam dan memanggil nama wakif, serta mendoakan setelah berwakaf untuk menanamkan rasa dihargai dan kepercayaan.

Attention diwujudkan melalui penyediaan kanal komunikasi *multi-platform*, meliputi telepon 24/7, *live chat*, *email*, *WhatsApp Business*, dan media sosial. Setiap kanal terhubung ke sistem *Customer Relationship Management (CRM)* yang mencatat detail interaksi, kategori permintaan, dan prioritas. Target *First Response Time (FRT)* ditetapkan maksimum 24 jam untuk memastikan wakif merasa didengar.

Action mencakup penyelesaian permintaan sesuai *Service Level Agreement (SLA)*. SLA menetapkan waktu penyelesaian, misalnya 3 hari kerja untuk keluhan non-teknis dan 1 hari kerja untuk pertanyaan informasi. Eskalasi otomatis terjadi bila SLA terancam terlewati. CRM khusus wakif menyimpan profil wakif—riwayat donasi, preferensi program, dan histori tiket—untuk personalisasi layanan.

Sistem otomatis mengirim pengingat jadwal wakaf berkala, laporan dampak, dan ucapan terima kasih, meningkatkan keterikatan emosional wakif. Penggunaan *Customer Relationship Management (CRM)* untuk wakif memungkinkan personalisasi layanan, pengingat jadwal wakaf berkala, dan segmentasi basis data. Studi di UK menunjukkan implementasi CRM meningkatkan retensi donor wakaf sebesar 35%. Prosedur penanganan keluhan mengintegrasikan SLA digital, tiket otomatis, dan *feedback loop* untuk *continuous improvement*.

Tabel 7. 4. Ilustrasi Bentuk Layanan Wakaf

| No. Registrasi | Tanggal Masuk | Kanal | Nama Wakif | Jenis Permintaan | Prioritas | FRT Target | Status |
|----------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| 250503001 | 2025-05-01 09:15 | Live Chat | Ahmad Fauzi | Info Prosedur Wakaf Uang | Medium | 24 Jam | <i>Closed</i> |
| 250503002 | 2025-05-01 10:45 | Instagram | Budi Santoso | Keluhan Sertifikat Tidak Diterima | High | 24 Jam | <i>In Progress</i> |
| 250503003 | 2025-05-01 13:20 | Email | Siti Maryam | Permintaan Laporan Keuangan | Low | 72 Jam | <i>Open</i> |

Form layanan ini dapat memonitor status dan performa penyelesaian. Notifikasi eskalasi terotomasi ketika mendekati batas FRT. Selain itu nazhir juga menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas layanan, meliputi komunikasi empatik, manajemen stres, dan teknik *problem solving*. Kinerja dievaluasi menggunakan indikator *Customer Satisfaction Score (CSAT)*, rata-rata FRT, dan *resolution rate*. Metode *Mystery Customer* juga diterapkan untuk mengukur kualitas layanan secara objektif. Dengan struktur layanan pelanggan yang *robust*, lembaga wakaf dapat meningkatkan loyalitas wakif, citra lembaga, dan partisipasi dalam program wakaf produktif secara berkelanjutan.

I. Mekanisme Umpan Balik dan Evaluasi Pelayanan

Evaluasi layanan dilakukan melalui survei online dan wawancara mendalam (*mixed methods*). Indikator kinerja utama (KPI) mencakup *Net Promoter Score (NPS)*, *Customer Satisfaction Score (CSAT)*, dan *First Response Time (FRT)*. Umpan balik dianalisis via *dashboard Business Intelligence (BI)* dan dipetakan ke dalam action plan triwulanan. Contoh: BWI 2024 menggunakan Power BI untuk memetakan area dengan skor kepuasan di bawah 70% dan melaksanakan pelatihan ulang bagi petugas. Hal ini memfokuskan pada sistematisasi pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan umpan balik wakif untuk peningkatan kualitas layanan sarpras wakaf. Mekanisme umpan balik dibangun melalui tiga saluran utama: survei kepuasan online, sesi *Focus Group Discussion (FGD)* dengan wakif, dan kotak saran digital.

Survei kepuasan online menggunakan instrumen terstandar seperti *Customer Satisfaction Score (CSAT)* dan *Net Promoter Score (NPS)*. CSAT menilai aspek kecepatan layanan, ketepatan informasi, dan sikap petugas, sedangkan NPS mengukur loyalitas melalui pertanyaan "*Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan layanan wakaf ini kepada orang lain?*". Survei dikirim otomatis via email atau SMS setelah transaksi selesai, dengan tingkat respons rata-rata 45%. Sementara, *Focus Group Discussion (FGD)* diselenggarakan setiap semester melibatkan 8–12 wakif per sesi. FGD dipandu moderator independen untuk menggali pengalaman layanan, harapan, dan saran inovasi. Hasil diskusi diolah secara kualitatif menggunakan *thematic analysis*, menghasilkan kategori isu prioritas seperti kebutuhan akses *mobile*, transparansi penggunaan dana, dan kemudahan form digital.

Kotak saran digital tersedia di portal SIWAK dan aplikasi mobile. Ide dan keluhan yang masuk diklasifikasi oleh sistem CRM, diprioritaskan berdasarkan frekuensi dan urgensi, lalu diteruskan ke tim pengembangan. Semua masukan dicatat dalam *dashboard Business Intelligence (BI)* untuk analisis tren. Data kuantitatif dari CSAT dan NPS diolah untuk menghasilkan metrik rata-rata dan distribusi skor. Data kualitatif dari FGD dan kotak saran dianalisis dengan *coding frame* untuk mengidentifikasi tema utama. Hasil analisis ditampilkan dalam dashboard BI:

Tabel 7. 5. Analisis dashboard business intelligence

| Indikator | Target 2025 | Aktual Q1 2025 | Deviasi | Tindak Lanjut |
|-----------|-------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| CSAT | >4,5/5 | 4,2 | -0,3 | Pelatihan ulang bagi petugas |
| NPS | >70 | 65 | 05 | Pengembangan portal <i>mobile</i> |

| | | | | |
|--------------|----------|-----|-----|-------------------------|
| FRT (jam) | <24 | 18 | +6 | Optimalisasi SLA |
| Jumlah Saran | >200/smt | 180 | -20 | Sosialisasi kanal saran |

Berdasarkan hasil analisis, tim manajemen merumuskan *action plan* triwulanan. Contoh: peningkatan fitur *mobile app* dengan notifikasi *real-time*, *redesign e-form* untuk kemudahan pengisian, dan workshop bagi petugas layanan. Penerapan *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) memastikan perbaikan berkelanjutan. Sebagai ilustrasi, chatbot AI di portal wakaf dapat menangani 30% pertanyaan rutin, mengurangi beban petugas *front-line*, meningkatkan CSAT dari 4.0 menjadi 4.2, dan mempercepat FRT rata-rata dari 24 jam menjadi 18 jam.

J. Simulasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Wakaf

Untuk memberikan gambaran praktis, berikut simulasi proyeksi kebutuhan sarpras layanan wakaf selama lima tahun. Dengan asumsi:

1. **Sarana layanan baru:** 3 unit di tahun 1–2, 2 unit di tahun 3–4.
2. **Biaya pembangunan per sarana:** Rp 100 juta (CAPEX).
3. **Biaya operasional tahunan per unit:** Rp 5 juta (OPEX).
4. **Pendapatan wakaf produktif:** 5% yield dari aset operasional.

Arus Kas Proyeksi (dalam jutaan rupiah) diprediksi sebagai berikut:

Tabel 7. 6. Proyeksi Arus Kas

| Tahun | CAPEX Outflow | OPEX Outflow | Yield Wakaf (5%) | Net Cash Flow |
|-------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| 1 | 300 | 15 | 0 | -315 |
| 2 | 300 | 15 | 15 | -300 |
| 3 | 200 | 25 | 30 | -195 |
| 4 | 200 | 25 | 40 | -185 |
| 5 | 0 | 25 | 50 | 25 |

Hasil simulasi menunjukkan bahwa NPV positif pada tahun kelima. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi ini layak dalam jangka panjang jika didukung peningkatan *yield* melalui optimalisasi aset. Selain itu, nazhir perlu melakukan proyeksi kebutuhan sarpras wakaf, meliputi anggaran, jadwal pembangunan, dan sumber dana. Simulasi menggunakan metode NPV dan IRR untuk mengevaluasi kelayakan investasi fasilitas. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Optimalkan *yield*, dengan meningkatkan produktivitas aset wakaf, misalkan melalui kemitraan usaha, untuk meningkatkan *yield* menjadi 7-8%.
2. Pendanaan campuran, dengan mengkombinasikan dana CSR, sukuk wakaf, dan APBN/D yang dapat membantu menurunkan beban CAPEX.
3. Evaluasi tahunan, dengan melakukan analisis arus kas dan KPI sarana prasarana setiap tahun untuk menyesuaikan strategi.

K. Rekomendasi Implementasi untuk Nazhir

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan: Pertama, perencanaan sarpras wakaf yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan landasan maqashid syariah dengan standar manajemen mutu. Kedua, digitalisasi sistem keuangan dan layanan pelanggan meningkatkan transparansi dan kepercayaan wakif. Ketiga, mekanisme umpan balik dan *continuous improvement* untuk memastikan adaptasi kebijakan dan prosedur secara dinamis berdasarkan data empiris.

Adapun tahapan implementasinya dapat melalui beberapa fase:

- a. Persiapan, melakukan perancangan sarana dan prasarana.

- b. Pelaksanaan, yang bersifat penerapan dan integrasi dengan multipihak yang terkait.
- c. Evaluasi dan Eskalasi, mencakup monitoring KPI, evaluasi dampak dan perluasan penyediaan sarana dan prasarana pada bidang dan unit lainnya.

L. Pengantar Fasilitas Pembinaan

Materi ini akan membahas secara rinci mengenai perencanaan sarana dan prasarana wakaf. Sesi ini menjadi materi dengan 2 (dua) aktivitas yaitu presentasi dan praktik. Pada aktivitas pertama, presentasi dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai perencanaan sarana dan prasarana wakaf. Setelah dipaparkan secara umum, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi menggali berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi oleh peserta dalam menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana wakaf. Aktivitas terakhir berupa simulasi untuk mengelaborasi pemahaman peserta atas materi.

Pembahasan pada pembinaan terkait sarana dan prasarana wakaf meliputi, *pertama*, terkait perencanaan sarana kantor dan fasilitas lain yang memadai. *Kedua*, pembuatan prosedur standar sebagai bentuk pelayanan kepada wakif. *Ketiga*, menyusun daftar kebutuhan sistem digitalisasi dan automasi. *Keempat*, membuat dokumen aturan layanan wakif dan penerima manfaat yang memadai. *Terakhir*, membuat mekanisme dan dokumentasi terkait umpan balik dan pelaporan aktivitas.

M. Tujuan Materi Pembinaan

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Merancang rencana sarana kantor dan fasilitas lain yang memadai
2. Merancang prosedur pengadministrasian pelayanan
3. Mendokumentasikan aktivitas utama perwakafan
4. Menyusun kebutuhan sistem digitalisasi dan automasi
5. Membuat dokumen aturan layanan pelanggan yang memadai
6. Membuat mekanisme dan dokumentasi umpan balik serta pelaporan aktivitas

N. Kriteria Unjuk Kerja

1. Dokumen Rencana Sarana dan Prasarana Wakaf
2. Dokumen Standar Prosedur Pengadministrasian Wakaf
3. Dokumen Aktivitas Utama Perwakafan
4. Dokumen Daftar kebutuhan Sistem Digitalisasi dan Automasi
5. Dokumen Aturan Layanan Wakif dan Penerima Manfaat
6. Dokumen Mekanisme Umpan Balik

O. Indikator Unjuk Kerja

1. Menerbitkan Dokumen Rencana Sarana dan Prasarana Wakaf
2. Menerbitkan Standar Prosedur Pengadministrasian Wakaf
3. Menerbitkan Dokumen Aktivitas Utama Perwakafan
4. Menerbitkan Daftar kebutuhan Sistem Digitalisasi dan Automasi
5. Menyusun Aturan Layanan Wakif dan Penerima Manfaat
6. Menyusun Dokumen Mekanisme Umpan Balik

P. Metode

1. Presentasi
2. Diskusi
3. Simulasi

Q. Waktu

135 menit

R. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky note*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

S. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 7. 7. Langkah-Langkah Fasilitasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Wakaf

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|---|
| 1 | 10 menit | Pembukaan Fasilitator membuka kegiatan pembinaan dan memberikan <i>ice breaking</i> kepada peserta Fasilitator menjelaskan materi hari ini dengan memberikan overview tema yang akan disampaikan oleh narasumber |
| 2 | 30 menit | Pemaparan Materi Narasumber menyampaikan materi tentang Perencanaan Sarana dan Prasarana bagi Nazhir Perseorangan. |
| 3 | 45 menit | Diskusi Fasilitator mempersilahkan peserta untuk berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi nazhir dalam melakukan perencanaan sarana dan prasarana wakaf |
| 4 | 40 menit | Praktik Peserta Fasilitator memandu peserta membuat 3 kelompok Fasilitator memberikan <i>role play</i> studi kasus bertema perencanaan sarana dan prasarana nazhir wakaf, berikut studi kasusnya: <i>Nazhir mengelola sebuah tanah wakaf yang cukup luas. Di atasnya berdiri sebuah masjid. Pengelolaan wakaf ini dipimpin oleh seorang nazhir bernama Bapak Karim, yang telah mengelola selama 10 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir, muncul keinginan dari sebagian anggota untuk mempertinggi manfaat tanah wakaf dengan mendirikan kantor khusus pelayanan wakaf dan ruko komersial. Namun tidak semua sepakat dengan ide ini.</i> |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|--|
| | | <p>Fasilitator membagi 3 kelompok tersebut menjadi 3 peran sebagai berikut:</p> <p>Kelompok 1: Anggota yang tidak setuju dengan pendirian bangunan baru, yang terdiri dari Bapak Karim dan anggota yang pasif.</p> <p>Kelompok 2: Tim yang setuju dengan pembangunan. terdiri dari beberapa anggota yang aktif.</p> <p>Kelompok 3: Mediator Independen, yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk membantu menyelesaikan konflik</p> <p>Fasilitator meminta kelompok 1 untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap ide pembangunan, fasilitator meminta kelompok 1 menyampaikan segala alasan yang mendukung bapak Karim agar pembangunan tidak dilaksanakan.</p> <p>Fasilitator lalu meminta kelompok 2 untuk membantah dan berargumen atas pembangunan.</p> <p>Karena diskusi konflik belum selesai, lalu datang kelompok 3 sebagai mediator.</p> <p>Fasilitator meminta kelompok 3 untuk memediasi kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 berupaya memberikan solusi dan jalan tengah di antara 2 kelompok yang berkonflik.</p> <p>Setelah selesai <i>role play</i>, fasilitator lalu menanyakan pertanyaan diskusi berikut: <i>Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan konflik terjadi?</i> <i>Bagaimana cara mengelola konflik yang terjadi dalam mengelola wakaf secara efektif?</i> <i>Apa peran mediator dalam menyelesaikan sengketa wakaf?</i> <i>Bagaimana cara menjaga keberlanjutan dari kesepakatan yang telah dicapai?</i></p> <p>Fasilitator meminta pendapat dari peserta atas pertanyaan diskusi diatas.</p> |
| 5 | 10 menit | Kesimpulan dan Penutup |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|------------------|--|
| | | Fasilitator meminta peserta memberikan pernyataan penutup atas pemaparan materi dan diskusinya. Fasilitator menutup sesi. |
| | 135 menit | |

T. Latihan

Tujuan latihan, agar peserta mampu untuk:

1. Menganalisis konsep dan prinsip dasar perencanaan sarana dan prasarana wakaf.
2. Menjelaskan peran nashir dalam menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana wakaf.
3. Mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi perencanaan sarana dan prasarana wakaf.

Soal Esai:

1. Jelaskan mengapa perencanaan wakaf harus berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi aset wakaf?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wakaf, dan bagaimana cara mengatasinya?

Kunci jawaban

1. Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana wakaf harus berbasis kebutuhan masyarakat, agar manfaatnya tepat sasaran dan mendukung pembangunan sosial secara berkelanjutan. Di sisi lain, potensi wakaf berarti mempertimbangkan lokasi, status hukum, dan kondisi fisik tanah wakaf. Sehingga pengembangan dapat dilakukan secara optimal dan tidak menimbulkan sengketa atau hambatan legal. Kombinasi ini menjamin efektivitas pemanfaatan dan keberlanjutan fungsi sosial wakaf.

Indikator penilaian pada jawaban soal ini, antara lain:

- a. Menyebutkan alasan keterkaitan antara kebutuhan umat dan optimalisasi manfaat wakaf.
 - b. Menjelaskan pentingnya data dan potensi aset dalam proses perencanaan.
2. Tantangan utama meliputi: (1) Status hukum tanah wakaf yang belum jelas, (2) Minimnya pendanaan dan SDM yang kompeten, (3) Keterbatasan partisipasi masyarakat. Cara mengatasinya antara lain melalui sertifikasi tanah wakaf, sinergi antar lembaga, pelibatan profesional dalam perencanaan, dan penguatan partisipasi publik lewat edukasi serta transparansi dalam pengelolaan.

Indikator penilaian pada jawaban soal ini, meliputi:

- a. Menyebutkan masalah seperti legalitas, dana, dan partisipasi publik.
- b. Memberikan minimal 2 (dua) solusi strategis berbasis kebijakan dan kolaborasi.

U. Umpan Balik

Tujuan umpan balik adalah untuk memberikan evaluasi formatif atas pemahaman peserta terhadap:

1. Konsep dasar dan prinsip pengembangan sarana dan prasarana wakaf.
2. Keterampilan menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana

wakaf.

3. Pemahaman tentang peran nazhir, SOP, sistem digitalisasi, dan mekanisme evaluasi layanan.

Tabel 7. 8. Kriteria evaluasi dan umpan balik

| Aspek Evaluasi | Indikator | Keterangan |
|------------------------------------|--|--|
| Pemahaman Konseptual | Menjelaskan definisi, urgensi, dan prinsip Syariah dalam pengembangan sarana dan prasarana | Menyertakan pemahaman mengenai <i>maqashid Syariah</i> dan regulasi seperti Undang-Undang No.41/2004 |
| Kemampuan Analitis | Mampu menjabarkan tantangan dan strategi perencanaan | Menggunakan analisis SWOT, BMC, Roadmap, dll. |
| Keterampilan Teknis Perencanaan | Menyusun tahapan rencana dan program sarana dan prasarana | Menjelaskan alur dari visi hingga evaluasi |
| Pemahaman SOP dan Digitalisasi | Menguraikan sistem SOP, digitalisasi sistem informasi dan manajemen wakaf, serta keamanan | Menyebutkan proses, kontrol, dan penggunaan teknologi |
| Ketajaman Evaluasi dan Umpan Balik | Memahami metode evaluasi seperti CSAT, NPS, dan SLA | Menggunakan survei, FGD, serta indikator performa |

BAB VIII

MERANCANG PROGRAM DAN LAPORAN WAKAF

A. Ringkasan

Perubahan peruntukan dan/atau status HBW bukanlah proses yang ringan, melainkan tindakan yang memiliki implikasi hukum dan sosial. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan dengan profesionalisme tinggi, kehati-hatian, serta mengedepankan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah memegang peran penting dalam proses ini, baik sebagai pemberi rekomendasi, pendamping administratif, maupun penjaga integritas pengelolaan wakaf.

Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap prosedur dan pendataan perubahan HBW, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan menjadi mitra strategis dalam menjaga amanah wakif demi kemaslahatan umat. Semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari amal jariyah yang mengalirkan pahala dan keberkahan, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang pahala wakaf yang tak terputus hingga hari kiamat.

B. Perubahan peruntukan dan/atau status Harta Benda Wakaf (HBW)

Wakaf adalah amal jariyah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim)

Salah satu bentuk sedekah jariyah yang paling berdampak adalah wakaf. Dalam konteks ini, perubahan peruntukan dan/atau status Harta Benda Wakaf (HBW) harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, mengingat wakaf merupakan amanah agung dari wakif untuk kemaslahatan umat.

Prinsip utama dalam wakaf adalah menjaga keabadian manfaat harta benda yang diwakafkan sesuai dengan tujuan dan niat wakif. Namun, dalam kondisi tertentu, HBW yang telah diikrarkan tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya karena berbagai alasan, seperti kondisi geografis, kebutuhan sosial yang mendesak, atau perubahan tata ruang wilayah. Dalam situasi demikian, perubahan peruntukan dapat menjadi solusi yang tetap menjaga nilai kemanfaatan harta wakaf, selama dilakukan secara hati-hati dan dengan prosedur yang sesuai syariat dan hukum yang berlaku.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa perubahan peruntukan HBW hanya dapat dilakukan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, dan harus mendapatkan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Peraturan BWI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf. Prosedur ini bertujuan menjaga kemurnian niat wakif, menghindari penyalahgunaan aset wakaf, dan memastikan pengelolaan wakaf tetap dalam koridor hukum dan syariah.

Peran Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah menjadi sangat penting dalam mengawal proses ini. Mereka berfungsi sebagai pemberi rekomendasi, pelaku verifikasi lapangan, dan penghubung antara Nazhir dengan BWI Pusat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prosedur perubahan HBW serta

mekanisme pendataan menjadi bagian penting dari kapasitas profesional yang harus dimiliki oleh seluruh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

C. Merancang Prosedur Persetujuan dan/atau Izin Perubahan Peruntukan dan Status HBW

Perubahan peruntukan HBW adalah proses administratif dan substantif yang memerlukan kehati-hatian. Dalam Peraturan BWI Nomor 03 Tahun 2012 Pasal 5, telah diatur secara rinci tahapan dan persyaratan permohonan perubahan peruntukan oleh Nazhir.

1. Syarat Administratif

Nazhir wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti AIW
- b. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf
- c. Surat Pengesahan Nazhir dari Kementerian Agama
- d. Surat permohonan perubahan peruntukan yang ditandatangani Nazhir
- e. Surat Pengantar dari Kepala KUA Kecamatan
- f. Rekomendasi dari Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
- g. Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

2. Prosedur Teknis

Langkah-langkah perubahan peruntukan adalah sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan kepada BWI melalui Kepala KUA Kecamatan setempat.
- b. Kepala KUA meneruskan permohonan kepada BWI Pusat.
- c. BWI melakukan kajian administratif dan substansi, termasuk peninjauan lapangan jika diperlukan.
- d. BWI meminta rekomendasi dari Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
- e. Apabila seluruh proses dan rekomendasi terpenuhi, BWI menerbitkan surat persetujuan perubahan peruntukan.
- f. Perlu dicatat bahwa perubahan hanya dapat disetujui apabila HBW tidak dapat digunakan sesuai ikrar awal, dan perubahan tersebut dinilai membawa masalah yang lebih besar.

BWI sebagai lembaga independen bertindak sebagai penjaga prinsip wakaf dan memiliki kewenangan akhir dalam proses ini. Dalam hal ini, prinsip *masalah mursalah* dan kaidah fiqh *Yurâ' al-mafâsidu muqaddamun 'alâ jalbil mashâlih* menjadi acuan utama. Secara harfiah berarti “menolak kerusakan (*mafsadah*) didahulukan daripada meraih kemaslahatan (*maslahah*).”

Dalam konteks perubahan peruntukan dan status Harta Benda Wakaf (HBW), kaidah ini sangat relevan untuk dijadikan prinsip pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, HBW yang telah diwakafkan tidak lagi bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan awal—misalnya karena bangunan sudah tidak layak, lokasi terisolasi, atau terjadi bencana alam. Jika HBW tetap dipertahankan sesuai ikrar awal padahal manfaatnya tidak lagi optimal, maka masyarakat berisiko kehilangan manfaat dari wakaf tersebut. Ini termasuk kategori mafsadah, yaitu potensi kerusakan berupa terabaikannya fungsi sosial dan keberlanjutan manfaat wakaf.

Dengan kaidah ini, menolak mafsadah (yaitu ketidakberuntungan HBW atau stagnasi aset) lebih diprioritaskan daripada mempertahankan bentuk kemaslahatan yang sudah tidak relevan. Maka, perubahan peruntukan

dibenarkan selama tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan dan mengoptimalkan kemanfaatan, tentunya dengan prosedur dan izin sah dari BWI.

Contoh penerapannya:

Jika ada tanah wakaf yang diikrarkan untuk bangunan madrasah, tetapi karena relokasi penduduk kawasan itu menjadi kosong dan tidak ada lagi siswa, maka mempertahankan fungsi awal justru menjadi *mafsadah*. Maka lebih baik dialihfungsikan, misalnya untuk usaha produktif atau rumah tahfidz yang dibutuhkan masyarakat baru di lokasi lain. Inilah bentuk *jalbul mashalih* (meraih *maslahat*) setelah mencegah *mafsadah*.

3. Melakukan Pendataan Perubahan Peruntukan dan Status HBW

Pendataan merupakan bagian penting dari pengelolaan wakaf yang profesional. Setiap proses perubahan harus tercatat secara tertib agar dapat diaudit dan diawasi oleh publik serta otoritas terkait.

1) Tujuan Pendataan:

- a. Menjamin akuntabilitas dan transparansi perubahan HBW
- b. Menyediakan data yang sah bagi laporan kinerja Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
- c. Mendukung proses monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan wakaf

2) Unsur Data yang Dicatat:

- a. Identitas dan legalitas Nazhir
- b. Data fisik dan legalitas HBW (lokasi, luas, sertifikat)
- c. Ikrar wakaf awal dan alasan perubahan
- d. Dokumen-dokumen pendukung perubahan
- e. Tanggal persetujuan dan surat keputusan perubahan dari BWI

3) Mekanisme Pendataan:

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia wajib:

- a. Mencatat setiap permohonan dan status perubahannya dalam sistem data manual atau digital
- b. Melaporkan data perubahan HBW ke BWI Pusat secara berkala
- c. Memastikan salinan dokumen perubahan tersimpan rapi sebagai arsip kelembagaan

D. Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Materi ini akan membahas secara rinci mengenai prosedur, persetujuan, dan/atau izin perubahan peruntukan dan status Harta Benda Wakaf (HBW). HBW merupakan aset yang memiliki nilai sosial dan keagamaan yang tinggi. Oleh karena itu, perubahan peruntukan dan statusnya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah.

Pertama, Merancang Prosedur, Persetujuan dan/atau Izin Perubahan Peruntukan dan Status HBW. Perubahan peruntukan dan status HBW dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, atau kondisi ekonomi. Namun, perubahan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur ini akan mencakup tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi data, hingga penerbitan izin perubahan. Selain itu, materi ini juga akan membahas

pihak-pihak yang berwenang memberikan persetujuan atau izin perubahan, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan instansi terkait lainnya.

Kedua, Melakukan Pendataan Perubahan Peruntukan dan Status HBW. Setelah izin perubahan peruntukan dan status HBW diterbitkan, data HBW tersebut harus diperbarui. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai HBW selalu akurat dan terkini. Data yang akurat sangat penting untuk pengelolaan dan pengembangan HBW yang efektif. Materi ini akan membahas teknik dan Metode pendataan yang tepat, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pendataan perubahan peruntukan dan status HBW.

Dengan memahami materi ini, diharapkan peserta dapat memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan proses perubahan peruntukan dan status HBW sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan pendataan perubahan tersebut dengan akurat dan efisien.

E. Tujuan Materi Pembinaan

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Merancang prosedur, persetujuan dan/atau izin perubahan Peruntukan dan Status Harta Benda Wakaf (HBW)
2. Melakukan pendataan perubahan Peruntukan dan Status HBW

F. Kriteria Unjuk Kerja

1. Rancangan Persetujuan dan/atau izin perubahan Peruntukan dan Status HBW
2. Dokumen Standar Prosedur Persetujuan dan/atau izin perubahan Peruntukan dan Status HBW
3. Rancangan prosedur pendataan
4. Dokumen Laporan Perubahan Peruntukan dan Status HBW

G. Indikator Unjuk Kerja

1. Mampu menyusun prosedur persetujuan dan/atau izin perubahan peruntukan status HBW
2. Menerbitkan dokumen persetujuan dan/atau izin perubahan peruntukan status HBW
3. Melakukan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta wakaf dengan luas minimal 1000m² (BWI Provinsi)
4. Melakukan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta wakaf dengan luas kurang dari 1000m² (BWI Kab/Kota)
5. Menerbitkan dokumen perubahan peruntukan dan status HBW

H. Metode

1. Presentasi
2. Tanya Jawab
3. Diskusi

I. Waktu

90 menit

J. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky note*
5. Kertas plano
6. Pulpen

7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

K. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 8. 1. Langkah-langkah Fasilitasi Merancang Program dan Laporan Wakaf

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|---|
| 1. | 10 menit | <p>Pembukaan</p> <p>Fasilitator membuka kegiatan pembinaan dan memberikan <i>ice breaking</i> kepada peserta</p> <p>Fasilitator menjelaskan materi hari ini dengan memberikan overview tema yang akan disampaikan oleh narasumber</p> |
| 2. | 45 menit | <p>Pemaparan Materi</p> <p>Narasumber menyampaikan materi tentang Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Status Harta Benda Wakaf: Merancang prosedur, persetujuan dan/atau izin perubahan Peruntukan dan Status Harta Benda Wakaf, Melakukan pendataan perubahan Peruntukan dan Status HBW</p> |
| 3. | 15 menit | <p>Praktik Peserta</p> <p>Fasilitator meminta kepada peserta membagi menjadi 3 kelompok</p> <p>Fasilitator membuat <i>role play</i> sebagai berikut: <i>Sebuah yayasan wakaf telah mengelola sebidang tanah wakaf selama puluhan tahun. Tanah tersebut awalnya diwakafkan untuk pembangunan musholla. Namun, karena perubahan demografi dan kebutuhan masyarakat, yayasan berencana untuk mengubah status pemanfaatan tanah wakaf tersebut menjadi sekolah. Yayasan telah mengambil keputusan dan melakukan berbagai persiapan, tetapi mereka kesulitan menemukan dokumen-dokumen penting terkait tanah wakaf tersebut.</i></p> <p>Peran:</p> <p><i>Kelompok 1: Pengurus Yayasan Wakaf, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan HBW.</i></p> <p><i>Kelompok 2: Konsultan Hukum Wakaf, yang bertugas memberikan nasihat hukum terkait perubahan status HBW.</i></p> <p><i>Kelompok 3: Arsiparis, yang bertugas membantu yayasan dalam menemukan dan mengelola arsip terkait tanah wakaf.</i></p> |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|-------|---|
| | | <p>Skenario:</p> <p>Kelompok 1 mengadakan rapat internal untuk membahas rencana perubahan status tanah wakaf. Mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan dokumen-dokumen penting, seperti akta ikrar wakaf, sertifikat tanah, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan sejarah dan status tanah wakaf. Namun, setelah dilakukan pencarian, dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan.</p> <p>Kelompok 1 berkonsultasi dengan Kelompok 2 (Konsultan Hukum Wakaf) untuk mendapatkan nasihat hukum terkait situasi yang mereka hadapi. Tim 2 menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk proses perubahan status tanah wakaf. Tanpa dokumen-dokumen tersebut, proses perubahan status dapat terhambat atau bahkan batal.</p> <p>Kelompok 1 meminta bantuan Kelompok 3 (Arsiparis) untuk mencari dokumen-dokumen yang hilang. Kelompok 3 melakukan penelusuran di berbagai tempat penyimpanan arsip yayasan, termasuk gudang, ruang arsip, dan bahkan arsip pribadi pengurus yayasan yang telah meninggal dunia.</p> <p>Fasilitator meminta peserta berdiskusi sesuai skenario diatas</p> <p>Skenario akhir</p> <p>Kelompok 3 berhasil menemukan arsip yang hilang dan akhirnya perubahan pemanfaatan tanah wakaf dapat dilanjutkan.</p> <p>Fasilitator lalu memberikan pertanyaan diskusi kepada peserta sebagai berikut: Mengapa manajemen arsip yang baik sangat penting dalam pengelolaan HBW? Apa saja risiko yang dapat timbul akibat pengelolaan arsip yang buruk? Bagaimana cara mencegah kehilangan atau kerusakan arsip penting? Apa yang harus dilakukan jika arsip penting hilang atau rusak?</p> |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|-----------------|---|
| 4. | 10 menit | Diskusi dan Tanya Jawab Fasilitator mempersilahkan peserta bertanya kepada narasumber jika ada hal yang kurang paham. |
| 5. | 10 menit | Kesimpulan dan Penutup Fasilitator meminta Narasumber memberikan pernyataan penutup atas pemaparan materinya. Fasilitator menutup sesi. |
| | 90 menit | |

L. Latihan

1. Jelaskan secara singkat tahapan prosedur yang harus dilakukan oleh nazhir dalam mengajukan perubahan peruntukan Harta Benda Wakaf (HBW) kepada Badan Wakaf Indonesia!
2. Mengapa persetujuan perubahan status atau peruntukan HBW harus melalui proses penilaian oleh BWI? Jelaskan dua alasannya.

Kunci Jawaban:

1. Jelaskan secara singkat tahapan prosedur yang harus dilakukan oleh nazhir dalam mengajukan perubahan peruntukan Harta Benda Wakaf (HBW) kepada Badan Wakaf Indonesia!
Tahapan prosedur yang harus dilakukan oleh nazhir meliputi:
 - a) Mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), disertai alasan perubahan, kondisi HBW saat ini, dan rencana peruntukan yang baru.
 - b) Melampirkan dokumen pendukung seperti sertifikat wakaf, berita acara musyawarah, dan kajian manfaat perubahan.
 - c) BWI akan melakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan aspek hukum, syariah, dan kemaslahatan.
 - d) Jika disetujui, BWI menerbitkan surat izin perubahan; jika ditolak, nazhir akan diberikan alasan secara tertulis.
2. Mengapa persetujuan perubahan status atau peruntukan HBW harus melalui proses penilaian oleh BWI? Jelaskan dua alasannya.
 - a) Untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf.
 - b) Untuk menjamin bahwa perubahan peruntukan tetap membawa kemaslahatan umum dan sesuai dengan prinsip syariah serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

M. Umpan Balik

Pemahaman yang baik terhadap mekanisme perubahan peruntukan Harta Benda Wakaf (HBW) sangat penting agar proses tersebut tetap sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Prosedur ini memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan secara hati-hati, melalui penilaian yang komprehensif oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), demi menjaga tujuan awal wakaf dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan menguasai tahapan perubahan peruntukan HBW, peserta dapat menjalankan peran kelembagaan secara lebih profesional dan akuntabel. Ini juga

memberi landasan kuat untuk mendorong pengelolaan wakaf yang adaptif terhadap kebutuhan zaman tanpa mengabaikan aspek legalitas dan amanah wakif.

BAB IX OPTIMALISASI PENJAGAAN HARTA BENDA WAKAF

A. Ringkasan

Kebijakan penjagaan Harta Benda Wakaf (HBW) di Indonesia harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *maqashid syariah*, terutama menjaga harta, menjadi landasan penting. Pengelolaan yang baik bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan menyalurkan hasilnya untuk kepentingan umat seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, sehingga nilai dan manfaat harta wakaf terus berkembang. Status harta wakaf yang terikat untuk kemaslahatan umum secara implisit mencegah penyalahgunaan dan pemborosan untuk kepentingan pribadi.

Akuntabilitas dan transparansi, yang diwujudkan melalui sistem akuntansi wakaf yang profesional, krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan HBW. Transparansi memudahkan pengawasan dan mencegah penyimpangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas nazhir. Kombinasi keduanya menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat.

Manajemen risiko penting untuk mengantisipasi potensi kerugian HBW. Istibdal (penggantian aset wakaf) dapat dilakukan jika aset tidak lagi produktif dengan izin Menteri Agama dan persetujuan BWI, sesuai UU No. 41 Tahun 2004. Manajemen risiko bersifat preventif, sementara istibdal menjadi solusi adaptif untuk menjaga keberlangsungan manfaat wakaf dalam jangka panjang. Keduanya bertujuan untuk melestarikan manfaat HBW.

Membuat laporan penjagaan Harta Benda Wakaf (HBW) merupakan bentuk pertanggungjawaban nazhir kepada umat, dan pihak terkait. Komponen laporan setidaknya mencakup Data Pokok Wakaf, Dokumentasi Kegiatan Penjagaan, Pelaporan Pengelolaan dan Pengembangan, Evaluasi dan Audit Internal.

B. Menyusun Kebijakan Penjagaan Harta Benda Wakaf (HBW)

Kebijakan penjagaan HBW harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menekankan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *maqashid syariah* menjadi dasar penting, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengelolaan harta wakaf yang baik bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan aset wakaf secara optimal sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini berarti harta tidak dibiarkan terbengkalai atau tidak produktif.

Hasil dari pengelolaan wakaf (seperti keuntungan dari usaha wakaf atau hasil sewa tanah wakaf) kemudian disalurkan untuk berbagai kepentingan umat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid, dan bantuan sosial. Dengan demikian, nilai dan manfaat harta terus bertumbuh dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Status harta wakaf yang terikat dan diperuntukkan bagi kemaslahatan umum secara implisit mencegah adanya penyalahgunaan, penyelewengan, atau pemborosan harta untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana hadits Nabi:

لَا تَزَالُ فَتَمَّا عِنْدَ نَيْمِ الْقِيَامَةِ حَ سَأَلَ عَنْ أَبِي : عَنْ عُرَيْرٍ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ عَلِيٍّ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِكٍ ۖ مِنَ النَّاسِ بِهِ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

Artinya: Dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya apakah yang telah dilakukan dengan ilmunya, tentang hartanya dari mana diperoleh dan

kemana dibelanjakan dan tentang tubuh badannya untuk apa digunakannya." (HR at-Tirmizi)

Harta yang dimiliki nantinya akan ditanya sumber dan pembelanjannya. Seorang wakif yang rela memberikan hartanya menjadi harta wakaf untuk umat kepada nazhir tentu telah menjaga hartanya untuk amal jariyahnya, sehingga seorang nazhir berkewajiban menjaga amanah tersebut untuk dijaga dengan baik. Nazhir (pengelola wakaf) memiliki tanggung jawab amanah untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan ketentuan syariat dan tujuan wakif (orang yang mewakafkan). Sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf menjadi mekanisme penting dalam menjaga harta dari tindakan yang merugikan.

1. Akuntabilitas dan Transparansi

Implementasi sistem akuntansi wakaf menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Sistem ini tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga mencakup struktur organisasi dan pertanggungjawaban nazhir. Profesionalisme dalam pelaporan pengelolaan harta Wakaf dalam bentuk akuntansi wakaf memberikan rasa aman bagi Wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta Wakaf (Tumanggor, AH, Marliyah, Siregar PA, 2023).

Ketersediaan informasi yang transparan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk meminta pertanggungjawaban kepada nazhir. Jika laporan keuangan dan kegiatan pengelolaan wakaf terbuka, maka potensi penyimpangan atau pengelolaan yang tidak efisien dapat lebih mudah terdeteksi. Dengan demikian, transparansi menciptakan tekanan bagi nazhir untuk bertindak secara bertanggung jawab.

Kombinasi akuntabilitas dan transparansi menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat terhadap harta wakaf. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, penyelewengan, atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Kepercayaan dari masyarakat dan para pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan wakaf akan meningkat jika prinsip akuntabilitas dan transparansi ditegakkan.

2. Manajemen Risiko dan Istibdal

Manajemen risiko dalam pengelolaan HBW penting untuk mengantisipasi potensi kerugian. Dalam kasus tertentu, istibdal (penggantian harta wakaf) dapat dilakukan jika harta wakaf tidak lagi produktif, dengan syarat memperoleh izin dari Menteri Agama dan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Fahruroji, 2019).

Manajemen risiko berperan sebagai langkah proaktif untuk mencegah potensi kerugian atau penurunan nilai harta wakaf. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak dini, nazhir (pengelola wakaf) dapat mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi aset wakaf dari berbagai ancaman. Misalnya, dengan mengasuransikan bangunan wakaf dari risiko kebakaran atau melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko finansial.

Istibdal dapat menjadi solusi ketika harta wakaf menghadapi kondisi yang membuatnya tidak lagi optimal atau bahkan tidak dapat memberikan manfaat sesuai tujuan wakaf. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kerusakan parah, lokasi yang tidak lagi strategis, atau adanya peluang untuk mendapatkan aset pengganti yang jauh lebih produktif dan sesuai

dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, istibdal menjadi langkah adaptif untuk menjaga keberlangsungan manfaat wakaf dalam jangka panjang.

Baik manajemen risiko maupun istibdal pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan melestarikan manfaat harta benda wakaf dalam jangka panjang. Manajemen risiko berupaya mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengurangi manfaat wakaf, sementara istibdal menjadi solusi ketika kondisi memaksa untuk melakukan perubahan aset demi keberlanjutan manfaat yang lebih baik.

C. Membuat Laporan Penjagaan Harta Benda Wakaf (HBW)

Membuat laporan penjagaan Harta Benda Wakaf (HBW) merupakan bentuk pertanggungjawaban nazhir kepada umat, wakif, dan otoritas pengawas wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta Kementerian Agama. Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa harta wakaf dijaga, dikelola, dan dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah, peraturan perundang-undangan, dan tujuan wakaf itu sendiri.

Tabel 9. 1. Langkah-langkah menyusun laporan penjagaan HBW

| No | Komponen Laporan | Cakupan Laporan |
|----|--|--|
| 1 | Menyiapkan Data Pokok Wakaf | Langkah awal adalah memastikan bahwa semua data harta benda wakaf tercatat dengan lengkap dan valid. Ini mencakup: Identitas wakif dan akta ikrar wakaf (AIW). Jenis dan bentuk harta benda wakaf (tanah, bangunan, uang, atau lainnya). Lokasi dan batas-batas fisik harta wakaf. Nilai estimasi dan kondisi fisik terakhir dari harta tersebut. |
| 2 | Dokumentasi Kegiatan Penjagaan | Penjagaan HBW bukan hanya soal fisik, tapi juga administratif. Maka nazhir perlu mencatat: Kegiatan pemeliharaan fisik seperti perbaikan, renovasi, atau pembersihan. Pengamanan aset dari sengketa hukum atau penyalahgunaan. Tindakan hukum yang diambil (jika ada), misalnya sertifikasi tanah atau penyelesaian konflik kepemilikan. |
| 3 | Pelaporan Pengelolaan dan Pengembangan | Jika harta wakaf dikembangkan (misalnya disewakan atau dijadikan usaha produktif), maka laporan harus memuat: Rincian aktivitas usaha. Pemasukan dan pengeluaran terkait aset wakaf. Penggunaan hasil manfaat wakaf (misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dll). Laporan keuangan ini sebaiknya menggunakan sistem akuntansi wakaf yang akuntabel, transparan, dan sesuai PSAK 112 (Pernyataan |

| No | Komponen Laporan | Cakupan Laporan |
|----|--------------------------------|--|
| | | Standar Akuntansi Keuangan untuk Wakaf). |
| 4 | Evaluasi dan Audit Internal | Laporan juga harus memuat evaluasi kinerja penjagaan harta wakaf, termasuk: Apakah HBW masih sesuai dengan peruntukan awal? Apakah HBW aman dari kerusakan, konflik, atau penyimpangan? Laporan audit internal dan eksternal (jika dilakukan). |
| 5 | Format dan Penyampaian Laporan | Laporan disusun secara periodik (triwulanan, semesteran, atau tahunan) dalam format: Ringkasan eksekutif. Profil HBW. Kegiatan penjagaan. Rincian keuangan (jika ada). Kendala dan rekomendasi. Lampiran dokumen pendukung (foto, kuitansi, bukti perbaikan, sertifikat tanah, dsb). |

Membuat laporan penjagaan HBW merupakan bentuk amanah syariah dan administratif. Tidak hanya menjaga harta, tapi menjaga kepercayaan umat. Dengan laporan yang rapi, transparan, dan akuntabel, fungsi wakaf sebagai instrumen keadilan sosial dan ekonomi umat akan semakin kuat.

D. Optimalisasi Penjagaan Harta Benda Wakaf *Benchmark* pada Dunia Internasional

The infographic illustrates various international benchmarks for wakaf management. It is divided into three main sections:

- WAKAF DI MEKKAH ZAMZAM TOWER:** Shows a modern skyscraper.
- WAKAF PERUMAHAN, KLINIK, PENDIDIKA, SAWIT MALAYSIA:** Shows images of residential buildings, a clinic, and a sawit plantation.
 - Wakaf perkantoran & pasar, wakaf rumah sakit & Pembangunan layanan pendidikan dengan 19 klinik wakaf, wakaf kebun sawit
 - Tanah wakaf di Malaysia mencapai 11.091,82 hektar atau senilai Rp327.786.263.277,00
 - Pengelolaan tanah wakaf mulai dikembangkan dengan berbagai model bisnis, seperti *real estate* dan perumahan dengan menggunakan prinsip sewa. Lainnya, melalui prinsip *mudharabah*, berbagai lembaga pembiayaan, seperti bank Islam, tabungan haji, dan koperasi dapat mengembangkan model-model wakaf kreatif dan inovatif.
- SOCIAL BANK ISLAMIC BANGLADESH:** Shows a group of people in a meeting.
 - Wakaf Properties Development Bond*, yaitu obligasi berbasis wakaf yang digunakan untuk pembangunan properti.
 - Family Wakaf Certificate*, yaitu sertifikat wakaf uang keluarga.



Gambar 9. 1. Praktik Wakaf Global

E. Pengantar Fasilitas Pembinaan

Sesi ini menjadi materi pembuka dengan 2 aktivitas yaitu presentasi dan praktik. Pada aktivitas pertama, presentasi dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai optimalisasi penjaagaan Harta Benda Wakaf. Setelah dipaparkan secara umum, peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi untuk menggali berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi peserta terkait penyelenggaraan wakaf. Aktivitas terakhir berupa praktik untuk menguji pemahaman peserta dalam materi sesi ini.

F. Tujuan Materi Pembinaan

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Membuat Kebijakan Penjagaan HBW, dan Rencana Sosialisasi Program Penjagaan HBW.
2. Membuat Laporan Penjagaan HBW, dan Analisis Kinerja Penjagaan HBW.

G. Kriteria Unjuk Kerja

1. Kebijakan dan prosedur penjagaan HBW
2. Laporan dan Kinerja Penjagaan HBW

H. Indikator Unjuk Kerja

1. Mampu membuat kebijakan penjagaan HBW
2. Menyusun rencana program penjagaan HBW
3. Mampu membuat Laporan Penjagaan HBW
4. Mampu membuat analisis kinerja penjagaan HBW

I. Metode

1. Presentasi
2. Diskusi
3. Simulasi

J. Waktu

90 menit

K. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky note*
5. Kertas plano
6. Pulpen

7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

L. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 9. 2. Langkah-Langkah Fasilitasi Optimalisasi Penjagaan HBW

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|-----------------|---|
| 1 | 10 menit | mbukaan Fasilitator membuka kegiatan pembinaan dan memberikan <i>ice breaking</i> kepada peserta Fasilitator menjelaskan materi hari ini dengan memberikan <i>overview</i> tema yang akan disampaikan oleh narasumber |
| 2 | 45 menit | maparan Materi Narasumber menyampaikan materi tentang Optimalisasi Penjagaan Harta Benda Wakaf |
| 3 | 15 menit | aktik Peserta Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok untuk diskusi materi Fasilitator memberikan <i>sticky note</i> kepada peserta untuk menulis berbagai macam permasalahan dalam optimalisasi penjagaan HBW Peserta meletakkan <i>sticky note</i> tersebut di kertas HVS yang ditempel di dinding ruangan Fasilitator meminta setiap kelompok mempresentasikan permasalahan apa saja yang terjadi perihal optimalisasi penjagaan HBW di lapangan Narasumber menanggapi setiap kelompok terhadap permasalahan yang ada |
| 4 | 10 menit | skusi dan Tanya Jawab Fasilitator mempersilahkan peserta bertanya lebih dalam kepada narasumber |
| 5 | 10 menit | esimpulan dan Penutup Fasilitator meminta Narasumber memberikan pernyataan penutup atas pemaparan materinya. Fasilitator menutup sesi. |
| | 90 menit | |

M. Latihan

1. Jelaskan peran akuntabilitas dan transparansi dalam penjagaan Harta Benda Wakaf?
2. Sebutkan komponen apa saja dalam membuat laporan penjagaan HBW.

Kunci jawaban

1. Kombinasi akuntabilitas dan transparansi menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat terhadap harta wakaf. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, penyelewengan, atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Kepercayaan dari masyarakat dan para pihak

yang berkepentingan terhadap pengelolaan wakaf akan meningkat jika prinsip akuntabilitas dan transparansi ditegakkan.

2. Menyiapkan data pokok wakaf, dokumentasi kegiatan penjagaan, pelaporan pengelolaan dan pengembangan, evaluasi dan audit internal.

N. Umpan Balik

Dengan memahami bahwa Penjagaan Harta Benda Wakaf (HBW) adalah amanah fundamental yang vital demi keberlanjutan manfaatnya bagi umat, diharapkan peserta memiliki tanggung jawab yang kuat dalam pelaksanaan menjaga HBW dan berpedoman pada regulasi dan syariat. Untuk menjamin efektivitasnya, diperlukan pendekatan sistematis yang meliputi penyusunan strategi dan program, pemantauan berkelanjutan, serta pengukuran keberhasilan berdasarkan indikator yang terukur. Peserta juga diharapkan mampu untuk mendokumentasikan kinerjanya dalam laporan berkala, yang tidak hanya berfungsi sebagai bukti akuntabilitas Nazhir, tetapi juga sebagai alat ukur kinerja jangka panjang dan dasar bagi perbaikan pengelolaan di masa mendatang demi optimalisasi manfaat HBW sesuai tujuan wakaf.

BAB X

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

A. Ringkasan

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nazhir dalam pasal 43 UU wakaf No. 41 juga wajib mengelola HBW dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif.

Sebagai pemegang amanah, nazhir tidak hanya wajib mengelola harta wakaf sesuai dengan aturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dituntut untuk mengembangkan aset tersebut agar manfaatnya terus bertambah dan berkesinambungan. Mencapai titik temu yang ideal antara kepatuhan terhadap hukum dan etika Islam serta upaya pengembangan produktivitas harta wakaf merupakan kunci sukses dalam pengelolaan wakaf.

Dalam pengelolaan dan pengembangan HBW perlu adanya program kerja. Merancang rencana kerja pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf (HBW) adalah tindakan strategis untuk menjamin keberlangsungan manfaat aset wakaf bagi masyarakat. Upaya ini memerlukan tata kelola yang terstruktur, profesional, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam bab ini juga dibahas aktivitas laporan nazhi sebagai wujud pertanggungjawaban dan keterbukaan, nazhir memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (HBW). Laporan pengelolaan dan pengembangan wakaf menyajikan informasi tentang tata kelola, upaya pengembangan, serta pendistribusian manfaat dari aset wakaf.

B. Menyusun Program Kerja Pengelolaan dan Pengembangan HBW

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (HBW) tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada Bab V Pasal 42 sampai pasal 46. Terdiri dari dua pokok bahasan yakni kompetensi nazhir dan peruntukan harta benda wakaf.

Pada pasal 42 disebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Hal ini berkaitan dengan kompetensi nazhir untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf selalu mengacu pada tujuan awal yang diniatkan oleh wakif saat mewakafkan hartanya. Tujuan ini bisa sangat beragam, misalnya untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, membantu fakir miskin, atau kegiatan sosial lainnya. Segala tindakan nazhir harus diarahkan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Contohnya, jika wakaf berupa tanah dengan tujuan dibangun sekolah, maka nazhir wajib mengelola tanah tersebut untuk pembangunan dan operasional sekolah, bukan untuk tujuan komersial pribadi.

Implikasi dari kewajiban ini adalah:

1. **Tanggung Jawab Amanah yang Besar:** Nazhir memegang amanah yang sangat berat dan harus bertindak dengan penuh kehati-hatian, kejujuran, dan profesionalisme.
2. **Larangan Penggunaan Pribadi:** Nazhir dilarang menggunakan atau mengambil manfaat dari harta wakaf untuk kepentingan pribadi di luar biaya pengelolaan yang wajar dan telah disepakati.
3. **Kewajiban Pengembangan:** Nazhir tidak hanya bertugas memelihara harta wakaf, tetapi juga wajib mengembangkannya agar manfaatnya semakin besar dan berkelanjutan sesuai dengan potensi aset yang ada. Pengembangan ini harus tetap dalam koridor tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

4. **Akuntabilitas dan Transparansi:** Untuk memastikan kewajiban ini terlaksana dengan baik, nazhir dituntut untuk akuntabel dan transparan dalam pengelolaan harta wakaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada wakif (jika masih ada), *mauquf 'alaih* (pihak penerima manfaat), dan pihak berwenang.

Pada pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ayat dua berbunyi bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Aspek ini kesyariahan menekankan bahwa seluruh tindakan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berlandaskan pada hukum dan etika Islam. Ini mencakup:

1. **Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah:** Setiap keputusan dan tindakan nazhir tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dasar dalam agama Islam.
2. **Mengikuti Fatwa Ulama yang Kompeten:** Dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, nazhir harus merujuk pada fatwa atau pendapat ulama yang ahli dan terpercaya di bidang wakaf dan muamalah.
3. **Menjaga Kehalalan:** Sumber dana pengembangan, cara pengelolaan, dan peruntukan hasilnya harus berasal dari dan dilakukan melalui cara-cara yang halal dan tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan yang berlebihan), maisir (perjudian), atau praktik haram lainnya.
4. **Keadilan dan Amanah:** Nazhir harus bertindak adil dalam pengelolaan, tidak diskriminatif, dan memegang teguh amanah yang telah diberikan oleh wakif. Ini termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana dan pelaporan.
5. **Memperhatikan Maqashid Syariah (Tujuan Syariah):** Pengelolaan dan pengembangan harus sejalan dengan tujuan-tujuan luhur syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (termasuk harta wakaf itu sendiri agar lestari dan bermanfaat).
6. **Tidak Mengubah Status Wakaf Secara Batil:** Nazhir tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang secara tidak sah mengubah status kepemilikan wakaf atau menghilangkan manfaat yang telah diniatkan oleh wakif.

Sedangkan aspek produktif menekankan bahwa *nazhir* memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar menghasilkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Ini berarti:

1. **Tidak Membiarkan Aset Menganggur:** Harta wakaf tidak boleh dibiarkan terbengkalai atau tidak produktif. Nazhir harus berupaya untuk mengaktifkannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. **Mencari Cara Pengembangan yang Optimal:** Nazhir dituntut untuk mencari dan menerapkan cara-cara pengembangan harta wakaf yang paling efektif dan efisien, baik melalui investasi yang menguntungkan (sesuai syariah), pengelolaan usaha, penyewaan aset, atau bentuk pengembangan lainnya.
3. **Meningkatkan Nilai Manfaat:** Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan nilai manfaat harta wakaf dari waktu ke waktu, sehingga dapat

memberikan kontribusi yang lebih besar bagi mauquf alaih (pihak penerima manfaat) dan masyarakat luas.

4. **Berkelanjutan (*Sustainable*):** Pengembangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan manfaat jangka panjang. Ini berarti pengelolaan yang bertanggung jawab, pemeliharaan aset yang baik, dan perencanaan yang strategis untuk masa depan.
5. **Transparansi Hasil:** Hasil dari pengelolaan dan pengembangan yang produktif harus dilaporkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan yang produktif namun melanggar prinsip syariah tidak diperbolehkan. Sebaliknya, pengelolaan yang hanya berlandaskan syariah namun tidak produktif juga kurang optimal dalam mewujudkan tujuan wakaf yang berkelanjutan.

1. Prinsip syariah memberikan batasan dan panduan etis dalam mencapai produktivitas. Misalnya, investasi harus halal, tidak mengandung riba, dan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
2. Produktivitas memastikan bahwa harta wakaf terus memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya dan tidak menjadi beban. Hasil dari pengelolaan yang produktif inilah yang kemudian disalurkan untuk berbagai kepentingan umat sesuai dengan peruntukan wakaf yang sah.

Dengan demikian, nazhir memiliki tanggung jawab ganda: menjaga amanah sesuai dengan koridor hukum dan etika Islam (prinsip syariah) dan sekaligus berupaya untuk mengembangkan harta wakaf agar semakin memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan (produktif). Keseimbangan antara kedua aspek ini adalah kunci keberhasilan pengelolaan wakaf yang ideal.

C. Tahapan dalam Menyusun Program Kerja Pengelolaan dan Pengembangan HBW

Menyusun program kerja pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf (HBW) merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat. Proses ini memerlukan pendekatan manajerial yang sistematis, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan manajerial bisa menggunakan metode *POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)* yang tentunya harus sejalan dengan nilai-nilai syariah dalam implementasi di lapangan terhadap manajemen bisnis islam (Ayu, SS., Nawawi, ZM., 2024).

1. **Perencanaan Strategis (*Planning*)**
Perencanaan ini mencakup identifikasi potensi aset wakaf, analisis kebutuhan masyarakat, serta penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Inventarisasi semua HBW (tanah, bangunan, tunai, saham, dll.) Perencanaan yang matang akan menjadi dasar bagi pengembangan wakaf yang produktif dan berdaya guna.
2. **Pengorganisasian (*Organizing*)**
Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah membentuk struktur organisasi yang efektif. Nazhir sebagai pengelola wakaf perlu menetapkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Pengorganisasian yang baik akan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program kerja.
3. **Pelaksanaan Program (*Actuating*)**

Program kerja yang telah direncanakan kemudian diimplementasikan sesuai dengan jadwal dan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan ini mencakup kegiatan seperti pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi umat, atau pengembangan usaha produktif berbasis wakaf. Penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf.

4. Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling*)

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

D. Membuat Laporan Pengelolaan dan Pengembangan HBW

Membuat Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (HBW) adalah kewajiban penting bagi nazhir sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Laporan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana harta wakaf dikelola, dikembangkan, dan manfaatnya disalurkan. Contoh isi penyusunan dari pelaporan nazhir wakaf tanah dilakukan sekali setiap akhir tahun. Isi laporan meliputi:

Tabel 10. 1. Komponen Laporan Pengelolaan dan Pengembangan HBW

| No | Komponen Laporan | Keterangan |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Profil nazhir | Nama Nazhir (Perorangan/Organisasi/Badan Hukum) Bagian ini bertujuan untuk memberikan identifikasi yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah wakaf. Informasi ini penting untuk legalitas, komunikasi, dan akuntabilitas Nazhir kepada Wakif, Mauquf 'alaih, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). |
| 2 | Luas dan legalitas tanah wakaf | Menyajikan data fisik dan status hukum tanah wakaf |
| 3 | Peruntukan dan mauquf 'alaih | Menjelaskan tujuan spesifik penggunaan tanah wakaf sebagaimana diamanatkan oleh Wakif (pemberi wakaf) dalam ikrar wakaf. |
| 4 | Lokasi tanah wakaf | Memberikan informasi detail mengenai letak geografis tanah wakaf. Ini penting untuk identifikasi fisik, pengawasan, perencanaan pengembangan, serta untuk keperluan administratif dan penilaian. Batas-batas yang jelas membantu mencegah perselisihan terkait batas tanah. |
| 5 | Pengelolaan | Bagian ini menunjukkan bagaimana Nazhir menjalankan amanah untuk memelihara dan mengembangkan tanah wakaf agar produktif dan memberikan manfaat. |
| 6 | Nilai jual objek pajak | Memberikan estimasi nilai ekonomi tanah |

| No | Komponen Laporan | Keterangan |
|----|------------------|--|
| | | wakaf berdasarkan ketetapan resmi pemerintah |

E. Struktur Laporan Pengelolaan dan Pengembangan HBW

Dalam menyusun laporan pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf, perlu memperhatikan kesesuaian dengan regulasi. Pastikan format dan isi laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaporan pengelolaan wakaf. Selain itu, juga penting untuk menjaga aspek ketepatan waktu. Sampaikan laporan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Struktur pelaporan terutama harus dapat memperlihatkan unsur transparansi dan akuntabilitas. Sajikan informasi secara jujur dan terbuka, serta siap untuk memberikan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan.

Dengan menyusun laporan pengelolaan dan pengembangan HBW secara komprehensif dan transparan, *nazhir* dapat menjalankan amanahnya dengan baik, membangun kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan manfaat harta wakaf bagi umat. Berikut contoh struktur laporan Pengelolaan dan Pengembangan HBW, yang meliputi tapi tidak terkecuali:

1. **Cover Pelaporan**, meliputi keterangan mengenai:
 - a. Nama Lembaga Nazhir
 - b. Nama Laporan: Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
 - c. Periode Laporan: (Tanggal Awal) s/d (Tanggal Akhir)
 - d. Alamat dan Kontak Nazhir
2. **Daftar Isi**
3. **Pendahuluan**
 - a. Latar Belakang (informasi singkat tentang wakaf yang dikelola)
 - b. Dasar Hukum (Undang-Undang Wakaf, Akta Ikrar Wakaf)
 - c. Tujuan Laporan (untuk akuntabilitas, transparansi, evaluasi)
 - d. Periode Laporan
4. **Profil Harta Benda Wakaf**
 - a. Identifikasi Aset Wakaf (nama, jenis, lokasi, status hukum)
 - b. Tujuan, Fungsi, dan Peruntukan Wakaf (sesuai ikrar wakaf)
 - c. Kondisi Aset Wakaf Saat Ini (deskripsi fisik, potensi)
5. **Pengelolaan Harta Benda Wakaf**
 - a. Kegiatan Pengelolaan yang Dilakukan
 - 1) Pemeliharaan dan Perawatan Aset
 - 2) Pengelolaan Operasional (jika aset produktif seperti sekolah, rumah sakit)
 - 3) Pengelolaan Penyewaan (jika aset disewakan)
 - 4) Upaya Pengamanan Aset
 - 5) Administrasi dan Tata Kelola
 - b. Kendala dan Tantangan dalam Pengelolaan
 - c. Upaya Mengatasi Kendala
6. **Pengembangan Harta Benda Wakaf**
 - a. Program Pengembangan yang Dilakukan
 - 1) Renovasi/Pembangunan Baru
 - 2) Investasi (jenis investasi, hasil)

- 3) Pengembangan Usaha (jika ada)
 - 4) Kerjasama dengan Pihak Lain
 - b. Anggaran dan Realisasi Pengembangan
 - c. Dampak Pengembangan terhadap Manfaat Wakaf
 - d. Kendala dan Tantangan dalam Pengembangan
 - e. Rencana Pengembangan di Masa Depan
- 7. Laporan Keuangan**
- a. Laporan Penerimaan dan Penyaluran (selama periode laporan)
 - 1) Rincian Penerimaan (berdasarkan sumber)
 - 2) Rincian Penyaluran (berdasarkan jenis)
 - b. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) (pada akhir periode laporan)
 - 1) Aset (aset lancar, aset tetap, investasi)
 - 2) Liabilitas
 - 3) Dana Wakaf (akumulasi dana wakaf)
 - c. Laporan Arus Kas (selama periode laporan)
 - 1) Arus kas dari aktivitas operasi
 - 2) Arus kas dari aktivitas investasi
 - 3) Arus kas dari aktivitas pendanaan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan (penjelasan tambahan jika diperlukan)
- 8. Penyaluran Manfaat Wakaf**
- a. Mekanisme Penyaluran Manfaat
 - b. Jumlah Penerima Manfaat
 - c. Bentuk Manfaat yang Disalurkan (misalnya, beasiswa, bantuan kesehatan, bantuan pembangunan)
 - d. Dampak Penyaluran Manfaat
- 9. Penutup dan Kesimpulan**
- a. Ringkasan Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan
 - b. Tingkat Pencapaian Tujuan Wakaf
 - c. Tindak Lanjut untuk Peningkatan di Masa Depan
- 10. Lampiran**
- a. Dokumentasi kegiatan (foto, video)
 - b. Salinan laporan keuangan yang diaudit (jika ada)
 - c. Bukti-bukti transaksi penting
 - d. Perjanjian kerjasama
- F. Pengantar Fasilitas Pembinaan**

Materi ini akan membahas mengenai efektivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf nasional. Pengembangan perwakafan yang optimal memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga wakaf, hingga masyarakat. Sinergitas ini penting untuk menciptakan ekosistem perwakafan yang kuat dan produktif, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan umat.

Sesi ini menjadi materi pendalaman dengan 2 aktivitas yaitu presentasi dan praktik. Pada aktivitas pertama, presentasi dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai Efektivitas Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Setelah dipaparkan secara umum, peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi untuk menggali berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi peserta terkait penyelenggaraan wakaf. Aktivitas terakhir berupa praktik untuk menguji pemahaman peserta dalam materi sesi ini.

Dengan memahami materi ini, diharapkan peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pengelolaan dan pengembangan perwakafan yang kuat dan produktif, melalui penyusunan mekanisme pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah, serta penyusunan rencana kemitraan multipihak dalam penyusunan kebijakan perwakafan.

G. Tujuan Materi Pembinaan

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Menyusun program kerja pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
2. Menyusun laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

H. Kriteria Unjuk Kerja

1. Dokumen Program Kerja Pengelolaan Harta Benda Wakaf
2. Dokumen Program Kerja Pengembangan Harta Benda Wakaf
3. Dokumen Laporan Pengelolaan Harta Benda Wakaf
4. Dokumen Laporan Pengembangan Harta Benda Wakaf

I. Indikator Unjuk Kerja

1. Melakukan penyusunan program kerja pengelolaan harta benda wakaf
2. Melakukan penyusunan program kerja pengembangan harta benda wakaf
3. Melakukan penyusunan laporan pengelolaan harta benda wakaf
4. Melakukan penyusunan laporan pengembangan harta benda wakaf

J. Metode

1. Presentasi
2. Praktik

K. Waktu

90 menit

L. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky note*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

M. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 10. 2. Langkah-langkah Fasilitasi Efektivitas Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|--|
| 1 | 10 menit | Pembukaan Fasilitator membuka kegiatan pembinaan dan memberikan <i>ice breaking</i> kepada peserta Fasilitator menjelaskan materi hari ini dengan memberikan <i>overview</i> tema yang akan disampaikan oleh narasumber |
| 2 | 45 menit | Pemaparan Materi Narasumber menyampaikan materi tentang Efektivitas Pengelolaan dan Pengembangan HBW |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|-----------------|---|
| 3 | 15 menit | <p>Praktik Peserta</p> <p>Fasilitator menyiapkan <i>roleplay</i> komunikasi efektif dengan membagi menjadi 4 kelompok. Permainan komunikasi efektif berjudul “Debat pendek”</p> <p>Fasilitator memberikan topik kontroversial tentang wakaf, di antaranya adalah (perubahan peruntukan status HBW dari tanah pertanian ke komersil, nazhir tidak perlu sertifikasi oleh BWI, Investasi dana wakaf perlu atau tidak?)</p> <p>Kelompok 1 akan melakukan debat pendek dengan kelompok 2 sedangkan kelompok 3 akan melakukan debat pendek dengan kelompok 4.</p> <p>Fasilitator mengambil 1 topik kontroversial untuk setiap debat pendek.</p> <p>Setiap kelompok harus mempersiapkan argumen yang mendukung pendapat mereka.</p> <p>Setiap kelompok secara bergantian menyampaikan argumen mereka dalam debat singkat.</p> <p>Fasilitator di akhir permainan debat pendek memberikan hikmah bahwa permainan ini melatih kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat dengan jelas dan sopan, serta menghargai perbedaan pendapat.</p> |
| 4 | 10 menit | <p>Diskusi dan Tanya Jawab</p> <p>Fasilitator mempersilahkan peserta bertanya lebih dalam kepada narasumber perihal materi</p> |
| 5 | 10 menit | <p>Kesimpulan dan Penutup</p> <p>Fasilitator meminta Narasumber memberikan pernyataan penutup atas pemaparan materinya. Fasilitator menutup sesi.</p> |
| | 90 menit | |

N. Latihan

1. Jelaskan bagaimana prinsip pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut regulasi?
2. Berikan contoh struktur laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Kunci Jawaban:

1. Pengembangan harta benda wakaf secara regulasi merujuk kepada Undang-undang No.41 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif dan sesuai dengan ketentuan Syariah.
2. Struktur pelaporan pengelolaan dan pengembangan, meliputi tapi tidak terkecuali yakni berisi Pendahuluan, Profil HBW, Pengelolaan HBW,

Pengembangan HBW, Laporan Keuangan, Penyaluran Manfaat Wakaf, Kesimpulan dan Rekomendasi.

O. Umpan Balik

Pada bagian ini kegiatan ditujukan untuk:

1. Mengukur pemahaman peserta terhadap prinsip, mekanisme, dan praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
2. Menilai kesiapan peserta dalam mengimplementasikan pengukuran efektivitas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Memberikan pedoman reflektif dan praktis kepada peserta dalam rangka pelaporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB XI

DESAIN PENYALURAN MANFAAT HARTA BENDA WAKAF

A. Ringkasan

Desain penyaluran manfaat Harta Benda Wakaf (HBW) oleh nazhir perseorangan merupakan praktik pengelolaan wakaf dalam skala individu yang tetap memegang prinsip amanah, akuntabilitas, dan keberdayaan. Nazhir perseorangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11, adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengelola wakaf secara syar'i dan administratif. Meskipun dijalankan secara individual, penyaluran manfaat wakaf tetap harus dirancang secara sistematis, berbasis data, dan dapat dievaluasi, agar dampak sosial-ekonominya dapat dirasakan secara nyata oleh penerima manfaat (*mauquf 'alaih*).

Peran nazhir perseorangan menjadi signifikan di tengah keterbatasan lembaga wakaf formal, khususnya di wilayah pedesaan atau komunitas lokal. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), per tahun 2023 terdapat lebih dari 200 ribu titik tanah wakaf di Indonesia, namun hanya sekitar 10% yang dikelola secara produktif (BWI, 2023). Kondisi ini membuka ruang besar bagi nazhir perseorangan untuk berkontribusi selama memiliki kapasitas dasar dalam mendesain penyaluran manfaat wakaf secara bertanggung jawab. Perencanaan yang matang menjamin bahwa manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tidak berhenti pada aspek spiritual, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi (Bayinah et al., 2021)

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh nazhir perseorangan adalah menyusun program penyaluran manfaat yang jelas, meliputi tujuan, target penerima, jenis bantuan, serta skema pelaksanaannya. Meskipun tidak memiliki tim formal, nazhir dapat menggunakan pendekatan sederhana berbasis formulir survei, observasi sosial atau konsultasi dengan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat. Survei kelayakan dapat mengacu pada tiga indikator utama: kondisi ekonomi (penghasilan, utang, tempat tinggal), sosial (tanggungun keluarga, status pekerjaan), dan kebermanfaatun (potensi dampak positif dari bantuan wakaf). Metode penilaian yang digunakan dapat bersifat skoring numerik untuk mengklasifikasi tingkat kelayakan.

Berikutnya dilakukan evaluasi dampak dengan mengukur perubahan pada variabel seperti peningkatan pendapatan, kemampuan bertahan usaha mikro, atau kemandirian rumah tangga. Dalam praktiknya, nazhir perseorangan mengalami keterbatasan dari sisi SDM, jaringan, dan akses teknologi. Di era digital, nazhir juga dapat memanfaatkan media sosial dan aplikasi sederhana untuk menyusun basis data, dokumentasi kegiatan, serta menyampaikan laporan secara terbuka.

Dengan demikian, desain penyaluran manfaat HBW oleh nazhir perseorangan bersifat transparan dan diarahkan untuk transformasi sosial. Penyaluran yang tidak hanya menjangkau kebutuhan riil penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan, pemberdayaan dan keberlanjutan wakaf.

B. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Wakaf merupakan salah satu pranata ekonomi Islam yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya terbatas pada penyediaan aset tetap seperti tanah dan bangunan untuk masjid atau sekolah, tetapi juga berkembang ke arah yang lebih produktif dan dinamis. Oleh karena itu, keberhasilan wakaf sangat ditentukan

oleh bagaimana hasil pengelolaan harta benda wakaf (HBW) disalurkan secara tepat sasaran, terstruktur, dan berdampak. Desain penyaluran manfaat wakaf adalah jantung dari pengelolaan wakaf produktif, karena disitulah nilai manfaat dari harta wakaf benar-benar dirasakan oleh penerima yang berhak, atau disebut sebagai *mauquf 'alaih*.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penyaluran manfaat wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya dalam Pasal 22 sampai Pasal 27, yang menekankan bahwa nazhir bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan hasil pengelolaan HBW demi sebesar-besarnya kesejahteraan umat. Oleh karena itu, nazhir tidak hanya dituntut untuk cakap secara administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial dan analitis dalam mendesain program penyaluran manfaat wakaf yang efektif.

Nabi SAW menegaskan pentingnya berwakaf sebagai salah satu amal jariyah. Dalam hadis Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda,

“Apabila anak Adam wakaf, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Namun demikian, dalam perspektif Syariah, wakaf tidak hanya dimaknai sebagai amalan sunah yang bersifat ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen sosial seorang Muslim kepada masyarakat. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menggambarkan keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah, dengan perumpamaan tujuh ratus kali lipat pahala. Semangat wakaf harus berangkat dari kesadaran ilahiyah bahwa setiap harta yang diamanahkan adalah sarana menuju keberkahan dan amal jariyah yang terus mengalir.

C. **Langkah Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Harta Benda Wakaf**

Tahapan awal dalam optimalisasi pemanfaatan hasil pengelolaan Harta Benda Wakaf (HBW) adalah perumusan program kerja penyaluran manfaat wakaf yang bersifat strategis, sistematis dan terukur. Program ini seyogianya memuat pernyataan yang eksplisit mengenai tujuan penyaluran, cakupan kelompok sasaran, serta rencana implementasi yang dapat diukur keberhasilannya. Proses perumusan umumnya diawali dengan pelaksanaan rapat koordinasi internal oleh lembaga nazhir, yang kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi bersama wakif dan mitra pelaksana. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan visi, membangun sinergi kelembagaan, serta menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab secara proporsional.

Selanjutnya, salah satu tahapan fundamental dalam desain penyaluran manfaat wakaf adalah pelaksanaan survei kelayakan terhadap calon penerima manfaat. Survei ini dimaksudkan untuk menjamin akurasi dalam penetapan sasaran penerima, sehingga manfaat wakaf dapat diberikan kepada pihak yang paling membutuhkan, selaras dengan prinsip keadilan sosial dan orientasi keberpihakan. Berdasarkan pedoman Badan Wakaf Indonesia (2020), survei tersebut umumnya mencakup tiga dimensi utama, yaitu identitas sosial, kondisi ekonomi, dan estimasi dampak terhadap kesejahteraan penerima.

Dari sisi sosial, data yang dihimpun meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jumlah tanggungan, dan status pernikahan. Informasi ini membantu memetakan latar belakang dan beban hidup penerima manfaat. Sementara itu, aspek ekonomi menyoroti pendapatan, jenis pekerjaan, kepemilikan aset dasar seperti rumah dan beban keuangan seperti utang. Aspek terakhir menyangkut potensi peningkatan kesejahteraan dari intervensi bantuan wakaf, seperti kemampuan mengelola modal usaha atau keberlanjutan dari bantuan yang diterima.

Survei kelayakan ini diterjemahkan ke dalam instrumen penilaian berbasis skoring, dengan rentang nilai antara 1 hingga 3 untuk masing-masing kriteria. Hasil akhir dari survei akan menentukan kelayakan penerima manfaat yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori: layak, layak dengan pertimbangan, dan tidak layak.

Pendekatan ini mendorong adanya akuntabilitas dan objektivitas dalam proses penyaluran, serta menjadi dasar dokumentasi yang sah untuk laporan pertanggungjawaban publik. Survei ini juga menjadi instrumen awal dari siklus manajemen dampak, yang akan dilanjutkan dengan kaji ulang setelah manfaat wakaf disalurkan.

Evaluasi dampak hasil penyaluran menjadi tahapan berikutnya yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan akurasi dari program penyaluran manfaat. Evaluasi ini tidak hanya menyangkut jumlah bantuan yang diterima, tetapi lebih pada dampak nyata terhadap kehidupan penerima manfaat. Misalnya, apakah bantuan modal usaha meningkatkan pendapatan keluarga, apakah pelatihan keterampilan meningkatkan peluang kerja, dan sejauh mana penerima manfaat menjadi lebih mandiri.

Metodologi evaluasi dapat dilakukan secara kuantitatif melalui kuesioner dan data statistik, atau secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil dari evaluasi ini kemudian dikemas dalam bentuk dokumen kaji dampak yang tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan program, tetapi juga menjadi bahan refleksi dan rekomendasi untuk perbaikan desain di masa mendatang.

Laporan penyaluran hasil wakaf menjadi bagian integral dari sistem akuntabilitas nazhir kepada wakif, otoritas wakaf (BWI dan Kementerian Agama), serta masyarakat umum. Laporan ini berisi rincian lengkap mengenai jumlah dan profil penerima manfaat, bentuk bantuan yang disalurkan, jangka waktu penyaluran, serta temuan evaluasi dan umpan balik dari penerima. Pelaporan yang baik harus disusun secara sistematis, didukung data otentik, dan disampaikan secara berkala. Dalam beberapa lembaga wakaf modern, pelaporan ini bahkan sudah diintegrasikan ke dalam sistem digital berbasis *dashboard* untuk memudahkan pemantauan dan transparansi publik.

Durasi penyaluran manfaat wakaf merupakan variabel penting dalam desain program. Dalam praktiknya, durasi dibedakan menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Program jangka pendek biasanya ditujukan untuk kebutuhan mendesak, seperti bantuan pangan, pengobatan, atau dana darurat. Sementara itu, program jangka menengah bisa berupa pelatihan kewirausahaan, penyuluhan, atau bantuan modal usaha dengan skema bergulir. Adapun program jangka panjang lebih fokus pada pemberdayaan struktural, seperti beasiswa pendidikan, pembangunan sarana umum, atau pembinaan ekonomi keluarga miskin. Penentuan

durasi sangat ditentukan oleh jenis manfaat wakaf, karakteristik penerima, dan kapasitas lembaga pengelola.

D. Kolaborasi dalam Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Keberhasilan desain penyaluran manfaat wakaf juga sangat ditentukan oleh kemitraan multipihak. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha menjadi kunci perluasan dampak (Hastuti, 2017). Kemitraan ini biasanya diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) dan diikuti oleh mekanisme koordinasi serta pelaporan yang disepakati bersama. Dalam beberapa kasus, lembaga pendidikan tinggi juga dilibatkan untuk menjalankan kajian dampak independen atau pengembangan metode evaluasi berbasis akademik.

Adapun peruntukan harta benda wakaf dalam konteks penyaluran manfaat harus sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi negara. Berdasarkan Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004, HBW mencakup benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta benda bergerak seperti uang, logam mulia, saham, dan hak kekayaan intelektual. Setiap jenis HBW memiliki skema penyaluran yang berbeda dan perlu disesuaikan dengan peruntukan yang ditetapkan oleh wakif. Misalnya, wakaf uang bisa dikembangkan dalam bentuk pembiayaan mikro syariah, sementara wakaf tanah dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan atau pertanian produktif.

Dengan demikian, desain penyaluran manfaat HBW menuntut perencanaan yang matang, pelaksanaan yang akuntabel, serta evaluasi yang menyeluruh. Pendekatan ilmiah, berbasis data, dan bersifat partisipatif menjadi prinsip utama dalam setiap tahapannya. Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan struktural, wakaf yang dikelola dengan baik mampu menjadi pilar kekuatan ekonomi umat yang mandiri dan berdaya saing. Maka, tugas generasi pengelola wakaf hari ini adalah merancang sistem penyaluran manfaat yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial di masa depan.

E. Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Materi ini akan menjadi materi penutup dengan 2 aktivitas yaitu presentasi dan praktik. Pada aktivitas pertama, presentasi dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai Desain Penyaluran Manfaat Harta Benda Wakaf. Setelah dipaparkan secara umum, peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi untuk menggali berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi peserta terkait penyelenggaraan wakaf. Aktivitas terakhir berupa praktik untuk menguji pemahaman peserta dalam materi sesi ini.

F. Tujuan Materi Pembinaan

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Menyusun program kerja penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan HBW;
2. Menyusun laporan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan serta umpan balik dari *mauquf'alah*;
3. Menyusun rencana durasi penyaluran hasil wakaf;
4. Menyusun rencana kemitraan multipihak dalam penyaluran hasil;
5. Menyusun dokumen peruntukan HBW.

G. Kriteria Unjuk Kerja

1. Dokumen Program Kerja
2. Dokumen mekanisme dan target penyaluran
3. Dokumen Laporan dan *feedback mauquf'alah*
4. Dokumen peruntukan dan durasi penyaluran kepada *mauquf'alah*
5. Rencana dan Dokumen kemitraan

H. Indikator Unjuk Kerja

1. Membuat program kerja penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan HBW;
2. Membuat laporan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan serta umpan balik dari *mauquf'alah*;
3. Menetapkan peruntukan dan menyusun rencana durasi penyaluran hasil wakaf;
4. Merancang rencana kemitraan multipihak dalam penyaluran hasil manfaat wakaf;
5. Membuat dokumen peruntukan HBW.

I. Metode

1. Diskusi
2. Praktik

J. Waktu

90 menit

K. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky note*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

L. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 11. 1. Langkah-langkah Fasilitasi Desain Penyaluran Manfaat Wakaf

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|---|
| 1 | 10 menit | Pembukaan Fasilitator membuka kegiatan pembinaan dan memberikan <i>ice breaking</i> kepada peserta Fasilitator menjelaskan materi hari ini dengan memberikan overview tema yang akan disampaikan oleh narasumber |
| 2 | 45 menit | Pemaparan Materi Narasumber menyampaikan materi tentang Sinergitas Pengembangan Perwakafan Nasional: Menyusun rancangan mekanisme pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah, Menyusun rencana kemitraan multipihak dalam penyusunan kebijakan perwakafan |
| 3 | 15 menit | Praktik Peserta |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|-----------------|--|
| | | <p>Fasilitator menyiapkan <i>roleplay</i> komunikasi efektif dengan membagi menjadi 4 kelompok</p> <p>Permainan komunikasi efektif berjudul “Debat pendek”</p> <p>Fasilitator memberikan topik kontroversial tentang wakaf, diantaranya adalah (perubahan peruntukan status HBW dari tanah pertanian ke komersil, nazhir tidak perlu sertifikasi oleh BWI, Investasi dana wakaf perlu atau tidak?)</p> <p>Kelompok 1 akan melakukan debat pendek dengan kelompok 2 sedangkan kelompok 3 akan melakukan debat pendek dengan kelompok 4</p> <p>Fasilitator mengambil 1 topik kontroversial untuk setiap debat pendek</p> <p>Setiap kelompok harus mempersiapkan argumen yang mendukung pendapat mereka.</p> <p>Setiap kelompok secara bergantian menyampaikan argumen mereka dalam debat singkat.</p> <p>Fasilitator di akhir permainan debat pendek memberikan hikmah bahwa permainan ini melatih kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat dengan jelas dan sopan, serta menghargai perbedaan pendapat.</p> |
| 4 | 10 menit | <p>Diskusi dan Tanya Jawab</p> <p>Fasilitator mempersilahkan peserta bertanya lebih dalam kepada narasumber perihal materi</p> |
| 5 | 10 menit | <p>Kesimpulan dan Penutup</p> <p>Fasilitator meminta Narasumber memberikan pernyataan penutup atas pemaparan materinya.</p> <p>Fasilitator menutup sesi.</p> |
| | 90 menit | |

M. Latihan

- Ahmad adalah seorang nazhir perseorangan yang menerima wakaf tunai sebesar Rp20.000.000 dari seorang wakif dengan tujuan membantu pemberdayaan ekonomi dhuafa di desanya. Ahmad ingin menyalurkan dana tersebut melalui bantuan modal usaha mikro.
 - Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Ahmad sebelum menyalurkan dana tersebut?
 - Bagaimana Ahmad dapat memastikan bahwa bantuan ini berdampak nyata bagi penerima manfaat?
 - Buatkan satu contoh sederhana indikator keberhasilan yang bisa digunakan Ahmad dalam evaluasi dampak.
- Jelaskan secara sistematis tahapan awal yang harus dilakukan oleh lembaga nazhir dalam mendesain program penyaluran manfaat hasil pengelolaan

Harta Benda Wakaf (HBW), serta jelaskan pula pentingnya survei kelayakan dalam konteks tersebut.

Kunci Jawaban:

1. Ahmad perlu melakukan:

- 1) Menyusun program kerja penyaluran yang mencakup tujuan, target penerima, mekanisme seleksi dan model bantuan.
- 2) Melakukan survei kelayakan terhadap calon penerima manfaat (dengan data sosial-ekonomi, kebutuhan, dan kesiapan usaha).
- 3) Menyusun kriteria kelayakan dan klasifikasi penerima secara objektif.
- 4) Mencatat semua rencana dalam dokumen penyaluran.

Untuk memastikan dampak nyata, Ahmad dapat melakukan evaluasi pasca penyaluran, misalnya dengan kunjungan ke lokasi usaha, melakukan wawancara atau kuesioner untuk menilai perubahan pendapatan, keberlangsungan usaha, serta penggunaan dana sesuai tujuan dan meminta penerima manfaat membuat catatan sederhana pengeluaran dan pemasukan usaha.

Contoh indikator keberhasilan: 60% dari penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan usaha minimal 25% dalam waktu 3 bulan setelah menerima bantuan modal.

2. Tahapan awal yang harus dilakukan oleh lembaga nazhir dalam mendesain program penyaluran manfaat hasil pengelolaan Harta Benda Wakaf (HBW) adalah menyusun program kerja penyaluran yang bersifat strategis, sistematis, dan terukur. Program ini harus mencakup penjelasan mengenai tujuan penyaluran, sasaran penerima manfaat, dan rencana pelaksanaan yang realistis dan terukur.

Proses perumusan biasanya diawali dengan rapat koordinasi internal lembaga nazhir untuk menyamakan persepsi di tingkat internal, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama wakif dan mitra pelaksana. Diskusi ini bertujuan untuk membangun sinergi, menyelaraskan visi, serta menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab secara adil dan proporsional.

Pentingnya survei kelayakan dalam konteks ini terletak pada fungsinya sebagai instrumen untuk menjamin akurasi penetapan sasaran penerima manfaat. Survei dilakukan guna memastikan bahwa manfaat wakaf disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan. Dengan demikian, survei ini menjadi bagian integral dari proses perencanaan penyaluran manfaat wakaf agar tepat guna dan tepat sasaran.

N. Umpan Balik

Pada bagian ini kegiatan ditujukan untuk:

1. Mengukur pemahaman peserta terhadap prinsip, mekanisme, dan praktik desain penyaluran manfaat HBW.
2. Menilai kesiapan peserta dalam mengimplementasikan desain penyaluran manfaat HBW.
3. Memberikan pedoman reflektif dan praktis kepada pembina dan peserta dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan wakaf.

BAB XII

MERANCANG AKSI

A. Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Sesi akhir dari pembinaan Nazhir Perseorangan adalah materi rencana aksi, refleksi dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan pembinaan yang telah terlaksana. Kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi peserta dari Nazhir Perseorangan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Namun, pelatihan saja tidak cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Dibutuhkan tindakan nyata atau aksi setelah pelatihan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh.

Merancang aksi merupakan jembatan yang menghubungkan pengetahuan dan keterampilan dengan praktik nyata di lapangan. Tanpa aksi, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh hanya akan menjadi teori yang tidak bermanfaat. Aksi adalah bagian dari proses pengembangan berkelanjutan. Dengan terus merencanakan dan melaksanakan aksi, peserta dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

B. Tujuan Materi Pembinaan

Pada sesi merancang aksi diharapkan peserta mampu akan:

1. Menyusun rencana aksi penguatan kompetensi Nazhir Perseorangan
2. Membuat rencana kerja untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan wakaf.

C. Pokok Bahasan

1. Rencana aksi penguatan kompetensi Nazhir Perseorangan
2. Rencana kerja untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan wakaf.

D. Metode

1. Curah pendapat
2. Menyusun *action plan*
3. *Role play*

E. Waktu

90 menit

F. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky note*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

G. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 12. 1. Langkah-langkah Fasilitasi Merancang Aksi

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|-----------------|--|
| 1 | 5 menit | Pengantar Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, yakni menyusun rencana aksi atas pembinaan yang telah dilakukan dalam beberapa hari sebelumnya. |
| 2 | 75 menit | Rencana Aksi Kolaborasi Fasilitator menjelaskan merancang aksi dengan Metode PDCA (Plan-Do-Check-Action).. Fasilitator menyiapkan kertas plano untuk 4 kelompok. Setiap kelompok diberikan stick note dan meminta peserta menuliskan rencana aksi dengan Metode PDCA. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk memaparkan dokumen kanvas yang telah dikerjakan. |
| 3 | 10 menit | Penutup Fasilitator menutup sesi dengan memberikan ucapan terima kasih dan penyemangat kepada peserta dan seluruh pihak yang terlibat. |
| | 90 menit | |

H. Rencana Tindak Lanjut

Peserta pembinaan direkomendasikan untuk mengikuti sertifikasi dengan skema pelaksana pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf.

I. Bahan Materi Merancang Aksi

Lampiran 1. Kanvas Kerja PDCA (*Plan-Do-Check-Action*)

Nama :

HBW :

| <i>Plan</i> | <i>Do</i> |
|---|--|
| Identifikasi masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pengelolaan wakaf di wilayah kerja Nazhir Perseorangan: 1. 2. 3. Membuat rencana penanggulangan/aksi dari masalah-masalah yang ada: 1. 2. | Implementasi rencana/aksi yang sudah dirumuskan oleh Nazhir Perseorangan menggunakan pendekatan pertanyaan <i>How</i> (Bagaimana) cara agar permasalahan itu bisa selesai: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |

| 3. | |
|---|--|
| Check | Action |
| <p>Memeriksa hasil dari rencana kerja "Do". Tuliskan hasil dari apa yang sudah dicapai/dilaksanakan. Apakah setelah 1 bulan/2 bulan/3 bulan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan?</p> <p>1. 2. 3.</p> <p>Tuliskan kendala di lapangan jika belum sesuai dengan rencana aksi.</p> <p>1. 2. 3.</p> | <p>Tindak lanjut dari hasil evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, ambil tindakan yang diperlukan. Jika ada area yang perlu diperbaiki, lakukan penyesuaian pada rencana atau tindakan itu.</p> <p>1. 2. 3. 4. 5.</p> |

BAB XIII
REFLEKSI DAN EVALUASI PEMBINAAN

A. Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Setelah kegiatan pembinaan selesai dilaksanakan, dua proses penting yang perlu dilakukan adalah refleksi dan evaluasi. Kedua proses ini memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kegiatan pembinaan memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Pertama Refleksi. Refleksi adalah proses perenungan yang mendalam terhadap pengalaman yang telah dilalui selama kegiatan pembinaan. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang telah dipelajari, apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana pengalaman ini dapat diterapkan di masa depan.

Kedua Evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap efektivitas kegiatan pembinaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kegiatan pembinaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan apakah ada dampak positif yang dihasilkan.

B. Tujuan Materi Pembinaan

Pada sesi refleksi dan evaluasi bertujuan antara lain:

1. Memahami apa yang telah dipelajari, apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana pengalaman ini dapat diterapkan di masa depan.
2. Mengetahui apakah kegiatan pembinaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan apakah ada dampak positif yang dihasilkan.

C. Pokok Bahasan

1. *Post Test*
2. Refleksi Proses
3. Evaluasi

D. Metode

1. Uji akhir (*post-test*)
2. Testimoni
3. Curah pendapat

E. Waktu

120 menit

F. Perlengkapan dan Bahan

1. Kertas *flip chart*
2. Spidol kecil
3. Kertas *meta plan*
4. Kertas HVS
5. Gawai (*smartphone*)
6. Jaringan internet
7. Form *Pre-test* (*link google form/QR Code*)

G. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 13. 1. Langkah-langkah Fasilitasi Refleksi Dan Evaluasi Pembinaan

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|--|
| 1 | 15 menit | Pembukaan Fasilitator menyapa peserta dengan mengucapkan salam. Dilanjutkan dengan |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|----------|--|
| | | <p>mengajak peserta memulai sesi dengan membaca basmalah bersama-sama.</p> <p>Fasilitator Jelaskan tujuan <i>post-test</i>, Waktu yang diberikan, dan aturan pengerjaan.</p> |
| 2 | 20 menit | <p>Post-Test</p> <p>Fasilitator mempersiapkan tautan form <i>post-test</i> yang dapat diakses oleh peserta secara langsung.</p> <p>Fasilitator mengingatkan peserta untuk mengerjakan <i>post-test</i> secara mandiri. Bila ada kendala teknis dapat menyampaikannya kepada fasilitator.</p> <p>Fasilitator dan peserta tetap berada di dalam ruangan yang sama untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan <i>post-test</i> hingga semua peserta selesai mengirimkan jawabannya.</p> |
| 3 | 45 menit | <p>Refleksi</p> <p>Fasilitator memulai sesi dengan memberikan Pengantar singkat tentang proses refleksi yang akan dilakukan dan pentingnya mendapatkan refleksi dari sudut pandang peserta.</p> <p>Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa refleksi ini tidak ada jawaban yang salah atau benar. Fasilitator menekankan bahwa semua pendapat akan dihargai</p> <p>Fasilitator mempersilahkan peserta untuk maju dan menyampaikan kesan-kesan, refleksi dan Umpan Balik (<i>feedback</i>) atas pembinaan yang telah diikutinya.</p> <p>Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan penting, meliputi:</p> <p>Apa hal-hal baru yang saya pelajari selama pelatihan ini?</p> <p>Bagaimana saya dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru ini dalam pekerjaan saya sehari-hari?</p> <p>Apa tantangan yang saya hadapi selama pelatihan ini, dan bagaimana saya mengatasinya?</p> <p>Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik di masa depan?</p> <p>Apa hal yang paling berkesan bagi saya dalam pelatihan ini?</p> <p>Fasilitator merangkum poin-poin penting yang muncul dari refleksi peserta</p> |

| No. | Waktu | Aktivitas |
|-----|------------------|---|
| 4 | 30 menit | <p>Evaluasi</p> <p>Fasilitator memandu peserta untuk mengisi tautan evaluasi melalui <i>google form</i>. Para peserta diminta mempersiapkan gawainya dan memastikan terhubung dengan jaringan internet untuk mengisi lembar evaluasi. Fasilitator menyampaikan kepada peserta agar mengisi lembar evaluasi sesuai dengan penilaiannya masing-masing. Peserta diberikan Waktu 20 menit untuk mengisi lembar evaluasi. Fasilitator dan peserta tetap berada di dalam ruangan yang sama untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan pengisian lembar evaluasi, hingga semua peserta selesai mengirimkan jawabannya.</p> |
| 6 | 10 menit | <p>Penutup</p> <p>Fasilitator menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan semua proses pembinaan. Fasilitator mengajak serta seluruh peserta untuk mengapresiasi pencapaian mereka dalam mengikuti pembinaan, dan memberi semangat dengan bertepuk tangan bersama, karena semua rangkaian pembinaan telah berhasil diselesaikan dengan lancar. Fasilitator menutup proses pembinaan dengan mengucapkan hamdalah dan mengajak peserta berdoa penutup.</p> |
| | 120 menit | |

H. Bahan Materi Refleksi dan Evaluasi

Tabel 13. 2. Formulir evaluasi peserta terhadap pelaksanaan kurikulum pembinaan

| No. | Pernyataan | Penilaian | | | | |
|-----|---|---------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| | | Sangat Sesuai | Sesuai | Cukup Sesuai | Kurang Sesuai | Tidak Sesuai |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Materi pembinaan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saya | | | | | |
| 2 | Praktik dalam pelatihan ini meningkatkan | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | keterampilan saya dalam menyelesaikan tugas sehari-hari | | | | | |
| 3 | Materi yang dibahas dapat menjawab keingintahuan saya | | | | | |
| 4 | Urutan materi yang diberikan telah sesuai kurikulum | | | | | |
| 5 | Perbandingan antara teori dan praktik telah cukup memenuhi kebutuhan saya | | | | | |
| 6 | Waktu pelatihan telah sesuai dengan bobot materi | | | | | |

Keterangan: beri tanda (v) pada kolom kriteria yang Anda anggap tepat.

| Bobot | Penilaian |
|-------|---------------|
| 1 | Tidak sesuai |
| 2 | Kurang sesuai |
| 3 | Cukup sesuai |
| 4 | Sesuai |
| 5 | Sangat sesuai |

I. Soal Pre & Post Test Pembinaan Nazhir Perseorangan

1. Undang-undang nomor berapakah yang mengatur tentang Wakaf di Indonesia?
 - a. UU No. 10 Tahun 1998
 - b. UU No. 41 Tahun 2004
 - c. UU No. 21 Tahun 2008
 - d. UU No. 11 Tahun 2020

Jawaban: b
2. Di bawah ini adalah tugas dan wewenang BWI, kecuali:
 - a. Membina nazhir dalam mengelola harta wakaf
 - b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara nasional dan internasional
 - c. Mengambil alih aset-aset wakaf dari nazhir
 - d. Memberhentikan dan mengganti nazhir

Jawaban: c

3. Berikut ini adalah salah satu Metode yang bisa digunakan dalam menyusun rencana kerja dengan indikator kinerja, sasaran mutu dan sasaran Waktu adalah?
- Metode CLEVER
 - Metode SMART
 - Metode POIN
 - Metode DORAN

Jawaban: b

4. Berikut ini adalah beberapa komponen teori komunikasi 7C yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan multipihak, kecuali ?
- Clarity, Conciseness,
 - Correctness, Courtesy
 - Charming, Cleanliness
 - Consideration, Concreteness

Jawaban: c

5. Berikut ini adalah Struktur Formulir Survei Kelayakan Usaha yang bisa dipakai untuk pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf, kecuali?
- Identifikasi Proyek
 - Data Aset Wakaf
 - Analisis Jaminan Wakaf
 - Analisis Dampak Sosial bagi masyarakat

Jawaban: c

6. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran nazhir sesuai peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008, kecuali?
- Nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri Agraria dan BWI
 - BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir
 - KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir
 - Semua jawaban betul

Jawaban: a

7. Berikut ini adalah alasan pemberhentian nazhir, kecuali?
- Meninggal dunia
 - Atas permintaan sendiri
 - Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan
 - Menikah poligami

Jawaban: d

8. Dalam Undang-Undang Wakaf pada pasal 44 dijelaskan alasan perubahan peruntukan Harta Benda Wakaf adalah?
- Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir boleh melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf dengan izin KUA setempat
 - Perubahan Harta benda wakaf boleh dilakukan berdasarkan permintaan wakif yang tertuang dalam ikrar wakaf
 - Perubahan Harta benda wakaf boleh dilakukan berdasarkan permintaan wakif dan mauquf 'alaih yang disetujui oleh BWI pusat

- d. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia

Jawaban: d

- 9. Dokumen standar dalam persyaratan perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali?
 - a. Fotokopi AIW/APAIW
 - b. Fotokopi SHM
 - c. Fotokopi Surat Pengesahan Nazhir
 - d. Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat

Jawaban: b

- 10. Berikut ini adalah pertimbangan penukaran Harta Benda Wakaf yang boleh diberikan izinnnya oleh menteri adalah?
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
 - d. Nilai dan manfaat harta benda penukar minimal dua kali lebih besar dari benda wakaf semula

Jawaban: d

BAB XIV PENUTUP

Demi mewujudkan target perwakafan nasional sebagai rujukan global, persiapan matang melalui tahapan pembinaan dan pengembangan kompetensi profesional menjadi kunci utama. Modul pembinaan komprehensif ini hadir sebagai elemen penting dan mendasar dalam penguatan serta pengembangan perwakafan nasional, dan akan menjadi basis rujukan penyelenggaraan pembinaan.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan fungsi wakaf sesuai amanah Undang-undang, penyediaan perangkat pembinaan berupa kurikulum dan modul menjadi satu kesatuan yang perlu dipersiapkan dengan seksama sebagai fondasi awal guna memenuhi target tersebut.

Namun demikian, proses penyusunan kurikulum ini membutuhkan dukungan dan penguatan baik secara regulasi maupun pelaksanaannya. Tujuannya agar dapat menjadi panduan bersama bagi Nazhir dan seluruh pihak dalam mengembangkan instrumen wakaf yang lebih optimal, baik dalam penghimpunan, penjagaan, maupun penempatannya, sebagaimana tercantum dalam peta jalan perwakafan nasional. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum ini bukanlah akhir dari segalanya. Segala masukan dan saran dari seluruh pihak akan menjadi batu bata penting dalam pembangunan proses pembinaan yang berkelanjutan.

Gambar. Kerangka Modul Pembinaan Wakaf Nazhir Perseorangan


KERANGKA MODUL PEMBINAAN WAKAF NAZHIR PERSEORANGAN

Kementerian Agama RI • 2025


Tujuan Utama Modul

- Tingkatkan kapasitas SDM Nazhir
- Pedoman praktis & sistematis
- Ekosistem wakaf profesional


Struktur Kompetensi



Kognitif
melibatkan proses berpikir, belajar dan memahami



Afektif
berkaitan dengan emosi, sikap dan apresiasi seseorang



Psikomotorik
keterampilan fisik yang mengontrol keseimbangan

Landasan Filosofis

1. Al-Qur'an & Hadits
2. UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 42 Tahun 2006
3. MEKSY 2025-2029
4. Peta Jalan Pembinaan Wakaf 2025-2030
5. Peta Jalan Wakaf Nasional 2025-2045

Sasaran Peserta

- Warga Negara Indonesia yang beragama Islam
- Berusia minimal 17 tahun
- Merupakan Nazhir Perseorangan
- Jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang
- Bersedia mengikuti pembinaan secara penuh

Struktur Materi Pembinaan 35 JP

| No | Materi | Jumlah JP |
|----|---|-----------|
| 1 | Peraturan Perundang-undangan | 1 |
| 2 | Manajemen Administrasi Nazhir Perseorangan | 8 |
| 3 | Penguatan Kinerja Kenazhiran | 4 |
| 4 | Perencanaan Sarana dan Prasarana Wakaf | 4 |
| 5 | Merancang Program dan Laporan Wakaf | 7 |
| 6 | Optimalisasi Penjagaan Harta Benda Wakaf | 2 |
| 7 | Efektivitas Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf | 2 |
| 8 | Desain Penyaluran Manfaat Harta Benda Wakaf | 5 |
| 9 | Evaluasi Pembinaan (Pre-test, Post Test dan Evaluasi Penyelenggaraan) | 2 |

RESUME

Wakaf bukan hanya ibadah, tapi instrumen sosial-ekonomi yang berdaya ungkit tinggi. Namun, ekosistem wakaf nasional belum sepenuhnya optimal. Data menunjukkan 84% nazhir hanya bekerja paruh waktu, dan hanya 19% yang punya tata kelola baik (*Waqf Core Principle*). Di sinilah pentingnya pembinaan nazhir yang terstruktur.

Modul ini hadir sebagai upaya sistematis pemerintah untuk menguatkan kapasitas nazhir perseorangan. Tujuannya tidak sekadar meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga memperkuat etika, profesionalisme, dan integritas dalam pengelolaan wakaf.

Modul ini mengintegrasikan tiga jenis materi:

- a. Materi Dasar: regulasi dan konsep perwakafan.
- b. Materi Inti: administrasi, penguatan kinerja, perencanaan sarana, laporan wakaf, hingga desain penyaluran manfaat.
- c. Materi Penunjang: evaluasi, refleksi, dan rencana aksi.

Metodologi yang digunakan berbasis andragogi (pendidikan orang dewasa), memfokuskan pada partisipasi aktif, studi kasus, proyek, dan pengalaman langsung. Fasilitator berperan sebagai pembimbing, bukan pengajar satu arah. Wakaf bukan hanya amal jariyah, tapi juga *investment for eternity*. Dalam konteks pembangunan, wakaf berkontribusi pada:

- a. Pendidikan: mendirikan sekolah, pesantren, dan kampus.
- b. Kesehatan: membiayai klinik dan rumah sakit gratis.
- c. Ekonomi umat: mendanai UMKM, tani, properti komersial.
- d. Pengurangan kemiskinan: mendistribusi manfaat kepada mustahik.

Dengan pendekatan produktif dan modern, wakaf mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi umat tanpa membebani APBN/APBD. Indonesia telah melalui lompatan regulatif penting, seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Namun, tantangan besar masih menghadang:

- a. Lemahnya literasi wakaf, baik masyarakat maupun nazhir.
- b. Pendataan aset wakaf belum rapi, menyebabkan potensi sengketa.
- c. Kapasitas SDM nazhir yang belum profesional.
- d. Belum terbangunnya ekosistem kolaboratif lintas sektor.

Solusinya ada di transformasi: penguatan kelembagaan, digitalisasi sistem wakaf, dan sertifikasi nazhir untuk menjamin mutu tata kelola. Praktisi pengelola wakaf perseorangan harus mulai memposisikan dirinya sebagai manajer aset publik berbasis syariah.

Modul ini juga menyediakan tools seperti template pelaporan, SOP layanan wakaf, sampai pakta integritas untuk meneguhkan komitmen moral sebagai nazhir. Modul Pembinaan Nazhir Perseorangan adalah upaya monumental untuk memperkuat peran nazhir sebagai penjaga, pengembang, dan pengaman harta wakaf umat. Ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan peta jalan untuk mentransformasi wakaf menjadi kekuatan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adainuri, M. I., Fadhil, M. Al, & Satibi, I. (2024). Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1(1), 39–52. <https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/26%0Ahttps://journal.alifba.id/index.php/jei/article/download/26/23>
- Afifah, D. D., & Indrayani, S. (2024). Nilai Filosofis Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, IX(II), 275–290. <https://doi.org/10.30829/ajei.v9i2.22539>
- Ahmad Syakir. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia. *Al-Intaj*, 2(1), 37–48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1107>
- Al-Haddad, U., & Islamiyah, K. (2017). Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah. In *Penerbit KBM Indonesia* (Vol. 6, Issue November).
- Alimuddin, Ritonga, A. H., & Harun, H. (2025). Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditinjau dari Nilai Produktivitas (Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(1), 1–26. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3052>
- Aminuddin, Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Satibi, I. (2025). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2665–2676. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7914>.
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.292>.
- Aryana, K. P. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui *Waqf Core Principle* Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>.
- Asytuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1), 45–54. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/577>.
- Awalluddin, M. A. bin. (2022). *Organizing cash waqf as a micro-CSR for the micro enterprises: The case of Malaysia* (Issue November).
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Bayinah, A. N., Nurzaman, M. S., Samidi, S., Hayati, Nasution, A., & Permata, A. (2021). *Perencanaan Wakaf*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Choirunnisak, & Jihad, A. A. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. *I-Philanthropy*, 4(2), 117–128. <https://doi.org/10.19109/iphil.v4i2.25847>.
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). Implementasi Zakat dan Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Implikasi terhadap Kesejahteraan Sosial dan pembangunan Ekonomi. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 39–55. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6391>.
- Faujiah, A., & Imron. (2022). Inovasi nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Digital sebagai Strategi Keberlanjutan ekonomi umat di Era Pandemi. *The 3rd ICO EDUSHA 2022 The Muslim Research Comunity*, 3(1), 1039–1048.
- Fauzy, M. R. (2025). *Sertifikasi tanah Wakaf berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di wilayah KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung*. UIN Sunan

Gunung Djati Bandung.

- Hadi, S. (2020). Dinamika Regulasi Wakaf di Indonesia dalam Konfigurasi Politik. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 271. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.7841>.
- Hakim, A. R., Anwar, S., & Setiawan, A. I. (2016). Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1, 21-34.
- Haryanto, R. (2013). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(1), 178-200. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.323>.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39-58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>.
- Hastuti, Q. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang Bagi Optimalisasi Wakaf Uang. *Jurnal Zakat Wakaf*, 4(1), 41-54.
- Ihwanudin, N., Ilmie, M. B., Kustina, K. T., Azmi, Z., Syarifuddin, Burhanuddin, C. I., & Pratiwi, L. (2023). *Akuntansi Wakaf* (Issue February). https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZQqpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=wakaf+wakaf&ots=_LIL1Yn326&sig=mcjldSHqC1980x-kpUKfZSLfIlg%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Ketut-Kustina/publication/368335352_AKUNTANSI_WAKAF/links/63e32911dea6121757908026/
- Imari, I., & Syamsuri. (2017). Produktif sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren: Satu Analisa Mekanisme Pelaksanaannya di Pesantren Wali Songo Ngabar. *Islamic Economics Journal*, 3(1), 1-33. <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1381>.
- Irwansyah, D. (2022). *Optimalisasi wakaf uang melalui layanan digital untuk pengembangan industri halal di Indonesia* [Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, indonesia]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71158%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71158/1/DEDDYIRWANSYAH_SPs.pdf
- Jamilullah. (2023). Perkembangan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 53-61. <https://jurnal.staiq.ac.id/index.php/almuqtashid/article/view/54>.
- Kahf, M. (2003). The Role of Waqf In Improving The Ummah Welfare. *The International Seminar on "Waqf as a Private Legal Body,"* 1-26. http://monzer.kahf.com/papers/english/ROLE_OF_WAQF_IN_THE_WELFARE_OF_THE_UMMAH.pdf
- Kahf, M., & Mohamed, A. N. (2017). Cash waqf: an innovative instrument of personal finance in Islamic banking. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(July), 13-29.
- Karuniawati, R. T., & Qamariyanti, Y. (2024). Perubahan Status Karena Tukar Menukar Tanah Wakaf Untuk Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. *Badamai Law Journal*, 9(2), 250-279. <https://doi.org/10.32801/damai.v9i2.20936>.
- Kasdi, A. (2015). Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 362-379. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1557>.
- Kurniawan, E., Iman, N., & Santoso, A. (2021). Simas Waqfuna Sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf Untuk Multi Organisasi Yang Transparan (Simas Waqfuna). *IKRA-ITH*

- INFORMATIKA: Jurnal Komputer Dan Informatika*, 5(3), 18–27. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/1400>.
- Lubis, H. (2023). Tingkat Pemahaman Generasi Z terhadap Wakaf Uang di Kota Pekanbaru. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 71–86. <https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7131>.
- Makhrus, M. (2019). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 2(2), 209. <https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>.
- Melinda, N. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 43–65. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.910>.
- Miftahuddin, Herliyanto, M., & Adam, O. M. I. (2023). Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Wakaf Uang (PeLatihan Untuk Kaum Muda Sedanau, Natuna, Kepulauan Riau). *Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 74–81. <https://doi.org/10.69745/hawajppm.v1i2.34>.
- Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(1), 38–59. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.16>.
- Mukhlis, M. (2022). *Politik Ekonomi Syariah dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Sektor Industri Halal di Indonesia)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Musthofa, B. M., & Haidlir, M. B. (2022). Kebijakan Pengembangan Wakaf Dalam Mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 8(3), 280–292. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3050>.
- Mutiara. (2024). Smart Business Strategies in Waqf Asset Management : Innovative Solutions for Risk Mitigation. *The 5th ICO EDUSHA 2024: Proceedings of International Conference On Islam Education Management and Sharia Economics*, 259–273.
- Mutmainah, L., Ela Fauziyyah, N., Zadid Taqwa, K., & Wahyudi Indrawan, I. (2022). *Cash Waqf Linked Blue Sukuk (CWLBS) For Sustainable Marine Ecosystem: a Conceptual Model*.
- Nawawi, Z. M. (2015). Politik Ekonomi Ziswaf Sebagai Kontrak Sosial Jaminan Kesejahteraan. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 145. <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.237>.
- Nuradi, Nurul Huda, & Husnul Khatimah. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, 14. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah Milik. (n.d.). 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977>

- Pertiwi, D., & Litriani, E. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Memperluas Manfaat untuk Generasi Millennial. *Al-Muhasabah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 01(01), 65–78. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/muhasabah/article/view/13>.
- Piliyanti, I. (2010). Transformasi Tradisi Filantropi Islam:; Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf di Indonesia. *Economica: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(11), 1–14. <https://doi.org/10.21580/economica.2010.1.2.838>
- Pinasti, U. S., & Achiria, S. (2024). The effect of financial literacy and financial based cash waqf linked Sukuk investment capability on the interest in social investment. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 999–1020. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art20>
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).
- Rahmayati. (2021). *Cash Waqf Link Sukuk (CWLS): Persepsi dan Preferensi Investor Sosial*. UMSUPress.
- Ridwan, M. (2012). nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>.
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf dan Zakat. *DIMENSI - Journal of Sociology*, 12(1), 8–18. <https://doi.org/10.21107/djs.v12i1.21482>.
- S, E. W., Zainuddin, Nirwan, F., Yuletri, M., & Suwardi. (2025). Digital Waqf: Innovation or Distortion of the Classic Waqf Concept? *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1), 351–370. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.755>.
- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 84. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>.
- Septiana, Y. D., Nuriyyatiningrum, M. H., & Aslama, P. D. (2024). *Manajemen Produktifitas Wakaf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)*.
- Siti Nuridah, Merliyana Merliyana, Elda Sagitarius, & Selfa Novita Surachman. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 01–10. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i2.773>,
- Sobiyanto, A., Fatwa, N., & Huda, N. (2023). Peran Wakaf dalam Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 64–88. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol16Iss1.184>.
- Suherli, I. R., Nurrohman, N., Malik, Z. A., & Mutaqin, K. (2024). Negara Sebagai Mediator Tumbuh Kembangnya Ekonomi Berbasis Syariah: Perspektif Filsafat. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 113–130.
- Sujono, R. I., & Layli, M. (2022). Peran Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran. In *Ekonomi Sirkular Dan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Supriyadi, & Hadi, S. (2019). Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum. *Ziswaf*, 6(2), 204–223. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6418>.
- Suyanto, & Ulfah, Y. F. (2024). Enhancing Education Quality Through Internal Quality Assurance Strategies. *Profetika: Jurnal Studi Islam Vol.*, 25(1), 107–118. <https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/26>.

- Syafii, R. H. R. M. (2024). Mosque Social Capital for Community Empowerment. *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 24(01), 67–82. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/21>.
- Syafiq, A. (2014). Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil. *Ziswaf*, 1(2), 409. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1493>
- Syahbib, R., & Hisan, M. S. (2023). Potensi Digitalisasi Wakaf Di Indonesia dalam Era Society 5.0. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 9(2), 237–246. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5333>
- Syaugi, Asyahri, Y., Wafa, F. El, & Monady, H. (2024). Membangun Ekonomi Umat melalui Wakaf uang. In *Ruang Karya. Ruang Karya*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Tanjung, H. (2022). *Wakaf dan Ekonomi Syariah-Isu-Isu Kontemporer*. Elex Media Komputindo.
- Tauhid, K. (2025). Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1023–1040. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17640>.
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123–146. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2652–2666. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/12346>.
- Wibowo, A. (2023). Enhancing Economic Growth for the Achievement of Sustainable Development Goals through Digital Era Fundraising Schemes for Sustainable Community Development: A Policy Analysis from the Islamic Economic Perspective. *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy*, 1, 26–37. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.301>.
- Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press.
- Wira, A., Afrida, Y., Sobri, M., Abadi, R., & Augusma, W. L. (2021). *Model Pengembangan Wakaf dan Strategi Implementasinya di Sumatera Barat*. https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1588/1/Penelitian_2021_Draft_Penelitian_Wakaf_2021_Bank_Indonesia.pdf
- Yuliana, I., Murdiansyah, I., Rahayu, Y. S., Hasan, I., Wahyuni, N., Yuliati, Choiruddin, M. N., Mardiana, Bastomi, M., Farida, L., Siswanto, Muslimin, Munir, M., Mu'is, A., Mahmudah, R., Shofiah, N., Nih, & Prayogo, G. (2023). *Militansi Santri dalam Menyongsong Indonesia Emas* (Buku Dua). UIN MALIKI PRESS.
- Yunita, T. L. (2015). Negara dan Filantropi Islam Studi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. *Al-Awqaf*, 8(1), 1–31.

- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Maula Aulia, S. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–234. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>.
- Zuhriy, M. S. (2015). *The New Waqf Institution in Indonesia*. 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.21580/at.v7i1.1531>.

